



PUTUSAN
Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Anita Kumala Siswady;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 25 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Katamaran Indah 9 No. 2A RT/RW:
009/007 Kel. Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Karyawan
PT Bank Permata);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, bernama Denny Kailimang, S.H.,M.H., Bambang Hartono, S.H.,M.H., Dkk. Para Advokat pada kantor Advokat Kailimang & Ponto, di Menara Kuningan Lt.14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav-5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.018/BHR-CN/IX/20, tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan pendapat/ tanggapan dari Penuntut Umum;

Telah membaca Putusan Sela dalam perkara a-quo, No. 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 26 Oktober 2020;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA KUMALA SISWADY** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, secara bertanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANITA KUMALA SISWADY** dengan pidana penjara selama Tahun, dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H. S.H

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;

Halaman 2 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM: 019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;
3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S0 DIA.6" Ke 8" Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;
4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);
7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan PIPANISASI Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC) Untuk Pekerjaan Pembangunan PIPANISASI Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;
9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;

Halaman 3 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;
11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;
12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;
13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa.
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerja (SPMP).

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.
3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL

Halaman 4 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.

5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).
6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.673.600.000.. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
10. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).
11. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014,

Halaman 5 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).
12. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
 13. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.159.680.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).
 14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).
 15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
 16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
 17. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.
 18. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
 19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.
 20. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).

Halaman 6 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).
22. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – S0 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
23. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).
24. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).
25. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).
26. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).
27. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).
28. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).
29. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. 0122/F04200/2014S5 antara

Halaman 7 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendumnya.

30. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepinggian Pertama).
31. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kedua).
32. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepinggian Ketiga).
33. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggian Keempat).
34. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kelima).
35. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggian Keenam).
36. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggian Ketujuh).
37. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggian Kedelapan).

Halaman 8 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesembilan).
39. 4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggian Kesepuluh).
40. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesebelas).
41. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggian Keduabelas).
42. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggian Ketigabelas).
43. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggian – Keempatbelas).
44. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kelimabelas).
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.
46. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan

Halaman 9 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).

47. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).
48. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga) .
49. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
50. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
51. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam) .
52. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).
53. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).
54. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).

Halaman 10 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).
56. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendurnya.
58. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).
59. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).
60. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).
61. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).
62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima)

Halaman 11 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.
65. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.
66. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam)
67. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh)
68. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendumnya.
70. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
71. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)

Halaman 12 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)
73. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).
74. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
75. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).
76. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).
77. 1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.
78. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.
79. 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.
80. 1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.
81. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Pebruari 2017.
82. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy

Halaman 13 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.

83. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coxe (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;
84. 1 (satu) bundel Policy "Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.
85. 2 (dua) lembar Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.
86. 3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.
87. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
88. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
89. 2 (dua) lembar Kebijakan "Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy" PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.
90. 3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).
91. 2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
92. 1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.

Halaman 14 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
94. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.
95. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
96. 1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor's Loan.
97. 2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
98. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.
99. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
100. 3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggah.
101. 3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
102. 1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
103. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.200.000.000

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;
2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.

Halaman 15 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk. ;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEPM&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja. ;
5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014. ;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata Tbk;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995. ;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014;
11. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014;
12. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
14. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk. ;

Halaman 16 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk. ;
16. 1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk. ;
17. 1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk. ;
18. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk). ;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk. ;
20. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk. ;
21. 2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989. ;
22. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk. ;
23. 1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk. ;
24. 1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk. ;
25. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk. ;
26. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk). ;

Halaman 17 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk). ;
28. 5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk. ;
29. 4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja. ;
30. 2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk. ;
31. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head. ;
32. 5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk. ;
33. 5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk. ;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk. ;
35. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk). ;
36. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
37. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja. ;
38. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILianto sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;

Halaman 18 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
41. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager. ;
42. 1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
43. 1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
44. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILianto, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk. ;
45. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk. ;
46. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing. ;
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
48. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILianto, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
49. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk.;

Halaman 19 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010. ;
51. 1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk. ;
52. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk. ;
53. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja. ;
54. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
55. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
56. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk). ;
57. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk. ;
59. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;
60. 4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk. ;
61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober

Halaman 20 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk. ;

62. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;

63. 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004. ;

64. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;

65. 3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal. ;

66. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE. ;

67. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk. ;

68. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk. ;

disita dari ADIEF RAZALI

1. 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017;

2. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara;

3. 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017;

4. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda *Exit Meeting* Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017;

5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017;

6. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk;

Halaman 21 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

disita dari HARI PRASETYO

1. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
2. 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking;
3. 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;
4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ardi SEDAKA, Dkk

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anita Kumala Siswady** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa Anita Kumala Siswady** dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat menerima Pleidoi Pribadi saya dengan baik dan agar dapat menjadi pertimbangan untuk putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANITA KUMALA SISWADY, bersama-sama dengan Sdr. EKO WILianto, ST (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, S.E (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. YESSY MARIANA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. DENIS DOMINANTA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. TJONG CANDRA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. HENRY HARDIJAYA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ARDI SEDAKA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LILIANA ZAKARIA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ROY A. ARFANDY (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. MICHAEL A. COYE (DPO), pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Permata Cabang Makasar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.12 Makassar, Sulawesi Selatan, di Kantor Bank Permata Cabang Surabaya yang beralamat di Jl Tunjungan No.52, Surabaya dan di Kantor Pusat Bank Permata yang beralamat di Gedung WTC II Jalan Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makasar, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Pegawai bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 23 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2013, Sdr. THE JOHNNY selaku komisaris PT Megah Jaya Prima Lestari secara lisan menyampaikan bahwa perusahaannya membutuhkan pembiayaan untuk proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin karena sebelumnya PT Megah Jaya Prima Lestari telah mengajukan kredit terhadap beberapa proyek yang ditanganinya, untuk itu Sdr. THE JOHNNY menemui Sdr. EKO WILianto, ST selaku Relationship Manager yang merupakan wakil dari PT Bank Permata guna memberikan penjelasan terhadap dokumen-dokumen terkait proyek-proyek yang akan dimohonkan fasilitas kredit seperti SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dan surat penunjukkan pemenang pemilihan langsung Proyek DPPU Hasanuddin dari PT. Pertamina (Persero), Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin, Company Profile terkait Proyek DPPU Hasanuddin, Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan, Laporan Piutang Dagang PT. Megah Jaya Prima Lestari terkait DPPU Hasanuddin, serta Rekening Koran PT. Megah Jaya Prima Lestari untuk 3 bulan terakhir.
- Selanjutnya Sdr. EKO WILianto, ST menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. Megah Jaya Prima Lestari tersebut kepada Sdr. DENIS DOMINANTA selaku *Cluster Head* dan Sdr. TJONG CHANDRA selaku *Segment Head* di kantor Regional Surabaya dan atas penyampaian tersebut maka Sdr. EKO WILianto bersama Sdr. DENIS DOMINANTA dan Sdr. TJONG CHANDRA melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari.
- Bahwa hanya berdasarkan data yang telah diserahkan oleh Sdr. THE JOHNNY tersebut tanpa adanya permohonan penambahan kredit tertulis dan juga tanpa dilakukan *trade checking terhadap supplier* dari PT Megah Jaya Prima Lestari maupun tanpa melakukan konfirmasi/pengecekan kebenaran/keaslian dari dokumen kontrak antara PT Megah Jaya Prima Lestari dengan Pertamina, Sdr. EKO WILianto, ST bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, S.E membuat workshopping memo terkait permohonan kredit tersebut, untuk kemudian dikomitekreditkan pada workshopping meeting dan hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal. kemudian Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. DENIS DOMINANTA selaku Cluster

Halaman 24 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head dan Sdr. TJONG CHANDRA selaku Segment Head di Kantor PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur, dan Sdr. ARDI SEDAKA selaku Head Client Relationship II maka di review oleh Divisi Risk yakni Sdr. YESSY MARIANA dan mendapat persetujuan dari Sdr. HENRY HARDIJAYA selaku Deputy Senior Credit Officer, Sdri. LILIANA ZAKARIA, selaku Senior Credit Officer. Kemudian setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari Sdr. MICHAEL A. COYE selaku Direktur Risk Risk Direktur, Terdakwa ANITA KUMALA SISWADY selaku Head Client Relationship I dan Sdr. ROY A ARFANDY selaku Direktur Wholesale Banking.

- Bahwa setelah persetujuan telah di dapat, maka pada tanggal 14 Oktober 2013 PT. Bank Permata, Tbk menyetujuinya dengan menerbitkan *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 17 Oktober 2013 ditandatangani oleh Sdr. EKO WILianto, ST, Sdr. DENIS DOMINANTA, Sdr. ARDI SEDAKA (Head Client Relationship II) dan Sdr. ROY A. ARFANDY (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Sdr. YESSY MARIANA (Risk Reviewer), Sdri. LILIANA ZAKARIA (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Sdr. MICHAEL COYE (Direktur Risk) yang pada pokoknya PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit/perbankan kepada PT Megah Jaya Prima Lestari dengan jumlah fasilitas tersedia (*plafond*) hingga sebesar Rp.888.085.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh lima juta Rupiah) dan PT. Bank Permata, Tbk menyetujui memberikan Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit-5 (selanjutnya disebut "Fasilitas PIF-5 Omnibus") yang diberikan dengan jumlah tersedia sebesar Rp.187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja PT Megah Jaya Prima Lestari terutama untuk pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT Pertamina (Persero) yaitu proyek "*Pembangunan Pipanisasi Avtur Dari Terminal Bahan Bakar (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin*" yang nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enampuluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur dengan PT Pertamina (Persero).

Halaman 25 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan penandatanganan Akta Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 10 Desember 2013, dibuat dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H., Notaris di Makassar, yang ditandatangani oleh: EKO WILLIANTO dan AKSAN ALI mewakili PT. Bank Permata, Tbk sebagai Bank/Kreditur; SUMARTO GOSAL (Direktur Utama) dan THE JOHNNY (Komisaris) mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur, yangmana akta tersebut pada pokoknya menyetujui memberikan Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit-5 (selanjutnya disebut "Fasilitas PIF-5 Omnibus") yang diberikan dengan jumlah tersedia sebesar Rp.187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal kerja Nasabah untuk pembelian bahan baku pengerjaan proyek dari PT Pertamina (Persero) yaitu proyek "*Pembangunan Pipanisasi Avtur Dari Terminal Bahan Bakar (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin*"
- Bahwa untuk pembiayaan proyek yang telah disetujui tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2013, PT. Megah Jaya prima Lestari telah mengajukan 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Desember 2013, proses tanggal 20 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 35.568.000.000,- dengan permintaan agar ditransfer ke rekening atas nama PT. Perwira Utama Unggul di Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat No. 125-00-1173227-8, yang ditandatangani oleh Sdr. SUMARTO GOSAL, selaku pemohon, selaku Pemilik Jaminan dan selaku Pemilik Fasilitas (tiga tandatangan) dengan melampirkan: 1(satu) lembar fotokopi Invoice (dibubuhkan cap sesuai asli) PT. Perwira Utama Unggul No. FP-1395/0121 tanggal 19 Desember 2013 dengan nilai Rp 44.460.000.000,- dan instruksi uangnya ditransfer ke Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat No. 125-00-1173227-8 atas nama PT. Perwira Utama Unggul, ditandatangani oleh YASHINTA."
- Bahwa atas permohonan pencairan tersebut maka pada tanggal 20 Desember 2013 PT. Bank Permata, Tbk telah mencairkan uang sejumlah Rp 35.568.000.000,- ke rekening PT. Bank Permata, Tbk Cabang Makassar No. 5701141255 atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan pada hari yang sama, uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat No. 125-00-1173227-8 atas nama PT. Perwira Utama Unggul.

Halaman 26 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013, PT. Megah Jaya Prima Lestari mengajukan permohonan 1(satu) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.673.600.000.- dan agar ditransfer ke PT. Gesit Nazelo Protection di Bank Panin No. 080-500-1817, yang ditandatangani oleh pemohon Sdr. SUMARTO GOSAL, dengan melampirkan: "Invoice (copy sesuai asli) PT. Gesit Nazelo Protection No. GNP-INV-50104/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dengan nilai Rp 20.842.000.000.- dan instruksi uangnya ditransfer ke Bank Panin Cabang Tanah Abang Bukit No. 080-500-1817 an. PT. Gesit Nazelo Protection, ditandatangani oleh BERNANTO F. METWAY OEFFIE (Direktur Utama)" dan atas permohonan tersebut pada tanggal yang sama yakni tanggal 24 Desember 2013 PT. Bank Permata, Tbk telah mentransfer uang sejumlah Rp 16.673.600.000.- ke rekening PT. Bank Permata, Tbk Cabang Makassar No. 5701141255 atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan pada hari yang sama, uang sejumlah tersebut ditransfer kembali ke rekening Bank Panin Cabang Tanah Abang Bukit No. 080-500-1817 an. PT. Gesit Nazelo Protection.
- Bahwa pada bulan Februari 2014 bertempat di Kantor PT. Megah Jaya Prima Lestari, kembali Sdr. TJONG CHANDRA, Sdr. DENIS DOMINANTA dan Sdr. EKO WILIANTO mewakili PT. Bank Permata, Tbk bertemu dengan Sdr. THE JOHNNY untuk membahas atau negosiasi permohonan pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari mengenai peningkatan pagu (*plafond*) menjadi tidak boleh lebih Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Dalam pertemuan tersebut, Sdr. THE JOHNNY menjelaskan bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari membutuhkan tambahan pagu (*plafond*) untuk pembiayaan proyek-proyek yang akan banyak didapatkan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari karena PT Megah Jaya Prima Lestari akan mengikuti tender beberapa proyek dari Pertamina dengan nilai kontrak proyek yang besar sehingga PT Megah Jaya Prima Lestari membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk jika PT Megah Jaya Prima Lestari mendapatkan proyek tersebut.
- Selanjutnya atas permintaan secara lisan dari Sdr. THE JOHNNY tersebut maka pihak PT Megah Jaya Prima Lestari wajib menyerahkan dokumendokumen terkait proyek tersebut, antara lain SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dari 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina, Time Schedule untuk proyek yang didapatkan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari termasuk 6 proyek

Halaman 27 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diluar DPPU Hasanuddin), Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan, Laporan Piutang Dagang PT. Megah Jaya Prima Lestari terkait 6 proyek, Laporan Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari maupun untuk proyek yang masih dalam tahap tender atau yang akan di ikuti oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari dan Rekening koran untuk 3 bulan terakhir.

- Bahwa hanya berdasarkan data yang telah diserahkan oleh Sdr. THE JOHNNY tersebut tanpa adanya permohonan penambahan kredit tertulis dan juga tanpa dilakukan *trade checking terhadap supplier* dari PT Megah Jaya Prima Lestari maupun tanpa melakukan konfirmasi/pengecekan kebenaran/keaslian dari dokumen kontrak antara PT Megah Jaya Prima Lestari dengan Pertamina, Sdr. EKO WILianto, ST bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, S.E membuat workshopping memo terkait permohonan kredit tersebut, untuk kemudian dikomitekreditkan pada workshopping meeting dan hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal. kemudian Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. DENIS DOMINANTA selaku Cluster Head dan Sdr. TJONG CHANDRA selaku Segment Head di Kantor PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur dan Sdr. ARDI SEDAKA selaku Head Client Relationship II, maka di review oleh Divisi Risk yakni Sdr. YESSY MARIANA dan mendapat persetujuan dari Sdr. HENRY HARDIJAYA selaku Deputy Senior Credit Officer, Sdr. LILIANA ZAKARIA, selaku Senior Credit Officer. Kemudian setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari Sdr. MICHAEL A. COYE selaku Direktur Risk Risk Direktur, Terdakwa ANITA KUMALA SISWADY selaku Head Client Relationship dan Sdr. ROY A ARFANDY selaku Direktur Wholesale Banking.
- Bahwa atas permohonan Sdr. THE JHONNY tersebut maka pada tanggal 27 Maret 2014, terkait dengan permohonan Sdr. THE JOHNNY tersebut, PT. Bank Permata, Tbk menerbitkan dokumen *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 untuk penambahan atau peningkatan pagu (*plafond*) menjadi sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), ditandatangani oleh Sdr. EKO WILianto (Relationship Manager), Sdr. DENIS DOMINANTA (cluster head), Sdr. TJONG CHANDRA (segment head), Sdr. ARDI SEDAKA (Head Client Relationship) dan

Halaman 28 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANITA KUMALA SISWADY (Head Client Relationship) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Sdri. YESSY MARIANA (Risk Reviewer), Sdr. HENRY HARDIJAYA (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Sdr. MICHAEL COYE (Direktur Risk);

- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2014 dilakukan penandatanganan Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 32 tanggal 20 Mei 2014, dibuat dihadapan LIEKE TUNGGAL, S.H., Notaris di Makassar, yang ditandatangani oleh: DENIS DOMINANTA dan AKSAN ALI mewakili PT. Bank Permata Tbk sebagai Bank; dan Sdr. SUMARTO GOSAL (Direktur Utama) dan Sdr. THE JOHNNY (Komisaris) mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah, yangmana Akta tersebut pada pokoknya menjelaskan persetujuan PT Bank Permata Tbk untuk memberikan fasilitas kredit/perbankan kepada PT Megah Jaya Prima Lestari salah satunya adalah Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit (selanjutnya disebut "Fasilitas PIF Omnibus") dengan jumlah fasilitas tersedia sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja Nasabah terutama untuk pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT Pertamina (Persero) yang telah didapatkan PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enampuluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur dengan PT Pertamina (Persero);
- Bahwa pada kurun waktu bulan November 2013 s.d Maret 2015, PT. Megah Jaya Prima Lestari, telah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja atas proyek:

I. Proyek DPPU Hasanuddin:

Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 0182/F20500/2013-S5 tertanggal 11 November 2013 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President Technical Service mewakili PT. Pertamina (Persero) (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts.P-126/C00000/2012-S8 tanggal 25 Juni 2012)/dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal DPPU Hasanudin"); Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.185.079.265.000,-

Halaman 29 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



II. Proyek TBBM Medan, Siak Panjang:

Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 0012/F20500/2014-S5 tertanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President Technical Service mewakili PT. Pertamina (Persero) (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts.P-126/C00000/2012-S8 tanggal 25 Juni 2012)/dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal TBBM Medan Siak Panjang"); Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.62.481.460.000,-

III. Proyek TBBM Manggis:

Pokok-pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuin Di Dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014-S0 tertanggal 20 Maret 2014 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari yang ditandatangani oleh (i) TARYONO, SVP Non Fuel Marketing, Directorate Marketing & Trading mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal TBBM Manggis"); Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.103.164.867.000,-

IV. Proyek DPPU Sepinggan:

Pokok-pokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. 0122/F04200/2014-S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari tertanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President Technical Services mewakili PT Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama, mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal DPPU Sepinggan"); Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.214.408.118.380,-

V. Proyek DPPU Kualanamu:

Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 0103/F32200/2014-S5 tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technical Service mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal DPPU Kualanamu"); Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.196.037.354.500,-

VI. Proyek TBBM Balongan:

Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 078/F20500/2014-S0 (atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001)) tertanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh (i) TARYONO, SVP Non Fuel Marketing mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal TBBM Balongan"); Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.85.858.889.545,-

VII. Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda:

Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari yang ditandatangani oleh (i) Faris Aziz, General Manager MOR VI mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari; Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.53.096.355.000,-

- Bahwa pada kurun waktu sejak tanggal 20 Desember 2013 s.d. 21 Mei 2015, telah dilaksanakan 61 (enam puluh satu) kali pencairan fasilitas Invoice Financing (pembelian bahan baku) PT. Megah Jaya Prima Lestari yang seluruhnya berjumlah Rp.892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), dengan melampirkan:
 - a) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gesit Nozelo Protection, ditandatangani BERNANTO F. METWAY OEFFIE selaku Direktur, dengan nilai total Rp. 34.118.800.000,- dan yang dicairkan oleh PT . Bank Permata, Tbk sebesar Rp.27.295.040.000.-;

Halaman 31 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 14 (empat belas) lembar Invoice PT. Intanratu Primaindah, ditandatangani oleh HENNY dengan nilai seluruhnya Rp.218.700.500.700.- dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk sebesar Rp.174.582.767.172.-;
- c) 25 (dua puluh lima) lembar Invoice PT. Perwira Utama Unggul, ditandatangani oleh YASHINTA (Finance), dengan nilai Rp.327.214.862.220,00.-;
- d) 19 (sembilan belas) lembar Invoice PT. Sine Energi Utama Jaya, ditandatangani LINDAWATY dengan nilai seluruhnya Rp.406.498.487.400.- dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk sebesar Rp.325.097.937.920,00.-;
- e) 1 (satu) lembar Invoice Bills Arrival Notice PT. Caturputra Tunggalpratama, ditandatangani oleh SUMARTO GOSAL dengan nilai Rp.10.568.640.000,- dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk dan ditransfer ke rekening atas nama Kanon Loading Equipment, BHd (SDn) No. 39026161 di HSBC Malaysia sebesar Rp.10.568.640.000.-
- Bahwa pencairan fasilitas kredit berdasarkan invoice dari supplier-suplier tersebut dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, S.E tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi atas invoice tersebut dan supplier-suplier tersebut tidak terdapat dalam CFR Pack dan tidak sesuai dengan proyek dimintakan dalam permohonan pembiayaan, selain itu supplier tersebut merupakan pihak terafiliasi.
- Bahwa ketujuh proyek Pertamina dengan PT Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT Bank Permata tidak benar, hal ini sebagaimana jawaban dari PT. Pertamina (Persero) No. 447/F20500/2017-SO tertanggal 15 November 2017 perihal "Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina" yang ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dengan penjelasan:

NO	PEKERJAAN	KONTRAK		PROGRESS
		PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI		
		SPB NO	NILAI (ribu Rp)	
1.	Pengembangan Sarfas			Proses Tender



	Pertadex di TBB Medan, Siak dan Pangajene.			
2.	Pemasangan Sistem Virtuin di Dermaga I TBBM Manggis.	019/F20000/INV/2012 4 Juni 2014	39.419.250,0	100 %
3.	Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System.	007/F20000/2015S5 13 Mei 2015 PT. Bangun Bejana Baja Nilai: 267.650.747,4		90 %
4.	Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline.	Sebagai Sub Kon PT. Seirama Laju		100 %
5.	Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan.	030/F20000/2014S5 4 Agustus 2016	76.632.956,0	100 %
6.	Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin.	080/F00000/2016SO 26 September 2016	153.699.476,5	68 %
7.	Penggantian Jalur Pipa Backloading	Pelaksana PT. Han Brother.		100 %



(P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401)			
--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan surat dari PT Pertamina tersebut maka kontrak yang diberikan oleh PT Megah Jaya Prima Lestari kepada PT Bank Permata terdapat perbedaan dari nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak (di mark up), bahkan untuk proyek pekerjaan "pengembangan sarfas pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang" masih dalam proses tender sehingga penandatanganan kontrak belum pernah terjadi dan untuk pekerjaan "Relokasi DPPU Sepinggian (Balikpapan), pekerjaan "pembangunan 1 unit jetty & submarine pipeline di TBBM Kualanamu serta Pekerjaan "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin, yang melaksanakan pekerjaan bukan PT Megah Jaya Prima Lestari.
- Bahwa Terdakwa ANITA KUMALA SISWADY bekerja di PT Bank Permata Tbk sejak tanggal 4 Maret 1994 s.d. 15 Desember 2014 dengan jabatan sebagai Head Client Relationship. Sejak tanggal 16 Desember 2014 s.d. 29 Maret 2017 sebagai Direktur Wholesale Banking, dengan job description sebagai Head Client Relationship 1, Wholesale Banking di PT Bank Permata Tbk : antara lain Bertanggung jawab untuk pengembangan dan penyampaian

Halaman 34 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari strategi Hubungan Klien di seluruh segmen/wilayah (mencakup seluruh klien di MM Reg Jkt 1; MM Reg Jkt 2; MM Reg Jabar & Jateng; MM Reg Sumatera; AVC, CGVC, Sinergi Astra untuk mencapai target bisnis Wholesale Banking dalam bisnis Client Relationship. sebagai Direktur Wholesale Banking di PT Bank Permata Tbk antara lain: Memastikan sistem prosedur Direktorat sesuai dengan prinsip servis kepada nasabah dan prinsip kehati-hatian.

- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Megah Jaya Prima Lestari telah diproses dan disetujui padahal analisa kredit yang dibuat tidak didukung dengan data, fakta, dan informasi dalam Laporan Keuangan audited atau inhouse, yang membuktikan bahwa Debitor sebagai kontaktor yang mengerjakan pekerjaan dari Pertamina; Tidak ada bukti cash flow yang menggambarkan hubungan hukum jual beli atas pembayaran material dari supplier; Tidak berdasarkan permohonan kredit untuk Proyek Pipanisasi BBM ke DPPU Hasanuddin, tidak melakukan pengecekan surat pengajuan fasilitas kredit berupa SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) tanggal 26 Agustus 2013, dan Surat Penunjukkan Pemenang Pemilihan Langsung tanggal 12 Agustus 2013; sehingga menyebabkan proyek fiktif; Tidak berdasarkan bahan baku yang relevan untuk dianalisis secara mendalam, sehingga keabsahan berkas kredit tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menyetujui pencairan kredit kepada supplier yang berbeda dengan yang disebutkan dalam CFR, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit (sidestreaming). Selain itu Tidak pernah melakukan trade checking atas supplier, yaitu: PT Perwira Utama Unggul; PT Intanratu Primaindah dan PT Sine Energi Utama Jaya.
- Bahwa Sdr. EKO WILianto, ST selaku Relationship Manager, bersama-sama dengan Sdr. MUH. ALFIAN SYAH selaku Assisten Relation, dengan sepengetahuan atasnya secara berjenjang yakni Sdr. DENIS DOMINANTA, selaku Cluster Head Middle Market B, Sdr. TJONG CANDRA, selaku Segment Head Middle Market B, Sdr. ARDI SEDAKA selaku Head Client Relationship, Terdakwa ANITA KUMALA SISWADY selaku Head Client Relationship, dan Sdr. ROY A. ARFANDY selaku Direktur Wholesale Banking, telah memproses pemberian fasilitas kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan semua proses pemberian kredit tersebut telah mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Risk, yang penilaiannya dilakukan Sdr. YESSY MARIANA selaku Risk Reviewer, dan telah mendapatkan

Halaman 35 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pula secara berjenjang dari atasannya yakni Sdr. HENRY HARDIJAYA selaku Deputy Senior Credit Officer, Sdr. LILIANA ZAKARIA selaku Senior Credit Officer, dan disetujui oleh Sdr. MICHAEL A. COYE selaku Direktur Risk, yang tidak melakukan pengecekan kebenaran adanya proyekproyek yang akan dibiayai dengan pemberian kredit dari PT Bank Permata sehingga tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundang perbankan dan ketentuan peraturan perundangundang lainnya yang berlaku bagi bank pada umumnya diantaranya *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank Bagi Bank Umum No;27/162/KEP/DIR* yang dibaharui dengan POJK No.42/POJK.32/2017, yang mengatur dalam hal menilai *permohonan kredit bank* perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Bank hanya Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan sesuai dengan azas azas perkereditan yang sehat .
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan pedoman pelaksanaan Kredit (PPK).
3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penelitian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
4. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi masalah.

begitu juga dalam hal analisa kredit, persetujuan kredit sampai dengan pencairan kredit didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut. Dan peraturan Bank Permata khususnya, diantaranya Wholesale Banking Credit Core Policy sebagaimana mestinya, seperti tidak melakukan Prosedur "Trade Checking", Policy "Credit Facility Request (CFR) and Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0, Prosedur "Trade Cheking" PRCWBCC001009, Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013, Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012 yang diperbaharui dengan Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014,

Halaman 36 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Panduan Tata Kelola Dokumen PLRMBP001 Versi 1.0 yang berlaku tanggal 1 Mei 2017 antara lain mengatur tentang pembuatan dan atau penggunaan *Memorandum of Approval* (MOA).

- Bahwa dari seluruh fasilitas kredit yang dicairkan oleh pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari, sampai dengan tanggal 28 November 2017 pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari belum mengembalikan sebesar Rp.755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 936/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara pidana No.936/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara pidana No.936/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Anita Kumala Siswady tersebut;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adief Razali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Otoritas Jasa keuangan (OJK) di bagian pengawasan Bank Swasta termasuk Bank Permata;
 - Bahwa saksi sebagai pengawas Bank-Bank swasta di Kantor Pusat di Otoritas Jasa keuangan (OJK);

Halaman 37 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Pinjaman kredit yang dilakukan oleh PT. MJPL sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 kepada Bank Permata lancar dan baru kemudian akhir tahun 2017 pembayaran bunganya mulai tidak lancar. Bahwa kami memotretnya itu dimulai tahun 2017 dan kami kan mengawasi bank itu ada portfolionya masing-masing, jadi tidak semua bank di bawah saya dan sekarang saya selaku pengawas hanya 10 bank swasta dan kami tim telah melakukan pemeriksaan audit terhadap Bank Permata di akhir tahun 2017;
- Bahwa debitor PT. MJPL ada beberapa kelemahan memang kami lihat, pertamanya dalam proses pemberian kreditnya ada kelemahan administratif, misalnya saat itu Bank tidak melakukan cek fisik terhadap bagian proyek yang dibiayai oleh Bank. Kalau tidak salah proyek yang dibiayai oleh Bank Permata adalah proyek dari PT. Pertamina, yang bisa dikatakan proyek fiktif artinya kontrak tadi ada aturan internal pihak bank, teknisnya harusnya pihak bank melakukan cek fisik terhadap proyek yang dibiayai. Bahwa saya lengkapi dulu pak Hakim, jadi temuan pemeriksaan kami yang pihaknya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang telah disampaikan pertama yang kelemahan kami lihat adalah tidak dilakukan cek fisik dan kalau tidak salah ada 5 proyek yang dilakukan cek fisik dan terus yang kemudian terdapat juga supplier yang suppliernya dari PT. MJPL ini, ini kan mulai di Invoice Finacing artinya ketika si debitor membeli sesuatu dari suppliernya itulah dokumen itu yang dibiayai oleh bank nya itulah namanya konteks Invoice Financing nanti bagian bank yang menjelaskan, titik temunya disitu kami lihat bahwa si suppliernya itu merupakan pihak terkait daripada debitornya, aturanya tidak boleh, terus yang ketiga yang kami bilang potret terdapat indikasi adanya proyek yang dibiayai oleh bank lain untuk proyek yang sama, terus yang keempat kami juga potret kelemahan terhadap laporan keuangan dari si debitor nya, itu point-point yang kami sebutkan dalam laporan hasil pemeriksaan OJK;
- Bahwa PT. MJPL adalah debitor PT. Bank Permata Cabang Makassar dan dibukukan juga di Makassar;
- Bahwa saksi lupa dengan jumlah pastinya, setahu saksi ada 7 proyek, ada 3 proyek yang tidak dicek fisik dalam laporan hasil pemeriksaan kami. Dari hasil temuan kami ada 5 proyek yang dilakukan pengecekan dan selebihnya belum dilakukan pengecekan;

Halaman 38 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu perbaikan sudah dilakukan oleh Bank Permata, jadi setahu kami setelah ada temuan OJK tadi salah satu yang dilakukan tindak lanjut oleh bank adalah memastikan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan debitor tersebut, kemudian bank melakukan konfirmasi kepada bowheer PT. Pertamina mengenai proyek-proyek itu di follow up dilakukan oleh Bank untuk meyakinkan kondisi debitornya;
- Bahwa sesuai dengan aturan Bank Permata sendiri apabila pengajuan penambahan fasilitas kredit tidak usah mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank karena yang harus dipatuhi adalah aturan intern Bank Permata;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terakhir bahwa MJPL diberikan fasilitas pembiayaan kredit sebesar Rp 850 milyar dan pada saat itu sudah mulai kelihatan menunggak-menunggak dan lama kelamaan akhinya tidak lancar;
- Bahwa yang bertanggung jawab mestinya begitu siapa yang ditugaskan untuk melakukan cek fisik, misalnya ketika dia tidak melakukan mestinya atasannya dong yang responsible dan sesuai dengan aturan Bank Permata;
- Bahwa OJK telah memberikan surat pembinaan, memang prespektif OJK begitu, ketika memotret suatu kondisi bank ada kelemahan-kelemahan tadi kemudian kami menyurati kepada bank untuk memperbaiki-memperbaiki kelemahannya dan mencari solusi, menyelesaikan solusinya begitu prosesnya;
- Bahwa Bank Permata sudah melakukan cek fisik, jadi ketika dilakukan cek fisik, kemudian mereka laporkan, kemudian juga kalau mereka tidak berkunjung ke suppliernya dan kami lakukan kuisioner suppliernya yang kami anggap pihak terafiliasi dari The Johnny itu kita rekomendasikan untuk mereka kunjungi kesana itu, rekomendasi-rekomendasi yang mereka atau sampaikan ke OJK;
- Bahwa Bank Permata sendiri sudah melakukan cek fisik, untuk memperbaiki melakukan cek fisik suppliernya ataupun yang lainnya dan setahu saya Bank Permata sudah menindak lajuti dan memperbaiki kelemahan-kelemahan apa yang menjadi saran dari OJK. Kemudian pada waktu itu dicek di Pertamina diketahui bahwa proyek-proyek itu sebagai adalah fiktif. Bahwa intinya itu debitor tersebut ketika kita

Halaman 39 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan temuan-temuan tadi Bank menindak lanjuti, kemudian selanjutnya debitor yang memanglah kesulitan untuk membayar dan kemudian polemik ini mulai muncul kemudian Bank Permata mengadukan PT. MJPL kepada Polisi. Sehubungan dengan adanya proyek Pertamina fiktif yang diberikan oleh PT. MJPL (The Johnny) kepada Bank Permata, maka Bank Permata merasa tertipu oleh PT. MJPL, maka kemudian Bank Permata melaporkan kepada pihak Kepolisian (Mabes Polri). Bahwa iya MJPL (The Johnny) menipu dalam kontaknya banknya, jadi ketika bank sudah menemukan kelemahan-kelemahan dari sisi debitornya yang kami potret, kemudian bank akhirnya meyakinkan ke Pertamina benar tidak proyek itu rupanya ketahuan bahwa proyek itu rupanya sebagian fiktif-fiktif, disitulah mulai bank mengajukan laporan ke Polisi tindak pidana;

- Bahwa Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 sudah tidak berlaku karena telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.03/2017;
- Bahwa trade checking adalah salah satu cara untuk mengetahui karakter debitor;
- Bahwa sejak awal Bank Permata tidak mengetahui bahwa Debitor MJPL adalah nakal. kami OJK selaku pengawas yang melakukan pemeriksaan terhadap Bank Permata bahwa Bank Permata dan 2 orang Terdakwa yaitu Roy Arman Arfandy dan Anita Kumala Siswady tidak mengetahui kelemahan-kelemahan MJPL dan Bank Permata merasa tertipu oleh debitor PT. MJPL dan pada awalnya Bank Permata tidak mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut. Bank Permata awalnya tidak mengetahui MJPL memberikan proyek Pertamina yang fiktif kepada Bank Permata, karena Bank Permata tertipu oleh MJPL;
- Bahwa OJK tidak pernah memberikan sanksi kepada Bank Permata karena kami OJK prosesnya yang memeriksa kelemahan-kelemahan tadi itu, kami menyurati banknya untuk memperbaiki fisik prosesnya itu karena kepada bank supaya bank perbaikilah prosesnya ini kelemahan-kelemahan tadi begitu. OJK tidak pernah memberikan sanksi kepada Bank Permata karena Bank Permata sudah memperbaiki apa yang disarankan oleh OJK. sehubungan Bank Permata tertipu oleh PT. MJPL, maka Bank Permata melaporkan penipuan yang dilakukan oleh PT. MJPL ke Mabes Polri dan debitor PT. MJPL (The Johnny) telah

Halaman 40 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses hukum dan telah dijatuhi hukuman pidana dan The Johnny (PT. MJPL) terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap Bank Permata;

- Bahwa PT. MJPL selain mendapat fasilitas dari Bank Permata dan juga MJPL mendapat fasilitas dari Bank Mandiri dan Bank BCA;
- Bahwa semuanya Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank Permata, kesemuanya tertipu oleh PT. MJPL;

2. **Darwin Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Permata, Tbk., sebagai Direktur Wholesale Banking (WB) sejak Juni tahun 2017 s.d. sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur Wholesale Banking bertugas membantu CEO saksi Pak Presiden Direktur untuk sesuai dengan misi dan visi perusahaan dan mengembangkan portfolio korporasi;
- Bahwa Predir yang membawahi 9 Direktur, yaitu Direktur Koorporasi, Direktur Retail, Direktur Syariah, Direktur Risk Risiko, Direktur Keuangan, Direktur Compliance, Direktur Teknologi & IT dan kalau kredit dibawah Direktur Risk. dibawah saksi ada beberapa 9 tim juga. Terus saksi juga di tim saksi juga ada komersial 1, komersial 2. Terus saksi ada tim juga yang untuk handle bank dan bisnis proses itu bisnis proses. Terus ada tim transaction banking, ada tim risk review didivisi risk pak terpisah pak bukan di bisnis;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit kepada MJPL prosesnya pasti panjang, karena bisa proses analisa itu kan jumlahnya besar. Intinya semua bagian bank terlibat ya termasuk secara operasionalkan juga Direktur Operasional juga nantinya setelah kredit disetujui kan juga akan dimanage pencairannya dan apa namanya kalau proposal pengajuan awal pasti dari Direktorat bisnis. Pengajuan kredit itu berjenjang, ada tim yang account officer atau relationship manager yang melakukan analisa awal dan pasti disupport juga oleh superiornya dia dan semuanya terlibat dalam analisa atau formulasinya kredit;
- Bahwa tugas Head Client Relationship sekarang ada 5 tim, yang tugas pokoknya adalah mengembangkan bisnis koorporasi, mencari klien dan mengembangkan bisnis memastikan ada pro selling dan termasuk analisa kredit;

Halaman 41 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul perlu untuk dilakukan untuk cek fisik, trade tracking dan dilakukan biasa saja;
- Bahwa bagian yang terlibat semua bagian bank terlibat ya termasuk secara operasional kan juga direktur operasional juga nantinya setelah kredit disetujui kan juga akan di manage, dan apa namanya kalau proposal pengajuan awal ya pasti dari direktorat bisnis. untuk mengenai cek fisiknya atau trackingnya, pengajuan itu berjenjang account officer atau relationship manager yang melakukan analisa awal dan pasti disupport juga oleh superiornya juga ada level senioritas, jadi semua pihak terlibat dalam analisa atau formulasi kredit. Head Client Relationship posisi situ sekarang sudah tidak ada lagi. kalau risk review ada. Kredit review masih ada. Risk review masih ada. Yang mengatakan sudah clear itu Risk Reviewer, sebagai check balance terhadap proposal dari Bisnis;
- Bahwa mengenai permasalahan ini mengenai kasus penipuan dari nasabah MJPL., pihak bank sendiri tidak mengetahui setelah cair pinjamannya, bank baru mengerti kalau fiktif. Kemudian Bank melaporkan kepada polisi;
- Bahwa Bank Permata dilakukan pemeriksaan oleh OJK secara Rutin, dan dilakukan setahun sekali paling tidak dan insidental mereka berhak untuk melakukan termasuk pemeriksaan pada tahun 2017 oleh OJK;
- Bahwa ada temuan yaitu temuan untuk nasabah MJPL ini salah satunya ada indikasi double financing, ada indikasi laporan keuangannya kurang akurat, akur tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu Double Financing terus pembayarannya ke supplier yang untuk diketahui merupakan pihak terkait dari nasabah;
- Bahwa uang pencairan itu dibayarkan kepada pihak yang terkait dengan nasabah; Iya pencairan hutang dibayarkan ke pihak yang terkait dengan nasabah;
- Bahwa ini project financing pak jadi ada project dibiayai oleh Bank;
- Bahwa proyeknya dari plannya dari nasabah, nasabah plan kalau proyeknya mereka dapatkan dari PERTAMINA, Pencairan hutang dibayarkan kepada pihak yang terkait dengan nasabah; Untuk proses invoice dan dokumen invoicennya juga meragukan juga;

Halaman 42 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabahnya PT. MJPL adalah nakal. mencurigai bahwa ada data-data yang palsu tapi tidak tahu dengan pasti. Tahunya setelah kirim surat konfirmasi ke PERTAMINA dan dilakukan inisiatif bank sendiri, soalnya kan paralel banyak dan jalan berbarengan dan betul ya teguran itu ada pak jadi intinya kita diminta menyelesaikan permasalahan ini secepat-cepatnya;
- Bahwa kredit yang dikucurkan kepada PT. MJPL, pada saat terakhir outstanding ditambah kalau dihitung bunga berbunga lebih dari itu, itu pokoknya saja;
- Bahwa jaminannya ada beberapa fixed asset beberapa property tapi nilainya jauh di bawah dari nilai pinjaman pagu pinjamannya, MJPL sudah jadi nasabah sejak tahun 2010;
- Bahwa nasabahnya The Johnny/MJPL sudah mengakui bahwa dia melakukan penipuan dan nasabahnya juga sudah divonis dan sudah menjalani hukuman;
- Bahwa semua dokumen yang di kontrak-kontrak yang diberikan kepada bank itu semua kontrak palsu. Tahu pastinya itu palsu setelah dapat konfirmasi dari PERTAMINA bahwa kontrak-kontrak itu tidak ada;
- Bahwa permohonan kredit dari PT. MJPL diajukan oleh The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL kepada PT Bank Permata, Tbk. melalui Relationship Manager.
- Bahwa saksi dalam hal ini menerangkan selaku Direktur Whosale Banking terkait dengan pengajuan fasilitas kredit terhadap PT Bank Permata, Tbk. untuk kelayakan fasilitas peminjaman dimana yang mengecek proyek/keabsahan surat ke PT. Pertamina adalah Relationship Manager;
- Bahwa untuk pengajuan permohonan kredit di wilayah Indonesia Bagian Timur dipegang oleh Cabang Surabaya;
- Bahwa dokumen pencairan yang digunakan adalah Invoice dari supplier;
- Bahwa Tommy Novel Armansyah, S.H. sebagai Head Litigation II yang menjabat sejak bulan November 2018 pada kantor Pusat PT Bank Permata, Tbk yang membuat laporan kepada kepolisian dan yang dilaporkan adalah Pihak PT. MJPL dengan dasar Penipuan;

Halaman 43 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai pencairan, namun setahu saksi adalah surat permohonan pencairan, invoice dari supplier;
- Bahwa ada temuan yang dilakukan oleh OJK terkait adanya potensi double financing dan adanya laporan keuangan yang tidak konsisten;
- Bahwa apabila dalam analisa kredit sudah dilakukan Prinsip 5C, maka tidak ada pelanggaran dan PT. MJPL memberikan jaminan Kolateral tapi nilai kurang masih kurang dan akan dilakukan lelang;

3. Mirah B. Wiryotmodjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Bank Permata, Tbk. sebagai Direktur Kepatuhan dari tahun 2011 s.d. 2018 dan saksi kenal dengan Saksi Anita dan Pak Roy Arman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan permohonan pemberian fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. MJPL terhadap Pihak PT Bank Permata, Tbk;
- Bahwa, hasil dari kajian compliance atas proses pengajuan kredit PT. MJPL telah sesuai prosedur internal PT Bank Permata, Tbk., dan juga telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa sesuai peraturan internal PT Bank Permata, Tbk., apabila ada dokumen perjanjian kredit yang dibuat tanpa adanya kajian dari compliance, maka atas hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur internal karena adanya syarat administrasi yang tidak terpenuhi;
- Bahwa CFR (Credit Fasilitas Request) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 sudah diterima produk yang dikeluarkan dari compliance. Dan kajian dari compliance yaitu hasil kajian compliance CFR tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 sudah sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Dan tidak semua CFR yang diajukan ada kajian compliance;
- Bahwa tidak ada pelanggaran dari hasil kajian CFR tersebut dan kajian compliance itu sifatnya memeriksa persyaratan beberapa persyaratan administratif saja. Berkaitan dari yang diperiksa administratifnya oleh compliance tidak ada kekurangan pengajuan CFR sesuai dengan peraturan perbankan, yang dikaji oleh compliance adalah

Halaman 44 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BI checking, itu ngecek ke SID BANK INDONESIA status debitor tersebut;

- Bahwa dikolektifitas status kolektifitas debitor macet atau dalam perhatian khusus, cuma ngecek itu apakah bisnis telah melakukan pengecekan BI checking jadi lihat dokumennya ada atau tidak. Kemudian dicek apakah terdapat surat permohonan kredit untuk pemberian kredit kepada debitor baru bagi bank;
- Bahwa PT. MJPL itu debitor lama Bank Permata sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang karena dia debitor lama tidak diperiksa oleh compliance surat permohonan kreditnya;
- Bahwa pemeriksaan untuk Surat Permohonan Kredit hanya dilakukan apabila dia merupakan debitor baru. Ketentuannya seharusnya surat permohonan kredit itu ada untuk pinjaman baru dengan demikian seharusnya hal tersebut ada tapi ini tidak merupakan bagian yang diperiksa oleh compliance. Jadi yang itu hanya status debitor, kemudian laporan keuangan untuk bagi debitor baru adanya aplikasi permohonan. Kemudian memeriksa apakah jumlah kreditnya melanggar batas maksimum pemberian kredit, apakah debitor tersebut wajib termasuk jenis industri yang wajib mempunyai AMDAL kalau termasuk jenis industri yang mempunyai AMDAL harus dicek. Kemudian dicek apakah tiap bisnis sudah mendokumentasikan analisa terhadap debitor tersebut jadi dilihat dokumentasinya ada dan dalam hal ini dokumentasinya ada di dalam CFR itu;
- Bahwa ada beberapa peraturan yang dicek yaitu misalnya bahwa pemberian kredit tersebut bukan digunakan untuk pembiayaan pengadaan tanah atau pengelolaan tanah;
- Bahwa kredit tersebut tidak boleh dipergunakan untuk jual beli saham, membeli surat berharga dari pengembang untuk pembiayaan pengadaan atau pengolahan tanah, kemudian melihat apakah debitor tersebut perusahaan sekuritas atau bukan, kalau dia perusahaan sekuritas ada beberapa hal yang harus dicek;
- Bahwa untuk CFR tahun 2013 yang tanda tangan waktu itu. Oleh Eko Wilianto, DENIS DOMINANTA, TJONG CHANDRA, ARDI SEDAKA, ROY ARFANDY, ANITA untuk CFR tahun 2014 bersama sama dengan ARDI

Halaman 45 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDAKA menggantikan ROY ARFANDY yang diangkat menjadi PLT Wadirut;

- Bahwa saksi tahu Kantor CHANDRA TJONG di Surabaya Cabang Bank Permata;
- Bahwa ada kode etik, di bank kode etik itu jelas menyatakan bahwa semua yang bekerja di BANK PERMATA wajib patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal peraturan perbankan, jadi merupakan kewajiban semua orang di BANK PERMATA untuk patuh pada aturan, tidak mungkin bagian compliance yang memastikan bahwa semuanya itu harus sesuai dengan aturan karena banknya besar compliancenyanya cuma beberapa orang saja tidak mungkin itu terpenuhi. Memang pertama-tama ada yang namanya policy mengenai manajemen resiko ada policy mengenai kredit policy itu menjadi tanggung jawab direktor masing-masing;
- Bahwa saksi mengatakan tidak semua pengajuan kredit atau tidak semua CFR harus ke compliance. Walaupun bisa saja CFR tersebut jalan ke tempat secara paralel, jadi CFR setelah selesai disetujui satu dikirim ke kepatuhan untuk dianalisa satu dikirim ke tempat bagian hukum untuk mulai dibuatkan perjanjian;
- Bahwa kajian kepatuhan itu tidak ada hubungannya dengan proses pengambilan keputusan untuk kredit, jadi kalau misalnya di dalam kajian kepatuhan itu cuma memberikan opini beberapa point-point tidak semua peraturan hanya beberapa point-point yang memang ditaruh di kajian kepatuhan tersebut jadi tidak semua pertama-tama itu dulu, jadi bisa saja kalau ternyata si keputusan tadi misalnya kajian kepatuhan mengatakan laporan keuangan yang tersedia bukan laporan keuangan yang telah diaudit tapi harusnya yang telah diaudit harap bisnis menindak lanjuti akan dituangkan di kajian kepatuhannya seperti itu, tapi dalam hal ini apakah ada kewajiban untuk bisnis untuk membatalkan persetujuan kreditnya tidak ada;

4. Tommy Novel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Permata, Tbk. Dibagian litigasi sudah 4 tahun berjalan sebagai Head Litigation sejak bulan November 2016 bertempat di kantor Pusat Jakarta selatan;

Halaman 46 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan debitor PT. MJPL yang telah melakukan penipuan terhadap PT. Bank Permata ke Mabes Polri Atas dasar adanya konfirmasi dari PERTAMINA bahwa 7 proyek yang diajukan oleh MJPL kepada BANK PERMATA itu tidak ada kontraknya di PERTAMINA alias Fiktif;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola perkara-perkara hukum yang melibatkan PT. Bank Permata, Tbk. khususnya yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Banten, sebagian DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi;
- Bahwa terkait pemberian fasilitas kredit PT. Bank Permata, Tbk. terhadap PT. MJPL saksi mengetahui kalau pembayaran dari Pihak PT. MJPL selaku Debitor sudah macet sejak Juli tahun 2017, kemudian saksi melakukan pengecekan ke Pihak PT. Pertamina dan PT. MJPL;
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan Terdakwa Eko Wilianto termasuk menerima dokumen-dokumen copian terkait dalam pemberian fasilitas pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 sekitar bulan Agustus itu saksi diminta oleh bu MIRAH sebagai direktur yang membawahi unit saksi untuk berdiskusi terkait dengan adanya kecurigaan bahwa MJPL memalsukan kontrak atau memberikan kontrak yang palsu kepada BANK PERMATA, karena sudah berulang kali pembayarannya ditunda. Saksi mendraft suratnya namun surat tersebut tentu direview dulu sama diperiksa atau disetujui oleh direksi, sehingga pada bulan Oktober 2017 dikirimkan ke PERTAMINA. Ada rekanan PT. MJPL namun kontrak-kontrak yang disebutkan oleh MJPL kepada BANK PERMATA itu tidak ada. Namanya sama namun nama kontrak dan jumlah kontrak serta progress dari kontraknya itu berbeda sekali sehingga dapat disimpulkan fiktif;
- Bahwa sudah ditindak lanjuti dan waktu itu kami melaporkan 6 orang terlapor;
- Bahwa PERTAMINA membalas surat BANK PERMATA sebulan kemudian pada bulan November isinya pada intinya isinya secara menyatakan kontrak-kontrak yang kami tanyakan itu tidak ada semuanya;

Halaman 47 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rekanan PT. MJPL namun kontrak-kontrak yang disebutkan oleh MJPL kepada BANK PERMATA itu tidak ada alias fiktif;
- Bahwa saksi laporkan 3 orang dari pihak MJPL, yaitu The Johnny selaku Komisaris, Sumarto Gozal selaku Direktur Utama dan Sylvia sempat ditetapkan sebagai tersangka namun di tingkat Kejaksaan tidak lanjut;
- Bahwa pada sesaat sebelum penetapan tersangka untuk SUMARTO GOSAL, THE JOHNNY dan SYLVIA di bulan November 2018 kami BANK PERMATA mendapat surat tembusan surat dari kuasa hukumnya MJPL, yang kurang lebih menyatakan bahwa BANK PERMATA telah melanggar diduga telah melanggar prinsip kehati-hatian, antara lain kalau saksi tidak salah ingat ada di BAP saksi kalau tidak saksi ingat bahwa perbuatan mereka tuh tidak berdiri sendiri namun ada faktor atau unsur dari pihak bank juga;
- Bahwa The Johnny selaku Komisaris dan Sumarto Gosal selaku Direktur PT. MJPL telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbukti melakukan penipuan terhadap PT. Bank Permata dan karyawannya Direksi PT. Bank Permata;

5. Hary Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Permata Tbk. sebagai Manager, tugasnya adalah di bagian Trade Operation dan waktu itu di bagian Unit Trade Loan dan tugasnya melakukan proses pencairan fasilitas trade loan;
- Bahwa saksi bekerja di bawah Direktur Teknologi dan operation dan tugas pokok saksi adalah mengawasi atau menitor untuk proses transaksi yang terkait dengan trade loan salah satunya proses pencairan;
- Bahwa pada saat itu ada kebijakan dari bisnis memang Internal Memo (IM) yang untuk setiap pencairan ada kategorinya berdasarkan amount dan suku bunga itu harus dimintakan persetujuan, yang sudah sesuai dengan prosedur kredit. Karena bagian kami yang melakukan eksekusi pencairannya dan bertanggung jawab kami kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail dan saksi tidak tahu menahu dan yang saksi ketahui adalah pada saat permohonan pencairannya yang diberikan di submit untuk dimintakan cair dananya itu harus saksi

Halaman 48 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa debitor tersebut telah diberikan plafon fasilitas tersebut, jadi proses permohonan pencairan sudah jadi yang dikirim dari Makassar. Permohonan pencairan dari nasabah disertai tanda tangan dan underlyingnya pada saat pencairan ada invoice financingnya;

- Bahwa saksi melakukan memastikan ada permohonannya sudah diverifikasi oleh Counter yang berkedudukan di Makassar dan disitu ada permohonan kemudian ada tanggal, tanggal dia mengajukan, tanggal proses, kemudian data-data dari Invoice, nomor invoice, amount invoice, kemudian dikredit ke rekening dari debitor kemudian ditransfer ke supliernya itu, data-data itu ada didalam permohonan. Saksi terima hanya copy Invoice yang sudah distempel sesuai dengan aslinya juga copy;
- Bahwa sesuai dengan Internal Memo (IM) Bank Permata amount dan suku bunga harus dicek di IM tersebut;
- Bahwa Pejabat yang menyetujui adalah Segmen Head yaitu Tjong Candra dari Surabaya dan diatasnya ada Head Client Relationship, kalau tidak salah adalah Ardi Sedaka;
- Bahwa intruksi itu memang dikirimnya kan by Fax ke dari Counter itu lampiran persetujuan yang by email, jadi bisnis itu meminta persetujuan by email menjawabnya by email, mereka mungkin dicetak lampiran diserahkan ke counter, counter akan kirim by fax jadi kami di pusat menerima saja dari Bank Permata Surabaya. Relai Manager (RM) di bawah Tjong Chandra dari RM itu sama itu sudah ada di Makassar, jadi mereka meminta persetujuan ke Pak Tjong Chandra yang ada di Surabaya kemungkinan by Email, jadi dia kirimnya by email tapi formnya diserahkannya ke counter Makassar;
- Bahwa pencairannya eksekusi bukan persetujuan kreditnya dan persyaratan kredit sudah ada sudah disetujui, sudah ada plafonnya kita hanya eksekusinya untuk mencairkan saja dan hanya berdasarkan copy invoice saja yang kami lihat. Dari Trade Op apa yang menjadi tanggung jawab Trade Op untuk melakukan pencairan itu sudah sesuai, kalau kami itu hanya pencairannya pada saat pencairan memang persyaratan yang diberikan dan ketentuan secara umum terpenuhi dokumennya invoice terpenuhi, tapi kalau kontrak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa total pencairannya sejumlah sekitar Rp 892 milyar dan yang tersisa outstandingnya sebesar Rp 700 milyar. Uang yang dimasukkan ke

Halaman 49 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nasabah terlebih dahulu hanya untuk dicatat dalam pembukuan bank dan kemudian secara otomatis ditransfer ke rekening Supplier PT. Perwira, PT Intan ratu, PT Gesit;

- Bahwa Internal Memo (IM) artinya yang saksi baca dan pegang isinya saja, yang mengatur tentang bahwa untuk setiap pencairan itu dimintakan persetujuan sesuai dengan yang diatur dalam Memo tersebut yaitu jumlah sekian dan ditentukan bunganya sekian. PT. MJPL sudah ditetapkan suku bunga 10.5 % misalnya rupiah, terus nilainya berapa diikuti oleh bisnis kita juga ngikutin harus ada persetujuan amountnya diatas Rp 25 milyar suku bunga 10.5%, harus dilihat di IM (Internal Memo);
 - Bahwa pada dasarnya nasabah mengajukan permohonan pencairan itu nasabah tersebut telah memiliki fasilitas atas plafon kredit yang sudah diberikan, jadi fasilitas untuk nasabah tersebut sudah tersedia tinggal dieksekusi saja, untuk pencairan nasabah akan diberikan formulir permohonan fasilitas pencairan Invoice Finacing yang diisi form itu dan ditanda tangani oleh Nasabah, kemudian nasabah juga melengkapi copy invoice untuk diserahkan ke bisnis;
 - Bahwa Tugas pokok saksi adalah memberikan support terkait adanya open selisih hasil rekonsiliasi transaksi Trade Operations dan memberikan Support terkait pengembangan sistem;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban tugas dan pekerjaan saksi kepada Bpk. Dody Witarsa dan Ibu Iradiani;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait proyek-proyek yang diduga fiktif sehubungan dengan kredit PT. MJPL;
 - Bahwa saksi tidak akan mencairkan apabila menemukan keganjilan pada invoice, walaupun sudah terdapat persetujuan bunga dan nominal sesuai dengan IM. Persetujuan bunga dan nominal bukan persetujuan layak tidaknya suatu pencairan kredit;
 - Bahwa Trade Operation secara team adalah penyetuju final cair tidaknya suatu kredit;
- 6. Karta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku Penyidik di Mabes Polri di Direktorat Perbankan;

Halaman 50 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk membuat laporan Model A, di Mabes Polri atas tindakan PT. Bank Permata. Saksi hanya mengikuti gelar perkara di Pidum Mabes Polri atas Laporan PT. Bank Permata terhadap PT. MJPL (Megah Jaya Prima Lestari) yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan cara memberikan 7 (tujuh) kontrak fiktif PT. Pertamina untuk pencairan fasilitas Kredit di PT. Bank Permata;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditugaskan sebagai Penyidik di Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim MABES POLRI;
- Bahwa saksi selaku Penyidik di Subdit Perbankan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU sebagaimana dimaksud dengan adanya temuan saat gelar perkara yang dilaksanakan oleh Subdit di Direktorat Pidana Umum pada tanggal 14 Desember 2018 terkait penanganan LP/115/I/2018 Bereskrim tanggal 24 Januari 2018 dengan Pelapor dari Pihak PT Bank Permata, Tbk. atas nama Tommy Novel Armasyah dan Terlapor debitur PT. MJPL atas nama Sumarto Gosal (Dirut PT. MJPL) dan The Johnny (Komisaris PT. MJPL). Bahwa saksi selaku Saksi Pelapor dengan membuat Laporan Model A atas perintah atasan;
- Bahwa dasar saksi membuat Laporan Model A didasarkan dari gelar perkara pada Direktorat Tindak Pidana Umum yang pada saat itu sedang memeriksa perkara The Johnny (Komisaris PT. MJPL) dan Sumarto Gosal (Direktur PT. MJPL);
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan belum ada siapa Terlapornya. Karena dari penyidik pidum itu sudah jauh melangkah sudah melakukan pemeriksaan, kemudian sudah melakukan penyitaan juga, kemudian ada kontrak yang sudah disita sama penyidik pidum, kemudian juga sudah memeriksa jawaban dari Pertamina;
- Bahwa yang mencatatkan 7 (tujuh) kontrak fiktif itu adalah MJPL itu sendiri dengan pihak Pertamina jadi laporan polisi tersebut yang menjadi barang bukti adalah photo copy 7 (tujuh) kontrak fiktif dan tidak ada aslinya;

Halaman 51 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan Polisi tersebut tidak menyebutkan terlapornya atau para tersangkanya dan bahkan waktu penyidikan tidak menyebutkan tersangkanya;
- Bahwa yang mengatakan pihak kontraknya adalah debitur dengan pihak Pertamina, jadi di LP itu pun yang menjadi barang bukti 7 kontrak;
- Bahwa yang saksi laporkan ini sesuai dengan rekomendasi adalah tindak pidana perbankan yang indikasinya prosesnya ada penyimpangan tidak sesuai terhadap orang-orang atau pegawai bank yang waktu itu di Bank Permata, sedangkan debitur penipuan pemalsuan dan pencucian uang itu tindak pidana yang sudah ditangani sendiri, jadi memang tidak memuatkan terhadap perbuatan yang 378 penipuan yang ada di BANK PERMATA itu dipidana umum, nah saksi juga kurang tidak begitu ingat sekarang ini apa disana ada juga 378 nya atau 372 sama 263 nya pemalsuan perkara pidana umum, tapi dari gelar itu saksi tidak masuk ke pokok perkara cuma ini ada indikasi tindak pidana perbankan karena fasilitas kredit ini diberikan ternyata fiktif, terus PERTAMINA juga sudah menjawab surat pernyataan dari pihak PERMATA, yang menanyakan bahwa surat ini benar atau tidak sudah dijawab oleh PERTAMINA kepada pengurus baru;

7. EniWidiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Bank Permata, Tbk. sejak tahun 2003 sampai terakhir dengan jabatan sebagai Division Head Human Resources Service Delivery (HRSD), Operational Excellence & Employee Relations sejak 01 April 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Roy sebagai Direktur Wholesale Banking sejak tahun 2010, kemudian diangkat menjadi Presdir Bank Permata sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pada prinsipnya tugas Direktur adalah membantu Presdir untuk mencapai target spesifiknya mereka juga harus menyusun strategi perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pemberian kredit dan masing-masing salah satunya adalah memiliki persetujuan atas pengajuan kredit sesuai dengan lingkup yang dimiliki masing-masing lagi

Halaman 52 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

level satu, level dibawahnya Direktur Clien Relationship itu direktur masing-masing, jadi dia melaporkan kepada Direktur masing-masing;

- Bahwa pemberian kredit sudah diatur sesuai dengan limitnya yang diberi kewenangan oleh Bank Permata;
- Bahwa perusahaan itu ada satu Direktur Utama diturunkan menjadi beberapa Direktorat yang dikepalai oleh Direktur, dibawah direktur ada beberapa;
- Bahwa selama Terdakwa Anita Head Client Relationship atau Roy Aman Arfandy sebagai Direktur Wholesale Banking tidak pernah mendapatkan sanksi/ teguran ataupun punishment dari PT Bank Permata, Tbk. dan mendapatkan acquit et de Charge (pembebasan);

8. Anjar Priambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Pertamina;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Manager Project Site II Kantor Pusat Pertamina yang sebelumnya saksi menjabat sebagai Technical Service Area Manager Sulawesi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. MJPL pada waktu saksi berdinasi di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kontrak atau proyek antara PT. Pertamina dengan PT. MJPL di tahun 2013 dan pada tahun 2015 saksi pindah ke Jakarta;

9. Isriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Roy dan Anita;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Vice President Technical Services Direktorat Pemasaran (Marketing dan Trading) di Kantor PT. Pertamina (persero) - Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tahu, tapi isinya kurang ingat kalau tidak salah itu isinya bahwa Bank Permata minta progres dari beberapa proyek yang ada disana, kemudian pihak Pertamina membalas surat tersebut, sesuai dengan bukti yang ditunjukkan didepan sidang;

Halaman 53 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, PT. MJPL pada tahun 2015 terkait adanya tender di PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa pihak PT Bank Permata, Tbk. pernah meminta konfirmasi terkait dengan 7 proyek yang bermasalah terhadap PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa terkait proyek DPPU Hasanuddin saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah selesai dikerjakan atau belum, sedangkan terkait pembayaran proyek dilakukan secara by progress oleh Pihak PT. Pertamina (Persero);

10. Ir. Harry Malonda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Asisten Manager Fuel Engenering Terminal Design di Pertamina Pusat;
- Bahwa saksi menjabat Asisten Manager Engineering tahun 2013;
- Bahwa tahun 2013, saksi menjabat sebagai Asisten Manager Engenering dengan wilayah kerja daerah Sulawesi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek di DPPU Hasanuddin terkait dengan pipanisasi namun saksi bukan bagian dari pengawasan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak pekerjaan DPPU Hasanudin antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina;
- Bahwa kewenangan saksi adalah bagian Maintenance (pemeliharaan) yang mana jumlah anggarannya tidak melebihi dari Rp. 10 Miliar dan anggaran tersebut merupakan dari Pihak PT. Pertamina;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemberian fasilitas kredit PT Bank Permata, Tbk. kepada Debitur PT. MJPL;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kunjungan untuk cross check terhadap proyek tersebut;

11. Ir. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak join bekerja di PT. Perwira Utama Unggul oleh The Johnny sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;

Halaman 54 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Sumarto Gosal selaku Direktur dan The Jhonny sebagai Komisaris dari PT. Megah Jaya Prima Lestari (MJPL);
- Bahwa saksi tidak tahu, sehubungan dengan adanya nomor rekening perusahaan, saksi tidak pernah tahu dan siapa yang membuat dan siapa yang menggunakan nomor rekening saksi tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada konfirmasi Bank Permata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak PT Bank Permata, Tbk. serta adanya bukti surat terkait invoice saksi juga tidak mengetahui hal tersebut yang berhubungan antara PT. MJPL dengan Pihak PT Bank Permata, Tbk;

12. Hidrotrianto Pranamatika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak The Johnny;
- Bahwa saksi pernah diajak bekerja di PT. Sine Energi Utama Jaya, oleh Bapak The Johnny sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan jabatan Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan keuangan PT. Sine Energi Utama Jaya karena jabatan saksi hanya sebagai formalitas didalam akta saja;
- Bahwa saksi sebagai staff administrasi marketing yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait invoice antara PT. MJPL dengan PT Bank Permata Tbk;

13. The Johny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Komisaris dan pemilik PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) yang beralamat di Makassar;
- Bahwa PT. MJPI selaku Nasabah/Debitor PT. Bank Permata sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. MJPL diberikan fasilitas kredit awal oleh Bank Permata mulai dari Rp 100 milyar sampai dengan Rp 1 Trilyun;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ketemu dengan Sdr. Eko Willianto, sehubungan akan mendapat proyek yang lebih besar dari Pertamina,

Halaman 55 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi menyampaikan kepada Eko Wilianto untuk menambah fasilitas plafon kredit. Kemudian saksi memberikan kepada Eko Willianto selaku wakil dari Bank Permata syarat-syarat penambahan fasilitas plafon kredit yaitu Company Profile, laporan keuangan audited dan kuartalan, rencana proyek PT. MJPL, serta rekening koran PT. MJPL kredit. Saksi masih mempunyai hutang sebelumnya dan dijadikan satu dengan penambahan plafon kredit baru, totalnya hampir Rp 1 trilyun dan sudah dicairkan 61 kali pencairan yang jumlah sebesar Rp892.062.287.321,- dan sisanya dan sudah dibayar sebesar Rp 136.887488.831, maka sisanya yang belum dibayar sebesar Rp 755.174.879.290,- yang belum dibayar. Kemudian saksi menyerahkan copy 7 (tujuh) kontrak fiktif antara PT. Pertamina dengan PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Cabang Makassar yaitu Kontrak Proyek DPPU Hasanudin, Proyek TBBM Medan, Siak Panjang, Proyek TBBM Mangis, Proyek DPPU Sepingan, Proyek DPPU Kualanamu, Proyek TBBM Balongan, Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda. Tetapi semuanya berkas tersebut fiktif dan tidak benar dan yang membuat surat-surat tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi telah melakukan penipuan kepada Bank Permata dan termsuk melakukan penipuan kepada karyawan PT. Bank Permata dan saksi telah dihukum selama 1 tahun dan 11 bulan dan sekarang sementara tinggal di Jakarta, karena lagi menjalani masa asimilasi covid;
- Bahwa saksi tidak memberikan sesuatu apapun atau menjanjikan kepada para Terdakwa dan benar saksi yang melakukan penipuan terhadap Bank Permata dan uangnya digunakan untuk kepentingan bisnis lain dan sebagian dibayarkan kembali kepada Bank Permata untuk membayar bunga bank;
- Bahwa sisa hutang PT. MJPL kepada Bank Permata sisanya sekitar Rp 600 milyar dan jaminan asset nilainya ada sekitar Rp 250 milyar dan nanti kalau bisnisnya jalan kembali tetap akan membayar sisa hutangnya kepada Bank Permata;
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penambahan fasilitas pagu plafon kredit hanya dengan Eko Willianto, Denis, dan Tjong Chandra dari PT. Bank Permata Surabaya selaku atasan Eko Willianto. Permohonan panambahan fasilitas pagu kredit dan pencairannya selalu berhubungan dengan Sdr. Eko Wlillianto di Bank Permata Makassar dan semua

Halaman 56 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaira sebanyak 61 kali pencairan dilakukan di Bank Permata Makassar;

- Bahwa permohonan setting plafon per proyek diajukan ke Bank Permata Cabang Makasar kepada Sdr. Eko Wilianto;

14. Bernanto Ferdy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Gesit Nazelo Protection;
- Bahwa hubungan PT. Gesit Nazelo Protection adalah salah satu sub kontrak dari PT. MJPL sejak tahun 2010, namun tidak semua proyek yang ditangani oleh pihak PT. MJPL di sub kontrakan kepada PT. Gesit Naselo Protection;
- Bahwa saksi kenal dengan The Johnny;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Komisaris dan pemilik PT. MJPL yang banyak menangani proyek-proyek di Pertamina di Makassar;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi diminta tolong oleh The Johnny untuk mengirimkan uangnya melalui rekening perusahaan saksi dan kalau dikirim pagi dan sore harinya saksi kirim balik ke rekening Pak The Johnny lagi dan tidak pernah dipotong sepeserpun;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani invoice atas nama PT. Gesit Naselo Protection;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang invoice atas nama PT. Gesit Naselo Protection
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang invoice (diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan ruang sidang;

15. Rian Poncowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Sine Energi;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 7 proyek kontrak yang melibatkan antara PT. MJPL dan PT Bank Permata, Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui invoice yang dibuat PT Sine Energi;

Halaman 57 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat incoice yang dibuat oleh PT. Sine Energi (diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan ruang sidang);

16. Sumarto Gosal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari The Johnny;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh kakak saksi yang bernama The Johnny dan saksi tidak ikut apa-apa yang diperintahkan oleh kakak saksi yang bernama The Johnny;
- Bahwa semua permohonan kredit kepada PT. Bank Permata semua yang mengurus dan mencairkan hasil kredit adalah kakak saksi yang bernama The Johnny;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang pencairan kredit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan ada 7 (tujuh) proyek antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina adalah kontrak fiktif yaitu Kontrak Proyek DPPU Hasanudin, Proyek TBBM Medan, Siak panjang, Proyek TBBM Mangis, Proyek DPPU Sepingan, Proyek DPPU kualanamu, Proyek TBBM Balongan, Proyek TBBM Kotabaru dan Samarinda;
- Bahwa saksi dan The Johnny telah menipu PT. Bank Permata dan termasuk Karyawan Bank Permata;
- Bahwa saksi telah dihukum bersalah melakukan penipuan terhadap Bank Permata selama 2 tahun 10 bulan;

17. Henry Hardijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja PT Bank Permata, Tbk. sejak April 2012 sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa jabatan saksi terakhir Deputy Senior Credit Officer (DSCO) yang tugasnya adalah mereview credit proposal dan assessment dari business unit terkait pengajuan kredit;
- Bahwa saksi kenal, saksi Anita selaku Client Relationship dan Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking;
- Bahwa setelah proposal CFR (Credit Facility Request) diperiksa oleh Denis Dominanta, kemudian di periksa lagi oleh Tjong Chandra sudah sesuai dengan Policy Bank Pemata dan waktu permohonan penambahan

Halaman 58 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon kredit itu kan baru belum ada kontraknya sesuai dengan peraturan Bank Permata. Setelah kredit proposal sudah selesai dari bisnis unit dari pak Tjong Candra akan dikirim ke kredit risk yang akan diperiksa oleh Ibu Yessy Mariana, kemudian Ibu Yessy Mariana akan berdiskusi dengan bisnis unit dan setelah itu Ibu Yessy akan membuat satu paper namanya Credit Assesment. Tugas saksi mengalisa 5 C yang dari proposal dan jika ada kekurangan saksi tambahkan persyaratan kredit dan semua sudah sesuai dengan aturan Bank Permata dan baru dikirim keatas saksi ke Michael Coye selaku Direktur Risk atau Ibu Liliana sebagai CEO;

- Bahwa saksi menanda tangani proposal CFR berarti semua prosedur sudah benar sesuai dengan aturan yang ada di Bank Permata;
- Bahwa tidak bisa potong kompas karena harus sesuai dengan proposal dan CFR Pack dan kredit assessment yang sudah dibuat sesuai dengan SOP bank Permata, saksi kirimkan ke Risk Direktor, tugas dan tanggung jawabnya sudah selesai dan dalam hal ini kita bilang layak untuk dilanjutkan. Kemudian dianalisa oleh Kompliance dan harus sesuai dengan peraturan OJK, setelah semuanya sesuai dengan aturan maka baru dibuatkan LOO (Letter Of Offering) (surat penawaran dari PT. Bank Permata kepada PT. MJPL);
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Bank Permata, Tbk., pihak pemutus dalam hal ini adalah Michael Coye selaku Direktur Risk. Dibuat secara berjenjang jadi yang membuat Ibu Yessy Mariana setelah itu yang mereview yaitu saksi atau Ibu Liliana, jadi saksi dan Ibu Liliana bisa saling menggantikan dan harus ada risk review yang buat. Bahwa di dalam CFR Pack yang diterima saksi dari divisi Business termasuk jaminan-jaminan fidusia atas piutang dagang PT. MJPL terhadap Pertamina yang telah divalidasi oleh Relationship Manager sebagaimana yang diatur di dalam WB Policy. apabila Komite Kredit menemukan ada hal-hal yang perlu dicek maka Saksi akan meminta ke bagian Bisnis untuk melakukan pengecekan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran maupun teguran yang diterima oleh Saksi Anita dan Terdakwa Roy dari PT Bank Permata, Tbk. maupun Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 59 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya 7 (tujuh) perjanjian proyek fiktif yang dibuat oleh PT. MJPL yang dibiayai oleh PT. Bank Permata dan PT. Bank Permata telah melaporkan penipuan di Mabes Polri terhadap PT. MJPL dan terbukti bahwa The Johnny dan Sumarto Gosal selaku pengurus PT. MJPL telah dihukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa CFR Pack yang diterima saksi dari divisi Business termasuk jaminan-jaminan fidusia atas piutang dagang PT. MJPL terhadap Pertamina yang telah divalidasi oleh Relationship Manager sebagaimana yang diatur di dalam WB Policy;
- Bahwa apabila Komite Kredit menemukan ada hal-hal yang perlu dicek maka saksi akan meminta ke bagian Bisnis untuk melakukan pengecekan tersebut;

18. Yessy Mariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Bank Permata, Tbk. Sejak tahun 2003 sampai awal tahun 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Risk Reviewer;
- Bahwa saksi yang menangani permohonan pinjaman kredit modal kerja yang diajukan oleh PT. MJPL pada tahun 2013 dikarenakan saksi menangani region/wilayah Indonesia Timur yaitu Surabaya, Kalimantan, dan Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Anita selaku Client Relationship I dan Terdakwa Roy selaku Direktur Wholesale Banking di Bank Permata;
- Bahwa CFR Pack PT. MJPL pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang sudah dipersiapkan, direview dan telah dilakukan trade checking oleh divisi Bisnis secara berjenjang oleh (i) Eko Wilianto selaku Relationship Manager (ii) Denis Dominanta selaku Cluster Head dan (iii) Tjong Chandra selaku Segment Head selanjutnya diserahkan dan direview oleh divisi Risk dalam hal ini diperiksa oleh saksi. Kemudian sesuai dengan SOP yang berlaku di PT Bank Permata, Tbk. Yang melakukan trade checking adalah Sdr. Eko Wilianto selaku Relationship manager PT. Bank Permata, Cabang Makassar. trade checking yang dilakukan oleh saksi, jika perlu, misalnya kita mendengar ada informasi negatif misalnya hasil checking BI nya tidak bagus atau waktu kita cek di internet itu ada berita yang negatif mengenai nasabah, itu bisa

Halaman 60 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kami akan melakukan pengecekan. Trade Checking sudah dicantumkan dalam Supplement Informasi yang diberikan sebundel tidak ada masalah dan semuanya clear tidak ada masalah hubungan dengan supplier bagus, hubungan dengan buyer juga bagus;

- Bahwa proposal dan CFR Pack sudah diperiksa oleh Denis Diminanta dan Tjong Tjandra selaku Segmen Head yang sudah membubuhi tanda tangannya itu tandanya Saudara Tjandra Tjong mengajukan proposal dan CFR Pack sudah bagus dan sesuai dengan SOP. Saksi yang menganalisa resiko-resiko sebelum sampai kepersetujuan dan sesuai dengan SOP, kita menganalisa berdasarkan 5, yaitu karakter, capability, selebihnya lupa dan hasilnya itu saksi tuangkan kedalam credit Assesment atau disebut kajian kredit, kemudian diteruskan kepada Sdr Hendry;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Bank Permata selama 13 tahun berpindah-pindah dan selama saksi bekerja di bagian Risk tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa kalau ditarik kebelakang dulu di Bank Permata itu sebelum proposal kredit atau CFR itu jadi kita adakan workshopping dan workshopping dihadiri oleh saksi, saudara Hendry, kemudian Liliana, biasanya di Tim saksi itu ada Ardi Sedaka dan ada Pak Tjong Candra, ada Pak Denis dan juga marketingnya, kita sama-sama mendiskusikan proposal ini layak atau tidak diteruskan, dan kesimpulannya proposal kredit layak diteruskan;
- Bahwa di dalam CFR Pack adanya checklist yang biasanya ditaruh didepan CFR Pack, untuk menchecklist apa konten yang ada didalam karena umumnya sebundel jadi kontennya di check list dan didalam adanya Trade Checking itu ada namanya didalam Supplementary Informasi, ada nama suplier, terus barang yang dibeli apa, hubungannya apa, kualitas apa namanya piutangnya, kemudian juga ada buyer. Syarat penarikan itu sudah dicantumkan didalam CFR Pack dan penarikan dibagian trade operation dan setiap pencairan atau seting limit harus ada kontrak yang dilampirkan diserahkan kepada dari Debitur ke Bank Permata. Tanpa CFR, Risk tidak bisa membuat kajian kredit atau Credit Assessment. Tanpa CFR dan Rekomendasi dalam Credit Assessment maka proposal tidak dapat diteruskan kepada Komite Kredit untuk dimintakan persetujuannya;

Halaman 61 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau urusan percairan kredit, sudah bukan urusan saksi dan pencairan adalah urusan trade operational;
- Bahwa Roy A. Arfandy dan Anita Kumala Siswady tidak ikut Workshopping Meeting;

19. Tjong Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan PT Bank Permata, Tbk. sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2018 sebagai Segment Head pada PT Bank Permata, Tbk. di Kantor Wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur berkedudukan di Kantor cabang Utama Tunjungan, Surabaya;
- Bahwa pada awal ceritanya PT. MJPL itu kreditnya macet disekitar tahun 2017, kemudian setelah menagement menelaah kenapa kreditnya menjadi macet lalu ditemukan bahwa ternyata debitur melakukan froud atau pemalsuan dokumen sehingga kemudian bank melaporkan debitur PT. MJPL ke Mabes yaitu ke Bareskrim Tindak Pidana Umum dan pihak debitur juga sudah divonis bersalah, melakukan penipuan terhadap Bank Permata. Yaitu karena 7 (tujuh) kontraknya yang tidak benar (fiktif) antara PT. MJPL dengan Pertamina. Debitur PT. MJPL berlokasi di Makassar jadi pertama kali mengajukan kreditnya itu di Bank Permata, cabang Makassar;
- Bahwa PT. MJPL adalah debitur PT Bank Permata, Tbk. sejak tahun 2010 di bagian divisi Small Medium Enterprise (SME) dan kemudian di tahun 2013 PT. MJPL masuk ke bagian divisi Wholesale Banking karena ada pengajuan tambahan pinjaman dengan pinjaman pada bulan maret tahun 2013 dengan nominal sekitar Rp.200-an Milyar sampai dengan Rp.700-an milyar. Saat itu PT. MJPL pada waktu dihandle oleh bagian divisi Small Medium Enterprise (SME), PT. Bank Permata telah membiayai 7 (tujuh) proyek dari Pertamina yang sudah lunas. PT. MJPL sudah menjadi nasabah sejak tahun 2010 dan telah dibiayai oleh PT. Bank Permata dan PT. MJPL mengajukan permohonan tambahan kredit dan pada waktu itu untuk modal kerja membiayai proyek-proyek yang dikerjakan dari Pertamina. PT. MJPL telah membuat kontrak fiktif itu ada 7 (tujuh) proyek walaupun memang sudah ada 12 proyek lainnya yang sudah lunas;

Halaman 62 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak proyek fiktif antara lain yaitu proyek BPPU Hasanudin, Proyek Siang Panjang, kemudian ada proyek Kualanamu, dan saksi tidak hapal persis tapi sesuai dengan yang di BAP. Saksi akan meluruskan yang menyangkut BAP sebagaimana saksi luruskan di sidang yang lalu terutama menyangkut trade checking karena saksi yang mengetahui secara langsung dari Tim saksi yang ada di Makassar, jadi debiturnya PT. MJPL mengajukan kepada Saudara Eko sebagai Relationship Manager kemudian disampaikan ke atasan. Pada waktu pengajuan plafon kredit itu tentu legalitas perusahaan semua sudah diserahkan, laporan keuangan, kemudian daftar proyek yang akan dikerjakan oleh PT. MJPL. Debitur menyerahkan copy kontrak, kemudian ada copy SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan);
- Bahwa yang berkaitan dengan penambahan pertama itu adalah proyek DPPU Hasanudin itu diakhir tahun 2013 nilainya lebih kurang Rp 187.500.000.000,- dan singkatnya kredit modal kerja atau Invoice Financing itu pada tahun 2014 itu menjadi Rp 1 triliun, outstanding pada saat macet adalah Rp 755 milyar;
- Bahwa untuk tahun 2013 kewenangan itu adalah Direktur WB yang pada saat itu dijabat oleh Roy A. Arfandy bersama-sama dengan Direktur Risk yang dijabat oleh Michael Coye. Pada tahun 2014 kewenangan kredit adalah Direktur WB nya dialihkan menjadi 2 Head CR dalam hal ini adalah Ibu Anita Siswady dan satunya lagi adalah Bapak Ardi Sedaka;
- Bahwa setiap permohonan kredit itu kita harus mengajukan dalam bentuk satu CFR (Credit Facilities Request) yang isinya antara lain mengenai jenis fasilitas yang dibutuhkan, kemudian ada supplementary information, kemudian ada checklistnya dan daftar jaminannya;
- Bahwa pada saat permohonan plafon kredit adalah tugas dan tanggung jawab relationship manager itu memeriksa antara lain melakukan trade checking kepada supplier utama maupun buyer utama. Dalam hal ini supplier utama sebagaimana yang disampaikan oleh debitur itu adalah Waskita Karya, kemudian PT. Guna Katup dan yang satu lagi PT. Cakung Prima, gitu ada 3 supplier utama. Sesuai dengan bukti checklist dan ditanya langsung kepada Relation Manager, bahwa sudah dilakukan trade checking. Sebagaimana dicantumkan dalam alat bukti yaitu CFR, supplementary Information disitu disebutkan bahwa memang lamanya

Halaman 63 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi sudah tidak hafal dan pembayaran selama ini lancar jadi intinya untuk mengecek bagaimana karakter atau kapasitas debitur dalam memenuhi kewajibannya dengan supplier dan sudah dilakukan pengecekan ke Pertamina oleh Relation Managemya Sdr Eko. Sesuai dengan SOP yang disampaikan oleh Eko selaku Relationship Manager dan juga saksi tahunya sesuai dari didalam CFR (Credit Facilities Request) itu sudah dicantumkan hasilnya satu, kedua juga ada didalam CFR Checklist bahwa itu sudah dilakukan trade checking. Jadi buktinya itu adalah berupa mencantumkannya didalam Supplementary Information, itu merupakan bukti yang benar dan saksi juga kepada RM nya sudah dilakukan Trade Checking. Hasil pengecekannya Trade Checking adalah mempunyai kredibilitas yang baik karena memang tujuan utama dari Trade Checking adalah untuk mengetahui kredibilitas;

- Bahwa semua yang kami lakukan sudah sesuai dengan SOP, yang ada memang cukup dengan copy kontrak yang distempel sesuai aslinya oleh pihak yang berwenang debitur, yang semua yang melakukan adalah Sdr. Eko selaku Relationship Manager (RM) PT. Bank Permata Cabang Makassar;
- Bahwa saksi pastikan tidak ada melibatkan Bank Permata dan Karyawan atau kedua Terdakwa yang melakukan pemalsuan 7 kontrak fiktif sebagaimana telah diterangkan oleh debitur sendiri dihadapan sidang, yang bertanggung jawab adalah debitur karena debitur juga sudah mengakui bahwa dia yang membuat kontrak fiktif tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima CFR itu saksi melakukan analisa lanjutan untuk melihat kesesuaiannya dengan pertimbangan yang benar tentu adalah karakter yaitu trade checking itu juga saksi sudah tanyakan kepada saudara Denis dan Eko bahwa itu benar sudah dilaksanakan. Saksi menganalisa dengan Denis juga karena apalagi dengan Denis kan kami ada disatu kantor jadi harus membahas mengenai proposal ini, hitung-hitungannya seperti apa ada yang keliru atau tidak begitu. Setelah sesuai SOP dan memang di SOP mencantumkan bahwa hasil trade checking dapat digabungkan atau ditulis dalam SI Supplementary Information yang ada di CFR Pack;
- Bahwa saksi menanda tangani proposal tersebut sebagai bukti saksi sudah melakukan pengecekan namun tidak ada hal-hal negative yang saksi temukan sehingga tidak ada catatan negative yang saksi berikan

Halaman 64 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proposal tersebut, saksi tanda tangan, saksi kirim ke bagian risk yaitu saudara Yessy, jadi sebagaimana yang saksi sampaikan kewenangan persetujuan kredit itu memang ada dikantor pusat jadi kalau ada saksi temukan hal yang signifikan misalnya ternyata kolektibilitas hasil BI checkingnya adalah kurang lancar atau trade checkingnya adalah kurang lancar atau trade chekingnya debitur ini suka ngempalang ya tentu saksi bisa menyampaikan keatasan bahwa ini sebaiknya kita tolak. Untuk PT. MJPL karena memang semua hasil pengecekannya itu adalah positif hasil analisa saksi, saksi serahkan kepada atasan untuk mengambil keputusannya. Yang saksi kirimkan itu adalah CFR Pack itu kepada saudara Yessy mengenai apa yang dilakukan secara persisnya oleh Sdri Yessy mohon ijin mungkin lebih tepat saudara Yessy yang menjelaskannya. Kalau mengenai pengecekan ke supplier dan buyer itu bukan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari Risk tapi yang saksi maksud itu adalah komunikasi dengan Risk Reviewer yaitu Yessy dengan Relationship Manager (RM) untuk memastikan ketelitian hitung-hitungannya pengajuan kelayakan kreditnya. Setelah dari saksi direview di Risk secara berjenjang setelah di risk secara berjenjang setelah di Risk secara berjenjang itu kemudian sudah menyetujui maka dikirim ke Head CR waktu itu pak Ardi, dikirim direktur Risk kemudian Direktur Risk dikirim ke Direktur WB (Wholesale Banking);

- Bahwa waktu itu mengajukan setahu saksi sebenarnya lebih dari Rp 1 Trilyun tapi kemudian RM nya mengajukan setelah diskusi dengan debitur kita mengajukan Rp 1 trilyun. Jadi yang dibiayai itu kan 65 % dari nilai proyek jadi nilai proyeknya lebih kurang Rp 1,7 trilyun, kalau saksi tidak salah ingat;
- Bahwa bisa saja pertimbangan menolaknya itu dengan pertimbangan pemegang kewenang kredit bermacam-macam, misalnya pengalaman dia sebagai kontraktor baru 1 tahun, ibaratnya dianggap debiturnya belum kapable. Dapat saksi jelaskan bahwa peran kami di bisnis dan Risk itu adalah sampai dengan persetujuan plafon kredit saja. Saksi tidak punya wewenang dalam hal ini, itu adalah Direktur Risk dan Direktur WB maksud saksi setelah plafon disetujui maka masih banyak tahapan yang selanjutnya harus ada compliance review, kemudian harus ada pengikatan kredit dan lain-lain dan terakhir adalah pencairan kredit

Halaman 65 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana untuk pencairan kredit itu kewenangan sepenuhnya ada dibagian trade operation;

- Bahwa pencairan uang kredit sepenuhnya ada di bagian trade operation di Makassar, itu ada di countemya dan trade operation juga ada di Bintaro;
- Bahwa sesuai dengan SOP dan PPG Trade yang wajib melakukan verifikasi itu adalah trade operation. Pihak trade operation punya kewenangan penuh untuk tidak mencairkan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan atau misalnya diduga fiktif itu mereka punya kewenangan sepenuhnya untuk menolak pencairan yaitu pak Hari Prasetyo setingkat manager. Sebelum terjadi pencairan kredit dengan melampirkan invoice kepada bagian trade operation, tentu debitur tadi menyetujui plafon sebagaimana dijelaskan oleh Saudara Denis, setelah plafon disetujui atas setiap kali ada proyek yang sudah dia dapatkan secara definitive yaitu berupa kontrak kerja atau surat perintah memulai pekerjaan, maka debitur mengajukan setting limit per proyek artinya minta persetujuan proyeknya saksi sudah dapat mohon disediakan limit untuk proyek ini, kredit PT. MJPL adalah sepenuhnya wewenang trade operation dan kelayakan dari pada invoice tersebut;
- Bahwa menurut saksi sudah melakukan sesuai SOP dan saksi tidak pernah mendapatkan teguran sanksi apapun dari pihak bank terkait dengan ini dan saksi juga tidak dilaporkan oleh pihak bank dan tidak pernah mendapat sanksi oleh pihak bank;
- Bahwa saksi sudah jadi Terdakwa di pengadilan Negei Jakarta selatan dan ditingkat Pengadilan Tinggi putusannya kami di bebaskan;

20. Denis Dominanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bank Permata, cabang Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya proposal penambahan kredit oleh PT MJPL, yaitu Saudara Eko selaku Relationship Manager PT. Bank Permata Cabang Makassar mengirim CFR (Credit Facilities Request) Pack kepada saksi yang berisi Proposal kredit, daftar jaminan, hasil BI Checking, kemudian laporan keuangan itu satu bundle itu dikirim ke saksi untuk diperiksa. Yang kirim hard Copy (CFR) melalui ekspedisi untuk diperiksa oleh saksi;

Halaman 66 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa aplikasi tersebut sudah lengkap, hitungannya sudah betul dan CFR Pack sudah sesuai dengan SOP. Saksi juga mengecek BI checking, apakah ada yang buruk misalnya laporannya keuangannya sudah ada atau belum dan semuanya sudah sesuai dengan SOP dan tidak ada kekurangan. Pada waktu pengajuan proyek itu kan belum diajukan kita mengajukan plafon lain untuk persiapan proyek yang akan diterima oleh debitur;
- Bahwa yang saksi periksa waktu itu hanya proposal ada daftar proyeknya yang akan dikerjakan. Saksi juga memeriksa hitungannya sudah betul tidak ada kesalahan, laporan keuangan dilampirkan, dokumen yang dibutuhkan sudah ada saksi meneruskan proposal itu keatasan saksi yaitu Pak Chandra Tjong untuk diperiksa lebih lanjut. Waktu itu saksi tidak memberikan catatan, karena sudah sesuai dengan SOP dan kemudian saksi meneruskan keatasan dan di CFR ada tanda tangan saksi bahwa CFR sudah diperiksa dan ditanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak menuliskan secara kata-kata ini sudah lengkap tapi dengan saksi meneruskan itu artinya sudah lengkap waktu tahapan proposal trade Checking yang ada di proposal itu untuk mengetahui reputasi debitur jadi pas performancenya dia gimana, hubungan dengan supplier bagaimana, hubungan dengan buyer bagaimana. Ada tertera diproposal jadi RM Eko sudah telepon Cakung Prima Steel, Wijaya Karya, kemudian waktu PT. Pertamina, RM saksi bilang dia telpon ke Pertamina Makassar bahwa PT. MJPL adalah kontraktor Pertamina dan itu dilakukan sesuai, ini belum berjalan dengan prosedur. Pada waktu pengajuan plafon kontraknya belum ada, pada waktu pencairan proyek ini belum berjalan juga sehingga ketika kita mendapat laporan progress baru kita meminta watu untuk kunjungan;
- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada Sdr. Eko selaku Relationship Manager bahwa sudah dilakukan Trade Checking sesuai dengan SOP. saksi juga melakukan kunjungan ke proyek kedalam area Pertamina dan mendapat penjelasan dari pihak Pertamina. CFR Pack sudah dibuat sesuai dengan SOP. Juga dilakukan workshopping yang disampaikan oleh Eko Wilianto selaku Relationship Manager yang dilakukan dihadiri oleh Yessy Mariana (Risk Reviewer) Liliana Zakaria (SCO), Ardi Sedaka (CRS), adapun pada saat itu yang dibahas adalah izin prinsip, intinya bahwa kredit ini boleh dilanjut yang sifatnya pendahuluan, selanjutnya

Halaman 67 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wilianto, S.T selaku Relationship Manager meminta data-data untuk dibuatkan CFR Pack seperti data keuangan, rekening koran, legalitas, akta pengurus, dan data pendukung;

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan validasi data/dokumen adalah Relationship Manager dalam hal ini Eko Wilianto, S.T. Sedangkan terkait dengan proosal yang diajukan sudah memenuhi prinsip 5C maka saksi melanjutkan ke atasannya yaitu Chandra Tjong selaku Segment Head setelah di cek lalu dikirim ke Jakarta ke bagian divisi risk;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Bank Permata dan kami adalah debitur PT. MJPL dan The Johny dan Sumarto Gosal sudah dinyatakan bersalah dan dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu apapun dari PT. MJPL;

21. Liliana Zakaraia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mantan karyawan Bank Permata sebagai Senior Credit Officer;
- Bahwa tugas saksi yaitu Senior Credit Officer antara lain memberikan rekomendasi kredit sampai sebatas kewenangan saksi, pada saat itu kewenangan saksi adalah sampai Rp300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah) kemudian saksi memeriksa kajian berkas kredit yang dibuat oleh tim saksi untuk kredit-kredit;
- Bahwa untuk kredit dengan jumlah diatas Rp300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah) berada diluar kewenangan saksi;
- Bahwa bila ada kredit yang menunjukkan tanda-tanda akan bermasalah maka kami bersama-sama dengan manager bisnis akan mengawasi kredit tersebut dan melakukan monitoring berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan kemudian kami membantu direktur bisnis dan direktur risk dalam mencapai strategi, juga melihat laporan-laporan yang dilakukan oleh komisi-komisi;
- Bahwa Anita sebagai Head Client Relationship I dan Pak Roy Sebagai direktur Wholesale Banking dan ibu Anita bawahan pak Roy;
- Bahwa Tahun 2013 di Risk Management yaitu kami menerima proposal yang sudah disiapkan oleh bagian Wholesale Banking, permohonan penambahan fasilitas pagu kredit untuk modal kerja;

Halaman 68 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu relation managemya adalah Eko Wilianto, berkedudukan di Makassar kemudian cluster headnya Denis Dominanta, Segment Headnya Chandra Tjong, berkedudukan di Surabaya;
- Bahwa proposal kredit ini tadi berasal dari Relationship menanger Eko Willianto, kemudian proposal itu masuk ke divisi ke risk management, kemudian dikaji oleh kami;
- Bahwa yang membuat kajian kredit adalah tim saksi yaitu Yessy Mariana. Setelah kajian kredit itu selesai dibuat maka saksi memeriksa kajian kredit tersebut;
- Bahwa biasanya antara saksi dengan yang membuat kajian kredit tersebut atau disebut risk reviewer itu ada diskusi dan kemudian kami menuangkan hasil diskusi itu didalam kajian kredit itu yang kemudian kami serahkan kepada yang berwenang, dalam hal ini direktur risk dan direktur bisnis. Jadi dari risk management proposal tersebut sesudah ditanda tangani oleh direktur risk kemudian dikirimkan kepada head client relationship pada saat itu;
- Bahwa yang menjabat Head client Ardi Sedaka;
- Bahwa Ibu Anita membawahi segment yang lain, untuk kredit yang awal nopember tahun 2013 awal-awal Produknya adalah berupa yang kita sebut credit assessment dan juga term sheet. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kredit tersebut itu dituangkan didalam credit assessment tersebut kemudian juga ketentuan-ketentuan apa yang perlu dipenuhi oleh debitur dituangkan didalam term sheet. Ketentuan apa yang tadi perlu dipenuhi, apa tadi yang harus diperhatikan, semuanya dituangkan didalam credit assessment;
- Bahwa untuk yang November 2013, pembiayaan pembangunan pipanisasi avtur dari TBBM Makassar ke DPPU HASANUDIN. Satu proyek sekitar Rp187.000.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah). Tapi secara keseluruhan total kreditnya itu sekitar Rp 800.000.000.000,-(delapan ratus miliar rupiah) sekian, jadi kewenangan saksi dilihat dari secara keseluruhannya;
- Bahwa nilainya Rp187.000.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah);

Halaman 69 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk yang Rp187.000.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah) khusus ini saksi tidak ingat, tapi secara keseluruhan itu ada jaminan-jaminan berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa setiap tahun dilakukan terhadap kredit, jadi setiap kredit itu setiap tahunnya ada kajian tahunan. Kajian tahunan itu bisa dibuat berbarengan dengan proposal untuk kredit baru, jadi misalnya di 2014 debitur mengajukan tambahan kredit maka pengajuan tambahan kredit itu dibarengi juga dengan kajian tahunan atas kredit yang sudah ada;
- Bahwa cara menganalisa, acuan atau prosedur yang saksi pakai yaitu kebijakan Risiko Kredit Wholesale Banking (Wholesale Banking Credit Policy) dan Product Program yang ada di Bank Permata, adapun hasil analisa mengenai PT. MJPL layak mendapatkan fasilitas kredit dimaksud dituangkan dalam memo Credit Assessment;
- Bahwa progres itu biasanya dicantumkan didalam kajian kredit proposal, karena di 2014 saksi tidak terlibat jadi saksi tidak tahu. Saksi hanya ikut pada tahun 2013, Komite kredit yang dimaksud itu biasanya adalah pemutus kredit. Dalam hal ini untuk jumlah diatas Rp300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah) adalah direktur bisnis dan direktur wholesale banking;
- Bahwa istilah dari komite kredit adalah direktur, risk management dan direktur wholesale banking;
- Bahwa kalau untuk dibagian bisnis saksi lupa tepatnya kalau misalnya cluster headnya cuti itu kemungkinan bisa langsung ke segment head jadi tidak mesti;
- Bahwa kalau ada masalah tidak mungkin itu credit assessmentnya bisa dibuat untuk diajukan ke level direktur CFR, di dalam satu proposal, menganalisa suatu proposal yang diajukan yang berjenjang dari Eko, Denis, Chandra Tjong. Jadi kalau ditemukan ada masalah sewaktu dianalisa tidak mungkin itu credit assessmentnya bisa dibuat untuk diajukan ke level direktur;
- Bahwa tidak ada masalah dan tidak ada masalah CFR nya. Kalau ada hal-hal yang masih perlu dilengkapi itu biasanya kalau hal tersebut kami anggap sangat penting maka kami akan minta kepada wholesale banking

Halaman 70 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum credit assessment itu kami buat, tapi kalau yang perlu dilengkapi itu bisa disusulkan maka itu akan kami cantumkan di dalam term sheet;

- Bahwa isinya antara lain penjelasan mengenai bisnis debitur, kemudian pemegang saham perusahaan, susunan direksi dan komisaris, analisa keuangan, data-data jaminan, kondisi industri, kemudian hasil trade checking kepada supplier dan buyer, kemudian mengenai karakter bagaimana karakter debitur selama ini, kemudian juga resiko apa saja yang perlu diperhatikan;
- Bahwa CFR dianalisa, sesuai dengan aturan. Setelah selesai CFR, kemudian ditanda tangani lengkap direktur wholesale banking, kemudian dikirimkan ke risk management. Setelah itu diserahkan kepada yang mempunyai wewenang untuk memutus, kemudian setelah itu akan dibuat juga kajian oleh unit kepatuhan;
- Bahwa setelah itu maka akan disiapkan perjanjian kredit dan jaminannya oleh notaris yang ditunjuk oleh Bagian Legal;
- Bahwa bagian Legal menyampaikan Offering Letter kepada debitur, sesudah debitur menyetujui offering letter maka PERMATA akan minta notaris untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dibikin pengikatan kreditnya;
- Bahwa sudah ada data-data seperti misalnya nilai proyek, kemudian perhitungan kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh debitor untuk proyek tersebut, kemudian sudah ada juga surat perintah dari PERTAMINA untuk memulai pekerjaan;
- Bahwa proyek DPPU HASANUDDIN sendiri itu memang ada pak;
- Bahwa ada itu antara PERTAMINA dengan MJPL atau dengan siapa, kalau pekerjaannya proyeknya itu ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak aslinya itu antara PERTAMINA dengan siapa pak;
- Bahwa tidak ada proyek tadi kan tadi kontraknya fiktif;
- Bahwa saksi lupa yang informasi itu saksi dapat dari siapa tapi PERMATA pun pada saat itu perlihatkan lokasi proyek itu oleh hak debitor;

Halaman 71 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ya pak ya saksi membaca BAP dari pak ADIEF OJK dimana disitu disebutkan bahwa proyek tersebut ada tetapi kontrak yang diberikan ke PERMATA itu fiktif, mungkin;
- Bahwa surat dari Pertamina yang kita lihat ini sebenarnya ada kontrak dengan PT.MJPL, tetapi nilainya tidak sesuai dengan yang kontrak diberikan oleh PT. MJPL kepada Bank Permata. Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada BANK PERMATA tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa saksi saksi mengetahui kalau kontrak tersebut fiktif setelah mengikuti persidangan;
- Bahwa pencairan kredit ditangani oleh trade operation;
- Bahwa Trade operation hanya di sentralisasi di Jakarta;
- Bahwa syarat-syarat pencairannya ada di dalam term sheet yang sudah dibuat. Contohnya, menyerahkan invoice;
- Bahwa pada bulan Oktober dan Nopember tahun 2013 proses dari pertama yang bermasalah, memang orang dari PT. MJPL ke Bank Permata yang ada di Makassar untuk pengajuan atau penambahan pada tahun 2013 itu ada;
- Bahwa intinya adalah debitur merupakan kontraktor dari PERTAMINA sudah merupakan kontraktor PERTAMINA untuk jangka waktu yang cukup lama, debitur juga sudah merupakan debitur PERMATA sejak tahun 2010 dengan rekam jejak yang baik pembayaran selalu dilakukan tepat waktu;
- Bahwa ada informasi negatif mengenai debitur atau misalnya laporan keuangan debitur menunjukkan bahwa debitur itu posisinya merugi maka biasanya proposal itu tidak dilampirkan;
- Bahwa saksi kurang tahu pastinya di bisnis tapi setuju saksi biasanya mereka akan berdiskusi pak;
- Bahwa jadi yang ditangani oleh risk management itu apakah yang layak untuk ditindak lanjuti atau tidak, maksudnya itu proposalnya sudah dibuat dan sudah clear semuanya, kemudian apakah laporan keuangannya bagus semuanya sehingga layak untuk diberikan kredit atau pinjaman;
- Bahwa dari risk management, bisa mengatakan layak dan tidaknya untuk ditindak lanjuti. Kami bisa mengembalikan proposal itu atau kami menulis

Halaman 72 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam credit assessmentnya bahwa ini tidak layak. Kalau layak maka proposal itu akan diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan;

- Bahwa setelah disetujui diteruskan kepada unit kepatuhan kemudian dilakukan kajian oleh compliance kemudian akan diserahkan ke bagian legal untuk dibuatkan perjanjian;
- Bahwa jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kredit tersebut tidak dapat dikeluarkan penawaran kepada debitur;
- Bahwa surat penawaran kalau sudah disetujui oleh debitur akan dibuatkan perjanjian kredit. Perjanjian kredit, turun lagi ke Makassar, sesudah melakukan perjanjian. Sudah jadi dikeluarkan surat penawaran kepada debitur, kalau debitur sudah menyetujui penawaran tersebut dilakukan pengikatan kredit. Semua proses tersebut kami bekerjasama dengan notaris;
- Bahwa dari kepatuhan maupun dari risk management maupun semuanya barulah tinggal penanda tangan kontrak;
- Bahwa pada waktu pencairan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh bank, Jadi permohonan untuk pembiayaan 7 (tujuh) proyek pipanisasi atau tahun 2013, 6 (enam) proyek tahun 2014 tersebut dengan syarat anda harus memenuhi pada waktu mau pencairan;
- Bahwa kalau sudah lengkap maka trade operation dapat dijalankan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan;
- Bahwa setahu saksi tidak, jadi yang untuk laporan progress itu merupakan laporan kuartalan sedangkan yang tagihan supplier itu merupakan syarat untuk setiap kali pencairan;
- Bahwa waktu di BAP sudah ada datanya;
- Bahwa pihak Bank Permata yang melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap jaminan tanah dan bangunan tersebut adalah Bagian Marketing direktorat Wholesale Banking, berdasarkan laporan penilaian tanah dan bangunan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang disetujui oleh Bank Permata, yang ditindaklanjuti oleh notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Bank Permata, sedangkan untuk jaminan piutang dagang, yang melakukan pengecekan adalah Bagian Marketing direktorat Wholesale Banking berdasarkan laporan piutang dagang dari PT MJPL;

Halaman 73 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tim memang biasanya kami dari risk management secara berkala mengadakan kunjungan ke daerah dimana biasanya pihak wholesale banking memberitahukan bahwa mereka akan mengatur kunjungan dan untuk bertemu dengan debitur;

22. Roy Arman Arfandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi sebagai direktur wholesale banking, menangani 3 bagian; yang kesatu adalah Client Relationship dengan customer yang termasuk korporasi, kedua menangani treasury dari bank, ketiga menangani transaction banking dari Bank Permata;
- Bahwa permohonan Kredit diajukan dan ditanda tangani oleh para marketing officer yang ada di cabang-cabang;
- Bahwa Terdakwa Anita waktu itu menjadi salah satu head client relationship I, dimana pada waktu itu ada 2 head client relationship, yang satu lagi yaitu pak ARDI selaku head client relationship 2;
- Bahwa saksi tidak ingat persisnya tapi yang saksi tahu nasabah PT. MJPL adalah nasabah lama dari Bank Permata cabang Makassar sejak 2010 dan sebelumnya ditangani pada awalnya oleh bagian Small Medium Enterprise (SME), Direktorat Retail Banking dan berkedudukan di kantor cabang Makassar, lalu tahun 2013 akun PT. MJPL ini dipindahkan pengelolaannya dari SME kepada bagian Wholesale Banking atas rekomendasi dari direktur kredit atau Direktur Risk pada saat itu;
- Bahwa alasan pindah waktu itu atas rekomendasi dari Direktur Risk saudara Michael Coye yang melihat bahwa pertumbuhan kreditnya sudah masuk kategori wholesale banking jadi harus pindah dari SME menjadi Wholesale Banking;
- Bahwa tahun 2013 saksi menerima proposal CFR dari Bank Permata Cabang Makassar, proposal CFR itu kalau tidak salah isinya adalah untuk perpanjangan fasilitas yang sudah ada dan penambahan fasilitas baru, yaitu untuk satu proyek yang akan dikerjakan oleh PT. MJPL terkait dengan proyek yang akan diperoleh dari PT. PERTAMINA;
- Bahwa jumlah proyeknya saksi tidak ingat tapi waktu itu kreditnya sekitar Rp187.000.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum proses pemberian kredit adalah mulai dari nasabah menghubungi marketing officer atau relationship manager yang ada di cabang Makassar untuk mengungkapkan permohonan kreditnya dan berdiskusi mengenai proyeknya. Apabila marketing officer atau relationship managemya merasa layak untuk dimajukan maka akan dibahas dengan atasan-atasan yang ada di kantor wilayah Surabaya, kemudian tahap berikutnya akan dilakukan yang namanya workshopping meeting yang dihadiri oleh bagian kredit untuk membahas apakah pengajuan kredit ini dapat dilanjutkan menjadi proposal yang full/lengkap atau tidak, apabila dalam meeting worhshoping itu dikatakan bahwa kurang layak maka berhenti sampai saat itu, demikian juga apabila Relationship Manager (RM) nya menerima data yang dirasa kurang layak maka RM tidak perlu maju ke workshopping bisa berhenti di saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi terima karena saksi tidak ikut dalam proses worshopping, pada workshopping meeting tersebut, para peserta workshopping meeting memutuskan untuk melanjutkan dengan pembuatan proposal yang disebut CFR;
- Bahwa yang saksi terima sebagai Direktur Wholesale Banking adalah satu berkas proposal CFR atau Credit Facility Request berikut data pendukung yang telah dibuat oleh Saudara Eko Willianto sebagai relationship manager, telah diperiksa dan disetujui oleh 2 orang atasan langsungnya yaitu Dennis Dominanta sebagai cluster head dan Tjong Chandra dari segment head yang keduanya berkedudukan di kantor wilayah Surabaya. Kemudian setelah disetujui oleh 2 atasan Eko, maka proposal CFR akan di review oleh bagian risk reviewer yang ada di direktorat risk management Jakarta, waktu itu seingat saksi Yessi Mariana sebagai risk reviewer yang kemudian membuat rekomendasi kredit atas proposal yang diajukan dari cabang. Rekomendasi tersebut kemudian diperiksa dan disetujui oleh saudari Liliana Zakaria sebagai senior credit officer dan kemudian disetujui juga oleh direktur kredit waktu itu yaitu Michael Coye. Setelah rekomendasi kredit diperoleh dari bagian kredit atau bagian risk baru proposal tersebut diteruskan kepada Ardi Sedaka sebagai head client relationship yang membawahi segmen pak Chandra Tjong dan Dennis Dominanta, setelah pak Ardi cek artinya pak Ardi adalah orang ketujuh yang melakukan pengecekan proposal tersebut baru kemudian disirkulasikan sampai ke saksi;

Halaman 75 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai komite kredit tentunya menjalankan fungsi untuk memeriksa, memutuskan apakah menerima atau menolak proposal kredit yang diajukan dan setelah direview oleh bagian risk. Sesuai urutan di Komite Kredit, yang pertama adalah Michael Coye selaku Direktur Risk, kemudian Ardi Sedaka sebagai head client relationship, dan kemudian yang terakhir baru saksi. Saksi menyetujui berdasarkan pada presentasi yang ada dalam dokumen CFR dan juga berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh bagian kredit;
- Bahwa rekomendasi kredit dalam bentuk credit assessment, dibuat oleh Bagian Risk, selain dokumen CFR yang dibuat oleh bagian bisnis;
- Bahwa dalam memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit, saksi merujuk kepada informasi yang disediakan dalam CFR yang telah diteliti dan disetujui oleh para bawahan saksi secara berjenjang, dimana dalam proposal CFR disebutkan bahwa MJPL adalah nasabah lama yang mempunyai track record yang baik selama 3 tahun sebelum pindah ke Wholesale Bank, dalam proposal tersebut juga dikatakan bahwa selama berhubungan dengan Bank Pemata terdapat 17 proyek yang bernilai Rp359.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan miliar rupiah) yang telah berhasil diselesaikan oleh PT. MJPL terkait dengan kontrak yang dimiliki oleh Pertamina. Hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat saksi menyetujui kredit MJPL, kedua laporan keuangan atau kondisi keuangan dari PT. MJPL yang disampaikan dalam CFR itu menunjukkan bahwa kondisi keuangannya cukup baik;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Proposal CFR dan tidak berhubungan dengan proses transaksional seperti pengaktifan plafon atau pencairan kredit;
- Bahwa terkait jaminan, Saksi berpatokan kepada daftar jaminan yang ada dalam CFR tapi saksi tidak ingat detailnya, tapi yang jelas saksi ingat ada tanah, bangunan, ada mesin, ada piutang ada macam-macam jaminan yang disediakan;
- Bahwa saksi tidak ingat persis jumlahnya tapi ada beberapa belas jaminan berupa tanah bangunan saksi tidak ingat nilainya berapa tapi kalau piutang adalah piutang yang terkait proyek, jadi misalnya Permata memberikan satu kredit kepada proyek A maka piutang dari kredit itu harus dijamin ke bank;

Halaman 76 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proposal saksi terima kontrak antara MJPL dan Pertamina belum ada. Oleh karena itu disyaratkan harus ada kontrak antara MJPL dan Pertamina dimana dalam kontrak disebutkan bahwa pembayaran dari Pertamina harus dilakukan rekening MJPL yang ada di Bank Permata;
- Bahwa mungkin saksi bisa jelaskan bahwa secara lazim bahwa untuk pembiayaan kepada kontraktor biasanya memang kontraktor mengajukan dulu plafon kredit untuk mengerjakan satu proyek sehingga pada saat dia menang dan ditunjuk menjadi pemenang kontrak maka dia sudah punya fasilitas perbankan untuk mengerjakan proyek. Apabila dia tidak mengajukan dan ternyata menang maka tentu dia tidak punya kemampuan dan biasanya bowheer atau PERTAMINA mensyaratkan bahwa kontraktor harus punya kesanggupan dana untuk mengerjakan proyek, makanya biasanya borrower atau debitur mengajukan permohonan kredit sebelum menang. Oleh karena itu pada saat persetujuan kredit selalu disyaratkan bahwa harus ada kontrak sebelum plafon kredit bisa diaktifkan;
- Bahwa hal tersebut lazim dalam pemberian kredit kepada kontraktor walaupun belum menang tender karena walaupun plafon sudah disetujui tetapi masih ada "kunci"nya di belakang yaitu adanya persyaratan yaitu harus ada kontrak yang menjadi bukti bahwa debitur telah memenangkan proyek dari Pertamina;
- Bahwa plafon itu adalah satu fasilitas yang masih berupa wacana belum menjadi kredit dan itu bersifat uncommitted artinya bank bisa sewaktu-waktu tidak memberikan kreditnya walaupun sudah ada plafon, contohnya jika plafon sudah ada tapi kontraknya tidak berhasil dimenangkan oleh debitur makanya plafonnya tidak bisa dipakai atau misalnya plafon khusus untuk Hasanuddin sudah disetujui tapi ternyata kontrak yang diajukan adalah kontrak PERTAMINA yang ada di Bali maka plafon tidak bisa dipakai;
- Bahwa bank Permata telah ada kebijakan kredit yang mengatur tata cara validasi atau verifikasi dokumen yang dilakukan oleh pegawai pelaksana di cabang masing-masing, dimana pejabat yang menerima dokumen wajib memeriksa dokumen itu dan terdapat kebijakan yang mengatur sampai ke level pejabat siapa yang wajib memeriksa dokumen tersebut;

Halaman 77 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rade Checking adalah untuk mengecek kondisi dari debitor terhadap hubungannya dengan supplier, terhadap hubungannya dengan customer atau bowheer ataupun pengecekan mengenai informasi debitor kepada competitor dari debitor;
- Bahwa terkait pelaksanaan trade checking, yang bertanggung jawab adalah Relationship Manager Sdr. Eko Willianto karena dialah yang paling berhak dan paling sering berhubungan dengan debitor;
- Bahwa dalam kebijakan kredit terkait trade checking, jelas disebutkan bahwa Relationship Manager adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan trade checking sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kebijakan kredit tersebut;
- Bahwa kebijakan kredit adalah apa yang harus dilakukan pengecekan kepada supplier, pengecekan kepada bowheer semuanya sudah diatur dalam kebijakan kredit yang wajib dipatuhi oleh Relationship Manager pada saat melakukan trade checking;
- Bahwa kebijakan kredit mengenai trade checking, kewajiban itu berada pada tertinggi di level Head Client Relationship yang membawahi relationship manager tersebut, tapi pada saat bilamana contohnya komite kredit merasa informasi kurang meyakinkan komite kredit bisa melakukan pertanyaan lanjutan untuk memperoleh informasi lebih lanjut;
- Bahwa proses kredit adalah berdasarkan sirkulasi dokumen proposal CFR. Jadi dokumen proposal tersebut dibuat oleh Relationship Manager lalu diperiksa oleh atasan Relationship Manager yang membuat dan apabila dirasa layak baru diajukan ke bagian risk. Bagian risk adalah bagian independen yang terpisah dari bagian marketing untuk memastikan bahwa kredatnya layak atau tidak untuk direkomendasikan, setelah ada rekomendasi baru diajukan ke komite kredit;
- Bahwa hasil trade checking telah terdapat dalam CFR dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak ingat detail hasil trade checking tersebut, tapi saksi bisa tunjukkan CFRnya untuk membuktikan bahwa hasil trade checking telah dicantumkan dalam proposal kredit;
- Bahwa saksi hanya menyetujui satu proposal kredit terkait PT. MJPL pada tahun 2013 dan tahun 2014 saksi sudah tidak ikut lagi dalam proses

Halaman 78 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kredit PT. MJPL karena awal 2014 saksi telah ditunjuk menjadi Plt Wadirut Bank Permata;

- Bahwa sebagai Wadirut saksi tidak punya hak memutus lagi untuk kredit jadi diserahkan kepada pejabat yang menggantikan saksi. Waktu itu pada saat 2014 karena saksi ditunjuk menjadi Plt Wadirut wewenang saksi sebagai pemutus kredit diberikan kepada 2 orang Head Client Relationship yaitu Ardi Sedaka dan ibu Anita Siswadi;
- Bahwa terkait besaran jaminan kredit, kredit yang diajukan oleh PT. MJPL termasuk kredit untuk pekerjaan kontraktor pengerjaan proyek migas, jadi memang berbeda dengan misalnya KPR yang memberikan jaminan rumah untuk pinjaman pembelian rumah;
- Bahwa PT. MJPL yang seingat saksi berdasarkan CFR tersebut jaminannya termasuk tanah bangunan yang diserahkan oleh PT. MJPL kepada Bank Permata dan termasuk mesin-mesin termasuk juga dengan piutang-piutang dari proyek yang dikerjakan;
- Bahwa kontrak akan menjadi dokumen penentu pada saat mau mengaktifkan fasilitas kredit sebelum dilakukan proses pencairan. Pada saat dia memenangkan proyek dia mau menggunakan plafon yang telah disetujui maka dia wajib menyerahkan surat kontrak sesuai dengan plafon yang telah disetujui, pejabat yang berwenang di cabang akan memutuskan apakah kontrak ini layak untuk pengaktifan fasilitas kredit atau tidak, setelah dianggap layak baru bank mengecek limit plafonnya dalam sistem sehingga debitor bisa melakukan proses pencairan selanjutnya;
- Bahwa secara umum plafon kredit ini spesifik untuk setiap proyek maka kontraknya menjadi syarat pengaktifan plafon;
- Bahwa terkait jaminan yang diberikan, selain jaminan berupa piutang proyek juga terdapat jaminan-jaminan tambahan berupa bangunan tanah dan lain-lain juga yang saling mengikat dengan plafon yang diberikan;
- Bahwa sedangkan untuk pengaktifan fasilitas kredit terkait kontrak yang dimenangkan oleh PT. MJPL, wewenang menyetujui atau tidaknya pengaktifan plafon berada pada deputy senior credit officer yang pada saat itu Henry Hardijaya dan juga segment head yaitu Chandra Tjong atau Tjong Chandra;

Halaman 79 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dilakukan oleh bagian Trade Operation ;
- Bahwa kalau satu kontrak atau satu proyek disetujui lebih oleh satu bank maka harusnya kontrak tersebut tidak bisa diajukan ke bank lain untuk pembiayaan yang sama. Berarti kalau terjadi hal tersebut dan diketahui oleh Bank Permata pada saat itu berarti debitornya telah wanprestasi ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Permata sampai saksi keluar Desember 2016 sama sekali tidak tahu bahwa hal itu terjadi dan sampai saksi keluar pun saksi tidak tahu surat kontrak fiktif atau dijaminan ke dua bank, Bank Mandiri dan Bank Permata ;
- Bahwa saksi tahunya pada saat saksi dipanggil menjadi saksi dalam terkait perkara ini ;
- Bahwa pengecekan itu seperti tadi saksi katakan bahwa saksi mengetahui bahwa trade checking telah dilakukan berdasarkan berkas CFR yang saksi terima. Dan dalam CFR telah dijelaskan hasil pelaksanaan trade checking dan juga terdapat satu Checklist wholesale bank CFR Pack yang dicentang oleh 3 orang termasuk Relationship Managernya, bagian risk dan bagian CRC yang mengatakan bahwa trade checking sudah ada ; jadi sudah dilakukan pengecekan sebelum sampai ke saksi ;
- Bahwa anita bukan atasan langsung dari Eko ataupun Tjong Chandra sehingga Anita tidak terlibat langsung dalam trade checking, yang terlibat langsung adalah Head Client Relationship 2 Ardi Sedaka yang menjadi atasan langsung dari Eko ;
- Bahwa internal Memo (IM) No. 030 tersebut tujuannya adalah untuk mengatur likuiditas perbankan Bank Permata secara umum dan tidak mengatur secara spesifik untuk pihak debitur, tapi disitu dikatakan bahwa apabila pencairan dengan nominal besar itu harus diberitahu dan disetujui bunga dan nominalnya kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan nominal yang diajukan. Internal Memo No. 030 bukan satu kriteria untuk layak tidaknya pencairan, tapi hanya untuk mengatur nominal dan suku bunga dan berlaku dalam periode tertentu saja/tidak selamanya ;
- Bahwa persetujuan email secara berjenjang berdasarkan nominal dan itu hanya berlaku dari bulan kalau tidak salah Juli 2013 sampai November 2014 selebihnya atau sebelumnya tidak diperlukan pihak tersebut ;

Halaman 80 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CFR adalah proposal pengajuan permohonan kredit atau permohonan plafon yang dianjurkan dari cabang ke pusat. CFR itu adalah dokumen internal bank tidak keluar dari bank. Dokumen internal bank itu sendiri, dalam CFR ini ada beberapa isi dari CFR tersebut ya contoh ada satu ceklis CFR Pack;
- Bahwa seingat saksi ada tiga pihak salah satunya Relationship Managemya kemudian bagian risk yang saksi tidak ingat siapa orangnya dan juga bagian credit risk control;
- Bahwa detail Facility Summary adalah bagian dari CFR yang menjelaskan di tiap-tiap plafon yang diberikan kepada debitur termasuk jangka waktunya, plafonnya, bunganya, profesi kreditnya dan lain-lain yang terkait dengan plafon tersebut. Tiap halaman diparaf ;
- Bahwa detail of Facility Summary disiapkan oleh Eko, diperiksa oleh Dennis dan Chandra Tjong sebagai atasannya kemudian disirkulasi ke risk dulu sebelum sampai ke saksi, setelah risk memberikan rekomendasi atas kredit tersebut baru Ardi Sedaka sebagai Head Client saksi tanda tangan di detail of Facility Summary baru saksi tanda tangan;
- Bahwa pembuatan CFR sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa detail of Collateral Summary adalah satu detail rincian dari tiap-tiap jaminan yang dia berikan oleh debitur kepada Bank Permata sebagai jaminan kreditnya itu menyatakan tipe jaminannya apa tanah bangunan piutang dan lain-lain, kepemilikannya atas nama siapa, umur masanya misalnya kalau itu harga B harga nya expired sampai tanggal berapa dan juga lokasinya dimana itu semua dijelaskan disitu termasuk harga appraisalnya;
- Bahwa credit Assessment adalah rekomendasi hasil analisa kelayakan yang dilakukan oleh bagian risk terhadap pengajuan proposal atau plafon ini, apabila mereka merasa proposal ini layak maka mereka akan memberikan rekomendasi untuk disetujui. Credit Assessment ditandatangani 3 orang, yaitu Satu Risk Reviewer kalau tidak salah Yessi Mariana dan juga oleh atasan Yessi Mariana yaitu Liliana Zakaria sebagai Senior Credit Officer dan juga oleh Michael Coye Direktur Manajemen resiko. Ini adalah bukti bahwa kredit ini telah dianalisa dengan kelayakannya boleh tidak diberikan kredit dengan bukti

Halaman 81 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tertulis dari bagian kredit karena bagian kredit adalah bagian yang independen yang terpisah dari bagian bisnis;

- Bahwa supplemental Information adalah satu badan dari CFR yang menceritakan apa latar belakang dari debitor, pekerjaannya seperti apa, manajemennya seperti apa bagaimana kondisi industri migas, terkait dengan proyek yang dilaksanakan bagaimana, kondisi keuangan dari debitor baik secara historis maupun masa depan itu semua dibahas dalam Supplemental Information;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan karena itu adalah bagian yang dibuat oleh RM dan disetujui oleh atasan langsung untuk memastikan bahwa itu sudah benar, kemudian ada yang namanya term sheet;
- Bahwa term sheet adalah semua detail fasilitas dan jaminan berikut seluruh persyaratan kredit yang wajib dipenuhi oleh debitor dan wajib dilakukan dan dimonitor oleh bagian marketing dari Bank Permata;
- Bahwa hasil kajian compliance adalah untuk tugas dari tugas Direktorat Compliance atau kepatuhan untuk memastikan untuk debitor dengan nominal kredit diatas Rp 300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah) wajib dilakukan kajian compliance untuk memastikan bahwa proposal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku jadi menurut hasil kajian compliance itu yang tadi saksi sebutkan mulai dari detail of facility, detail Collateral Summary dan lain-lain itu adalah tidak bertentangan dengan aturan, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah sesuai dengan aturan perbankan maupun undang-undang lainnya;
- Bahwa secara umum saksi hanya sampai pada level pemutus permohonan kredit di CFR tapi secara prosedur yang ada di bank, setelah CFR disetujui oleh komite kredit ada tagihan compliance untuk memastikan peraturan sudah sesuai atau tidak, setelah ada tagihan compliance baru kita masuk kepada namanya surat penawaran kredit kepada nasabah ini adalah dokumen eksternal pertama pak yang antara bank dengan pihak luar yaitu debitor, dimana disebutkan semua detail rincian fasilitas kredit maupun jaminan dan juga syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh debitor, apabila debitor setuju dengan syarat-syarat kredit tersebut dia tanda tandalah pada surat penawaran kredit tersebut;

Halaman 82 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap berikutnya setelah penawaran kredit adalah proses pembuatan pengikatan kredit maupun jaminan yang disiapkan oleh Legal Departemen PT. Bank Permata;
- Bahwa yang dilakukan bersama-sama oleh bagian legal bank dengan notaris yang ditunjuk, nah ini hanya dapat dilakukan apabila penawaran kredit telah disetujui oleh debitur sehingga bisa melangkah kepada penanda tangan akta nota real, nota real ini juga dilakukan di domisili debitur dan domisili cabang Makassar pada saat itu;
- Bahwa akta perjanjian kredit dilakukan di Makassar;
- Bahwa perjanjian kredit berarti mengikat kedua belah pihak antara bank dengan nasabah. Selanjutnya setelah secara hukum dia mempunyai plafon maka dia belum bisa debitornya belum bisa menggunakan plafonnya karena masih ada 2 tahapan lagi, pertama pengaktifan fasilitasnya atau plafonnya;
- Bahwa pengaktifan adalah sesuai dengan persetujuan kredit debitur wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh bank misalnya Surat Kontrak atau dokumen pendukung lainnya. Apabila di review oleh pejabat yang berwenang yang kalau tidak salah adalah Henry Hardijaya deputy SCO dan Tjong Chandra sebagai segment head dianggap sudah memenuhi syarat maka boleh diaktifkan sehingga plafonnya tersedia dalam sistem, setelah itu baru debitur bisa melakukan pengajuan permohonan pencairan kreditnya dimana dia maju wajib memberikan dokumen-dokumen pendukung untuk proses pencairan tersebut;
- Bahwa perjanjian kontrak adalah merupakan syarat Utama untuk pencairan yang totalnya 61 kali pencairan itu dan saksi sudah tidak ikut lagi dalam proses pencairan;
- Bahwa sampai saksi keluar dari BANK PERMATA Desember 2016 tidak saksi tidak tahu ada Surat Kontrak Fiktif dan setahu saksi pun hasil audit internal pun tidak ada indikasi adanya kontrak fiktif;
- Bahwa saksi sudah klarifikasi ke Bank Permata dan dijawab secara resmi oleh direktur utama Bank Permata saat ini yang mengatakan bahwa Bank Permata tidak melaporkan kami atau saksi sebagai dalam terkait PT. MJPL ini sesuai dengan suratnya PT. Bank Permata;

Halaman 83 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kasus penipuan yang diadukan oleh Bank Permata terhadap The Johnny, yang saksi dengar bahwa PT. MJPL debitornya itu The Johnny sudah dihukum dan vonisnya sudah berjalan dan sudah inkrah;
- Bahwa C F R adalah proposal yang lengkap menganalisa faktor-faktor yang terkait dengan debitur misalnya. Informasi terkait dengan debitur misalnya latar belakang dari debitur, siapa pengurus perusahaannya, sudah berapa lama dia bekerja di bidang migas, kemudian dia kerja sama dengan Pertamina bagaimana selanjutnya;
- Bahwa yang saksi tahu memang harus dilakukan trade checking dan itu wajib diinformasikan dalam CFR. Sesuai kebijakan kreditnya adalah Relationship Manager atau Eko Wiliyanto untuk melakukan trade checkingnya. Balik lagi kebijakan kredit terkait trade checking, pelaksana trade checking adalah Eko Wiliyanto sebagai RM dan di supervisi oleh 3 atasan langsung yang bersangkutan yaitu Dennis sebagai cluster head, Tjong Chandra sebagai segment head dan terakhir adalah Ardi Sedaka sebagai client relationship head, jadi ada 3 layer untuk memastikan bahwa trade checking telah dilakukan;
- Bahwa Anita Kumala Siswady sebagai salah satu head client relationship tapi tidak membawahi segmen yang terkait PT. MJPL;
- Bahwa saksi mempunyai hak untuk melakukan apabila saksi merasa perlu dilakukan atau ada yang kurang sehingga saksi perlu melakukan pengecekan ulang. Saksi waktu itu merasa informasi yang disampaikan oleh yang terdapat dalam CFR itu sudah lengkap jadi saksi tidak melakukan pengecekan tambahan;
- Bahwa aktu proposal CFR yang diserahkan ke saksi belum ada kontraknya;
- Bahwa saksi melihat bahwa tidak ada indikasi negatif terkait debitur tersebut, penjelasan yang ada dalam CFR juga memberikan keyakinan buat saksi bahwa ini informasi adalah sudah benar;
- Bahwa seingat saksi itu merupakan persyaratan untuk pengaktifan fasilitas, untuk pengaktifan fasilitas plafonnya;
- Bahwa bisa diminta asli bisa juga diminta photo copy sesuai asli, surat kontrak tersebut. Persetujuan mengenai terkait kontrak ada di wewenang

Halaman 84 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deputi senior credit officer Henry Hardijaya dan segment head Tjong Chandra, Dennis Dominanta cluster head;

- Bahwa proses pertama adalah checklist ini ada tulisan mengenai trade checking artinya dapat di jelaskan yang ada di dalam ini telah dikonfirmasi 3 orang yaitu relationship managemya, bagian Risk dengan bagian Credit Risk Control (CRC) sudah di paraf orang ini jadi ini sudah dilakukan pemeriksaan bertahap atas checklist yang ada. Pada saat saksi menerima proposal. Ini bagian dari CFR ini satu bundel ini CFR. Bukan cuma itu saja, tapi juga ada dalam Supplemental Information dijelaskan hasil trade checking ini. Ada paraf yang dari bagian Risk yang terpisah dari RM. Ini yang saksi tahu adalah patokan dari bagian Risk yang akan menerima proposal untuk meneliti namanya saksi tidak ingat karena saksi tidak hafal paraf-paraf ini adalah bagian Risk yang memeriksa bahwa ini sudah lengkap atau tidak ceklisnya. Yang tadi disebutkan pertama setelah ini adalah Facility Summary dulu, ini detail fasilitas yang diberikan kepada diajukan oleh debitor ada plafonnya, ada bunganya, ada jangka waktu kreditnya berapa lama 12 bulan, ada profisi yang harus dibayar berapa dan lain-lain ada disini semua tiap fasilitas, kemudian ada yang namanya detail collateral summary yang ini, ini adalah rincian jaminan-jaminan yang dari yang diberikan oleh debitor. Jumlah kredit yang diberikan, plafon yang diberikan, sesuai jumlah plafon yang diberikan itu sesuai dengan kredit yang diberikan;
- Bahwa suplemen Information atau SI yang menjelaskan rincian fasilitasnya apa saja, kemudian disini juga dijelaskan mengenai jaminannya apa saja ada tanah bangunan saksi ada berapa belas, kemudian ada lokasinya dimana milik oleh siapa, nilai appraisalnya berapa juga ada disini. Pada saat proposal ini sampai ke Jakarta itu sudah diperiksa oleh 3 orang dulu, pertama yang buat adalah Relationship Manager, di approve atau disetujui oleh cluster headnya Dennis Dominanta dan segmen head Chandra Tjong, setelah itu dikirim ke Jakarta ke bagian Risk untuk dianalisa kelayakannya. Risk menerima satu berkas mereka periksa pertama kali yang dicontreng adalah cuma RM saja yang dicontreng mereka akan diperiksa lagi berdasarkan akan periksa dia contreng baru dia paraf, CRC akan diperiksa dia contreng baru dia paraf jadi ini bukan satu orang yang paraf, setelah itu diajukan

Halaman 85 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bagian Risk. Pertama kali 3 orang, kemudian 3 orang dari bagian Risk lagi, yang ketujuh baru Ardi dan baru kedelapan saksi itu urutannya;

- Bahwa kredit yang lama yang mulai dari 2010 berarti 2012, 2011 sudah ada pengikatan notaril artinya bagian Legal dan Notaris juga sudah memeriksa keabsahan semua dokumen debitor;
- Bahwa tentang rekomendasi kreditnya ini adalah rekomendasi dari kredit bentuknya credit assessment dibuat oleh bagian Risk yang merekomendasikan bahwa kredit ini layak untuk diberikan ini ditanda tangani oleh Yessy sebagai risk reviewernya, Liliana Zakaria sebagai atasan Yessi dan sebagai SCO (senior credit officer) dan direktur kreditnya, jadi ini sudah direkomendasi oleh bagian Kredit sesuai dengan term sheet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keahlian dari ahli Khususnya dalam kredit perbankan;
- Bahwa mengacu kepada pasal 8 Undang-undang Perbankan itu disebutkan bahwa ketika akan memberikan kredit. Kredit perbankan, dalam hal pemberian kredit bank harus mengacu kepada Undang-undang 10 tahun 1998 juncto nomor 7 tahun 1992 khususnya pasal 2 Undang-undang Perbankan tersebut setingkat Undang-undang Perbankan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi Indonesia dan menggunakan prinsip kehati-hatian”, lebih lanjut pasal 8 perbankan menjelaskan “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad kemampuan dan kesanggupan Nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan perjanjian”, kemudian untuk bagian yang kedua nanti itu sehubungan dengan pedomannya, nah jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan analisis yang mendalam barang kali kredit yang dimohonkan oleh calon debiturnya, nah oleh karena itu disitu harus menerapkan 5 C character, capital dan seterusnya dianalisis dan juga bank harus memperoleh laporan keuangan yang menggambarkan

Halaman 86 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan usaha debitur itu sampai saat permohonan kredit jadi bank, itu semua dianalisis intinya adalah apakah calon debitur itu akan bisa mengembalikan kreditnya atau tidak itu yang kita lihat;

- Bahwa selanjutnya ahli ambil dengan biasa mengenai suatu perusahaan manufacturing, katakan dia membuat pengeluaran konsumen dan sudah berjalan. Pertama keadaan seperti itu bank harus meminta laporan keuangan umumnya bank minta 3 tahun terakhir itu karena laporan keuangan seperti itu setiap tahun berubah karena itu adalah stand shoot dari suatu reengineering bertahap. Disitu akan terlihat perjalanan usaha itu setelah itu selama perjalanan itu menghasikan keuntungan atau tidak intinya itu, kemudian dilihat masa kedepan itu di ekstrapolasikan akan berlanjut atau tidak keuntungan itu, tadi ahli sebut 5 C disitu dilihat juga antara lain perusahaanya, pemiliknya, managementnya, disitu juga kapasitasnya apakah mampu untuk mengembalikan dalam hal dilihat dari keuntungan yang diperoleh dan keadaan ekonomi untuk kedepan dalam hal ini mempengaruhi penjualan diperusahaan itu, kemudian juga apakah yang dinyatakan diberikan kemudian berubah menjadi agunan dan seterusnya, kesimpulan itulah yang nanti mengantarkan bank memberikan atau tidak, jadi gabungan dari 5 C dan juga laporan keuangan, 5 C itu evaluatif tapi tidak perlu evaluatif;
- Bahwa yang akan melakukan pertama itu adalah pihak yang menangani account credit officer namanya seperti itu sebagai paham, tetapi di dalam proses perbankan selalu ada prinsip two eyes principle dimana dua pihak dari bagian yang berbeda meihat ada hal yang sama, jadi hal yang dilihat oleh account officer itu juga dilihat oleh counterpartnya koleganya di dalam bagian yang lain yang satu unit bisnis yang satu unit resiko risk management dua-dua jadi kalau misalnya si unit marketing tidak lakukan yang unit risk harus mengingatkan karena tidak sah daripada analisis berikutnya;
- Bahwa sebenarnya kontrak itu tidak tepat melebihi untuk jaminan karena jaminan dalam ketentuan perbankan itu adalah keyakinan itu sendiri, itu belum menghasilkan keyakinan bedanya dengan manufacturing yang perlu berlaku kontrak itu adalah pembiayaan dalam waktu yang singkat maka harus dipelajari isi kontrak itu pertama project apa yang dilakukan, pertanyaannya adalah apakah si calon debitur mampu melakukannya atau tidak kemudian resikonya berapa lama harus dikerjakan, kapan

Halaman 87 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus selesai, dan bagaimana pembayaran dari pemilik lebih lanjut perlu dipastikan biaya kredit yang akan diberikan oleh bank untuk kontrak ini bagian yang mana dari nilai kontrak karena tentu dalam setiap pembiayaan debitur harus juga membiayai sendiri tidak bisa 100%, jadi esensi substansi dari setiap kontrak ketika memproses itu harus diketahui lebih pasti;

- Bahwa proses pelaksanaannya mencakup semua tetap dilihat dokumen isinya umumnya, umumnya terutama proyek dengan teknisnya sifat teknisnya itu tinggi itu mau tidak mau si account officer dengan tim harus mengunjungi lokasi tapi paling tidak sebelum diberikan paling tidak menemui pihak sponsor menanyakan ruang lingkup daripada pekerjaan itu dan kemudian dibandingkan dengan isi kontrak, ketika akan melaksanakannya dilihat dalam kontrak apa yang single dalam jumlah yang besar itu, direksi biasanya juga memutuskan sendiri dia akan datang pihak sponsor terutama direksi karena dia mau dapat feeling gimana ini proyek, orang saksi mengerti tidak terhadap apa yang akan dibiayai nanti itu langsung otomatis jadi konkrit ketika itu akan diputuskan itu komite kredit sudah paham betul apakah dia suka atau tidak terhadap resiko itu karena masing-masing harus memberikan pendapat dan tanda tangannya secara independen;
- Bahwa ahli beranjak ke pasal 2 undang-undang pasal yang tadi pasal 8 ayat 2 Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disini perkreditan nominalnya lebih besar berbeda kalau perkreditan itu bank konvensional kalau bagian syariah itu disebut pembiayaan bukan kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, disitu diketahui apa saja yang harus diterapkan dari pedoman itu, bimbingan itu;
- Bahwa SOP bank itu ketentuan daripada pedoman termasuk keputusan direksi kalau tidak salah nomor 72 tahun 1995 itu menyebutkan paling tidak aspek yang ada di pedoman harus dipenuhi paling tidak, kalau dalam ketentuan OJK kurang lebih cuman tahap ini dirubah OJK paling tidak kalau BI sekurang-kurangnya tapi isinya semua sama harus memenuhi aspek itu, jadi SOP itu adalah bagian atau turunan dari ketentuan BI tersebut. Misalnya begini salah satu ketentuan BI nya itu

Halaman 88 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank tidak boleh membiayai pembelian tanah. Undang-undang itu bisa diterjemahkan sebagai peraturan BI karena BI itu adalah pengawas;

- Bahwa yang dilakukan dan tahu akibatnya kurang lebih begitu jadi tahu persis apa yang harus dilakukan. Jika ada kelalaian di satu pihak ketidak sengajaan satu pihak tidak bisa terjadi sampai keatas karena saling mengoreksi. Daripada para pihak tapi yang jelas dari segi bank itu berapa jumlah jangka waktu terhadap pembayaran dan seterusnya;
- Bahwa seharusnya syarat-syarat persyaratan daripada kredit itu kalau di tempat lain itu diterima oleh CRC, apa yang diputuskan itulah CRC harus jalankan jadi kalau orangnya tidak cairkan syarat-syaratnya itu sudah dipenuhi atau tidak baru ini di banknya;
- Bahwa kalau dibilang nasabahnya debitur tentu kita perlu apa yang ditipu berkaitan tidak dengan proses ini, kalau berkaitan apakah ada proses yang dilewati sejauh berkaitan dengan pemberian kredit. Jadi sejauh pemberian itu sesuai sudah memenuhi sudah melakukan analisis yang mendalam data-data sudah dicek semua sudah baik dan detailnya 5 C laporan keuangan semua itu adalah persoalan lain;
- Bahwa kalau ternyata palsu berarti dalam proses ada yang terabaikan berarti tidak memenuhi ketentuan pemberian kredit, jadi harus clear. Masalah surat merupakan hal penting didalam proses pemberian kredit. Ahli perkelas kalau itu mempengaruhi dengan keputusan pemberian kredit iya atau tidak ternyata itu palsu maka disitu mau tidak mau ada yang terabaikan. Disitu harusnya sudah bisa kelihatan kalau tidak kelihatan naik ke berikutnya kemudian diperiksa lagi sejauh itu sampai keatas kalau itu penting pasti ketahuan. Kalau clear karena kalau dibatasi itu ada istilah rubber stap. Jadi lihat dicapai tidak dia tidak teliti, sejauh tidak begitu tentu bermasalah, tapi kalau rubber stap ada masalah itu istilah bank asing. Untuk membentuk keyakinan, keyakinan itu tidak saja yang tersurat tapi juga tersirat sampai kapan seseorang yakin kunci yang paling akhir itu memutuskan maka dia yang paling senior penyajian ini dia yakin tidak benar yang tersirat, yang tersurat nanti disambung;
- Bahwa penerapan (tidak jelas) prinsip dua pihak melihat hal yang sama bertahap sulit untuk mengatakan adanya kelalaian itu satu, kedua SOP daripada bank tidak sama dengan SOP perusahaan-perusahaan

Halaman 89 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manufacturing, SOP bank mewakili kepentingan publik SOP perusahaan manufacturing mewakili keperdataan;

2. **Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dari pasal 49 ayat 2 undang-undang perbankan adalah urusan delik yang sasaran normanya tertuju kepada komisaris, direksi ataupun pegawai bank, jadi pertama-tama ini delik yang hanya ditujukan kepada bankers kepada mereka yang melaksanakan tuntutan usaha di bidang perbankan tidak ditujukan kepada orang pada umumnya tidak ditujukan kepada masyarakat umumnya, memang khusus bagi mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan baik dalam kapasitasnya sebagai dewan komisaris, anggota dewan komisari atau misalnya anggota direksi maupun pegawai bank, nah lalu delik ini juga adalah delik sengaja karena ada kata sengaja dengan sengaja di secara eksplisit dituangkan dalam rumusan delik ini, iya jadi apa itu sengaja tentu sebagaimana kita memahami adalah adanya perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki ataupun disadari sering disebut dalam bahasa Belanda (tidak jelas) bahwa perbuatan itu memang dia menghendaki atau setidaknya-tidaknya sepengetahuan dia, dia mengetahui mengenai hal itu tertuju kepada apa kepada 2 hal ada huruf A dan huruf B ya huruf A itu kaitannya dengan sebenarnya penerimaan pemberian ataupun imbalan atau dalam bentuk apapun kepada mereka yang menjalankan aktivitas di dunia perbankan nah yang dilarang dalam hal itu yang B ini terhadap peleksanaan operasional bank yaitu ketika komisaris, direksi atau pegawai tersebut tidak melakukan langkah-langkah yang memasukkan ketaatan bank kepada ketentuan peraturan undang-undang, jadi ini terkait dengan operasional perbankan bukan hanya yang diatur dalam undang-undang tetapi juga di dalam hal-hal teknis di dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, kalau ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh bank nah itu punya kewajiban direksi, komisaris, pegawai bank untuk memastikan bahwa langkah-langkah ataupun ketentuan-ketentuan itu ditaati oleh pihak bank, jadi perbuatannya adalah komisi tidak melakukan sesuatu ya delik ini juga dikategorikan delik komisi delik tidak melakukan sesuatu, jadi harusnya dilakukan sesuatu itu tidak dilakukan sesuatu ya dia tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bank untuk

Halaman 90 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



minta ketentuan justru langkah-langkah itu tidak dilakukan jadi perbuatannya dalam bentuk perbuatan tidak melakukan sesuatu, nah inilah yang dilarang di dalam pasal 49 ayat 2 undang-undang perbankan kira-kira itu;

- Bahwa bank sebagai sebuah lembaga keuangan tentu punya aturan-aturan yang berlaku bagi lembaga ini baik yang diterbitkan oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang ada undang-undang perbankan, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan misalnya atau yang diterbitkan oleh Bank Indonesia misalnya, jadi ketentuan-ketentuan ini semua berlaku bagi bank yang harusnya di oleh mereka yang menjalankan kegiatan usaha ini baik komisaris, direksi ataupun pegawai bank memastikan bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dijalankan ya dijalankan, tapi dalam penerapannya justru tidak dijalankan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kemudian timbul hal-hal yang kemudian dipandang sebagai melanggar undang-undang dalam hal ini kira-kira itu;
- Bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang menjadi prinsip umum dalam kegiatan usaha perbankan, tapi tentu prinsip ini akan diturunkan di dalam banyak regulasi di dalam banyak ketentuan, jadi ada ketentuan-ketentuan di dalam proses tadi kalau ilustrasi saudara penuntut umum pemberian kredit tentu ada sejumlah regulasi harus diperhatikan bank sebelum memberikan kredit ada ketentuan yang berlaku baik ketentuan itu tadi ditentukan secara eksternal oleh dari bank maupun internal sendiri mungkin bank itu juga mempunyai aturan SOP katakanlah begitu Standart Operating Procedure ataupun ketentuan internal yang berlaku bagi bank tersebut ketika akan memberikan kredit, nah ketika langkah-langkah itu tidak dilakukan prosedurnya tidak ditempuh nah ini yang kemudian dianggap sebagai satu perbuatan yang melanggar undang-undang perbankan khususnya pasal 49 ayat 2 tersebut gitu, jadi termasuk dalam pemberian kredit nah tentu ada sejumlah hal yang musti diperhatikan misalnya terkait dengan-dengan jaminan, berkaitan dengan kegiatan yang ingin dibiayai dengan kredit tersebut nah tentu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi bank, nah ketika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya diseimbangi inilah yang kemudian bisa diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 2 tersebut saksi kira itu;

- Bahwa kesengajaan itu adalah sikap batin ketika seseorang melakukan perbuatan. Jadi tentu perbuatan tersebut tertuju kepada perbuatan yang bersangkutan sendiri, bukan perbuatan pihak lain. Misal kalau tadi misalnya ada dokumen yang ternyata palsu atau fiktif katakanlah seperti itu. Pertama-tama kita bisa katakan bahwa dokumen itu dokumen palsu itu digunakan oleh pihak lain kemudian dimasukkan ke dalam salah satu persyaratan misalnya di dalam pemberian kredit oleh bank katakanlah seperti itu. Ketika masuk ke dalam sistem bank, SOPnya bank katakanlah seperti itu tentu ada sejumlah langkah untuk memastikan bahwa dokumen itu benar. Langkah-langkah itulah yang kemudian harus dilakukan kalau tidak dilakukan maka sengaja dia tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bank taat terhadap ketentuan, jadi yang dilihat adalah apakah tadi dokumen yang katakanlah fiktif atau palsu apapun namanya tersebut ketika sudah berada di dalam sistem bank dimana proses untuk pencarian kredit tersebut apakah langkah-langkah untuk memastikan bahwa itu asli, bahwa itu ada proyeknya, bahwa itu tidak fiktif itu sudah dilakukan atau belum, kalau tidak dilakukan katakanlah seperti itu berarti ada langkah yang tidak dilakukan, tentu penting sekali untuk menentukan kenapa tidak dilakukan, padahal itu harus dilakukan, ketika tidak dilakukan padahal tentu harus dilakukan maka kesengajaannya terlihat pada hal itu;
- Bahwa tentang surat kalau tahu bahwa itu tidak benar dari awal jadi lebih mudah lagi membuktikannya. Bisa jadi dia tidak tahu dari awal. Tetapi di dalam sistem pengelolaan bank pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan apa ini asli atau tidak ini fiktif atau tidak;
- Bahwa saksi kira kalau langkah-langkah itu dilakukan maka dokumen tadi terverifikasi katakanlah misalnya ternyata tidak benar boleh jadi kreditnya tidak dicairkan;
- Bahwa itu persoalan perbuatan si nasabah ketika dia mengajukan kredit misalnya dia menggunakan dokumen yang tidak benar, palsu, fiktif dan seterusnya dan itu kemudian ternyata benar begitu terbukti itu satu persoalan, tapi ketika dokumen ini masuk ke dalam proses pencairan kredit ada langkah-langkah untuk memastikan itu terlepas dari bahwa apakah itu asli atau palsu langkah-langkah ini yang kemudian harus

Halaman 92 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, jadi sebenarnya tertuju bukan pada soal memastikan itu asli atau palsu;

- Bahwa tertuju kepada adanya sejumlah hal yang harus dilakukan oleh komisaris ataupun direksi ataupun pegawai bank ketika memproses dokumen tadi sebagai bagian dari proses pemberian kredit misalnya seperti itu;
- Bahwa kalau keterangan saksi-saksi tentu memang tidak terkait tentang bahwa si saksi tadi mengemukakan siapa tersangkanya. Tentu dia mencaritakan cuma secara normatif saja tidak mengkaitkan misalnya dengan peristiwa konkrit yang dilakukan penyidikan, tidak selalu harus bahwa keterangan itu menyangkut langsung peristiwa konkrit yang sedang dilakukan penyidikan, bisa saja penyidik hanya membutuhkan informasi tentang bagaimana prosedurnya kalau orang mengajukan kredit misalnya seperti itu tentu tidak harus bagaimana perusahaan A atau si B mengajukan kredit, tidak harus kesana apa keterangannya diberikan oleh saksi tersebut;
- Bahwa misalnya dia pegawai sebuah bank ditanyakan sama dia bagaimana sih prosedurnya kalau orang mengajukan kredit dia kan bisa menjelaskan karena dia tahu mengenai hal itu tidak harus sebenarnya keterangannya langsung menyangkut penyidikan atas seseorang yang sedang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Permata dengan jabatan tahun 2010 sampai dengan Desember pertengahan 2014 adalah Head Client Relationship 1 yang membawahi wilayah sebagian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera;
- Bahwa tidak mengetahui tentang penambahan plafon kredit, karena Terdakwa bukan pejabat yang membawahi cabang Surabaya maupun Makassar;
- Bahwa Terdakwa pertama kali tahu di sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2014 dengan jabatan yang sama Head Client Relationship 1, dimana pada

Halaman 93 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa diberikan pendelegasian wewenang oleh pak ROY yang pada saat itu pak ROY sudah tidak menjalankan tugas sebagai komite kredit karena sudah dipromosi menjadi Plt Wakil Direktur Utama;

- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. MJPI mengajukan permohonan penambahan pagu kredit Tahun 2014;
- Bahwa aksi menerima pertama kali Terdakwa tahu adalah Terdakwa menerima CFR satu bundel seperti ini secara hard copy diberikan kepada Terdakwa jadi dari dalam dan Terdakwa terima dari sekretariat risk;
- Bahwa proses kredit di Bank Permata terdiri dari 7 tahapan, tahapan pertama adalah tahapan inisiasi dan dimana relationship manager akan bertemu dengan debitor, kemudian menjajaki bila ada kebutuhan fasilitas yang bisa ditindak lanjuti menjadi tahapan workhopping itu adalah tahapan inisiasi, nah pada tahapan inisiasi workhopping itu akan dihadiri oleh akan dihadiri oleh relationship manager, cluster head, segment head, kemudian Ardi Sedaka sebagai head client relationshipnya, kemudian bagian risk yaitu Yessi Mariana, Henry Hardijaya, dan Liliana Zakaria, apabila di tahapan itu disetujui untuk layak lanjut ke tahapan kedua yaitu tahapan persetujuan kredit maka baru akan dibuatkan CFR, nah di tahapan kedua ini di tahapan pembuatan CFR ini CFR akan dibuat oleh relationship managemnya yaitu Eko Wiliyanto dari cabang Makassar, jadi Eko Wiliyanto akan membuat 1 pack seperti ini dimana terdiri dari beberapa bagian, bagian pertama adalah consolidation terdiri dari 2 halaman dimana setiap halaman akan diparaf oleh Eko dan kemudian ditanda tangani oleh Eko, bagian kedua adalah CFRnya sendiri yaitu credit facility request ini terdiri dari 6 halaman dimana Eko membuat kemudian Eko paraf setiap halaman dan Eko tanda tangan, bagian ketiga adalah detail dari collateral summary yang menjelaskan collateralnya apa saja terdiri dari 46 halaman Eko akan paraf setiap halaman kemudian ditanda tangan di halaman terakhir, kemudian Eko akan membuat 1 yang disebut supplemental information, supplemental information ini terdiri dari 26 halaman nah ini adalah intisari daripada suatu permohonan fasilitas di dalam supplemental information itu kembali Eko paraf setiap halamannya tanda tangan di halaman ke 26, nah ke semua ini akan dikirimkan secara hard copy kepada Dennis Dominanta di Surabaya dan setelah ada pengecekan maka Dennis akan membubuhkan paraf di setiap halaman pada dokumen tadi, kemudian lanjut kepada Chandra Tjong yang juga akan memeriksa kemudian membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan tanda tangan di

Halaman 94 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman terakhir, adapun isi daripada supplemental information yang tadi Terdakwa jelaskan merupakan intisari daripada suatu permohonan kredit karena isinya adalah cerita atau narasi disitu akan disebutkan fasilitas apa saja yang diagungkan, kemudian akan ditunjukkan juga mengenai selama ini Bank Permata siapa saja pejabat Bank Permata yang sudah melakukan kunjungan bertemu dengan debitor, dari supplemental information yang ditulis dan Terdakwa baca sudah ada 4 sampai 5 kali pertemuan antara atau pegawai Bank Permata, debitor Eko Wiliyanto, Dennis Dominanta, dengan Tjong Chandra bertemu dengan The Johnny dari pihak debitor, kemudian juga akan dianalisa lebih lanjut mengenai management dan shareholder daripada PT. MJPL, dilanjutkan lagi mengenai analisa bisnis nah disini disebutkan sejarah usaha PT. MJPL jadi PT. MJPL ini sudah masuk ke generasi kedua dimana usaha ini pertama dirintis oleh orang tua daripada The Johnny dan sudah lama menjadi kontraktor Pertamina dan sudah menjadi kontraktor Pertamina terbesar untuk wilayah Indonesia bagian timur, disitu juga dijelaskan mengenai proyek-proyek yang sudah dikerjakan diselesaikan oleh PT.MJPL dan sudah menerima pembayaran secara baik dari Pertamina, dijelaskan juga disitu ada trade checking pada halaman 16 sudah dilakukan terhadap supplier, bohir, Pertamina maupun competitor, nah kemudian dilanjutkan dengan analisa keuangan ini bagian yang penting karena kita melihat kemampuan untuk pembayaran kembali terdapat laporan keuangan 3 tahun, proyeksi, analisa cash flow dan kemampuan bayar, kemudian juga dilanjutkan dengan analisa rekening koran dan BI checking yang menyatakan bahwa selama ini kredit di perbankan selalu dibayar tepat waktu dan lancar, kemudian juga ada analisa industri dan kemudian ditutup dengan rekomendasi nah halaman kedua puluh enam rekomendasi ini ditanda tangani oleh Eko, Dennis dan Tjong Chandra, jadi keseluruhan dokumen ini kemudian Eko akan membuat ceklis dimana ceklis itu berisi ada 2 kelompok di bagian ceklis ya, kelompok pertama adalah dokumen yang wajib harus dipatuhi dan harus ada di dalam suatu proposal dan ke semua dokumen wajib dinyatakan sudah terpenuhi dan sudah dilakukan ceklis oleh Eko Wiliyanto, satu dokumen yang Terdakwa lihat juga adalah yang namanya profil resiko dan kepatuhan yang diisi oleh Eko diparaf oleh Tjong Chandra dan Dennis Dominanta, disitu disebutkan bahwa proposal kredit ini sudah sesuai dengan aturan kredit Bank Permata, disebutkan juga disini bahwa proposal kredit ini sudah sesuai dengan underwriting standart Bank Permata, disini juga disebutkan bahwa proposal ini sudah sesuai dengan produk

Halaman 95 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Bank Permata, disini disebutkan juga bahwa dalam berhubungan menjadi debitur semenjak 2010 debitur tidak pernah ada melanggar ketentuan kredit Bank Permata, nah ke semua ini dikirimkan secara hard copy kepada bagian risk, kepada bagian risk kemudian bagian risk akan melanjutkan dengan membuat credit assessment di dalam credit assessment yang terdiri dari 3 halaman ya ini di setiap halaman diparaf oleh Yessi Mariana karena Yessi Mariana sudah melakukan pengecekan, kemudian Yessi Mariana akan memberikan syarat-syarat tambahan apa saja yang harus dipenuhi supaya kredit ini bisa disetujui, kemudian dilanjutkan diberikan kepada atasan Yessi yaitu Henry Hardijaya, disini Henry Hardijaya memberikan tambahan catatan bahwa debitur harus memberikan jaminan tambahan berupa 4 fixed asset 4 tanah dan bangunan harus diserahkan kepada Bank Permata sebagai jaminan dan juga disebutkan juga bahwa debitur wajib melakukan tambahan modal ini disebutkan disini, kemudian ada tambahan catatan juga dari Henry Hardijaya di dalam credit assessment yang mengatakan bahwa nantinya setelah plafon uncommitted ini disetujui oleh komite kredit nantinya pada saat pengaktifan dibutuhkan persetujuan dari Henry Hardijaya dan Tjong Chandra jadi ada catatan itu disitu bahwa nantinya pada saat pengaktifan setelah ada kontrak, setelah ada kontrak yang dimenangkan kontrak harus diberikan kepada Bank Permata untuk kemudian disetujui oleh Henry Hardijaya dan Tjong Chandra, kemudian disini Terdakwa juga melihat Yessi melakukan analisa lebih sensitif mengenai kemampuan bayar daripada debitor, nah dari situ kemudian dijelaskan bahwa kemampuan debitor debitor membayar adalah baik walaupun sudah dilakukan sensitifitas analisisnya, setelah itu diberikan kepada Michael Coye sebagai direktur kredit;

- Bahwa semua proposal penambahan pagu kredit akan masuk kepada Ardi Sedaka sebagai head client relationship 2 yang membawahi, membawahi segmen Makassar dia akan tanda tangan baru kemudian ke Terdakwa;
- Bahwa yang diberikan kepada PT. MJPL untuk dalam CFR ini ada 2 bagian, bagian pertama adalah perpanjangan dari apa yang sudah disetujui pada CFR tahun berikut diatas kemudian ada tambahan, ada tambahan untuk modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek Pertamina yang nantinya akan dimenangkan oleh debitor dan kemudian dari situ limitnya untuk total proyek yang akan diberikan kepada Pertamina termasuk yang sudah ada ditambahkan menjadi Rp1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah);

Halaman 96 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada proyek dan di dalam supplemental information halaman 3 yang ditulis oleh Eko, Eko pun menuliskan bahwa nanti pengaktifannya akan dilakukan per proyek pada saat dimenangkan;
- Bahwa kredit tadi memberikan uncommitted dan credit approval;
- Bahwa komite kreditnya adalah Direktur Risk Michael Coye, kemudian Ardi Sedaka dengan menjalankan 2 fungsi, 1 fungsi sebagai atasan dari Tjong Chandra dan 1 fungsi commite credit karena mendapat delegasi bersama-sama dengan Terdakwa dari pak Roy;
- Bahwa betul ada 2 head Client Relationship yaitu pak Ardi Sedaka selain sebagai atasan yang membuat CFR itu, juga sebagai komite kredit karena saat itu posisinya direktur wholesale bankingnya tidak ada gitu ya jadi harus ada 2 Head Client Relationship;
- Bahwa jadi urutannya direktur risknya dulu kemudian head client relationship yang membawahi contohnya itu Ardi Sedaka lalu Terdakwa terakhir sebagai penentang;
- Bahwa jadi sebenarnya yang pertama kreditnya dulu apakah sudah ada sudah sesuai dengan aturan dari Bank Permata, yang tadi Terdakwa jabarkan bahwa sudah patuh terhadap kebijakan kredit itu ada;
- Bahwa semuanya by dokumen dan ada 3 dokumen disini yang mengatakan sudah patuh;
- Bahwa ketentuan pada Bank Permata adalah bahwa selama CFR apa penyajian data itu dibuat oleh Reralionship Manager kemudian dicek dan di paraf oleh kedua orang atasannya TJONG CHANDRA dan DENNIS DOMINANTA dan juga sudah di crosscheck oleh risk dimana risk juga pada dalam credit assessmentnya mereka menuliskan conforming di bagian paling atas, begitu bagian risk menuliskan conforming itu sudah confirm tidak ada pelanggaran terhadap aturan daripada bank;
- Bahwa ada beberapa dokumen kalau yang khusus untuk bagian risk itu ada 2 dokumen yaitu bagian di credit assessment dimana risk menuliskan conforming di bagian paling atas;
- Bahwa aturan bank adalah mengatakan bahwa Yessi Mariana akan membuat mana kala conforming kemudian diparaf dicek oleh Henry Hardijaya;

Halaman 97 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan oleh risk berdasarkan dokumen itu sesuai dengan ceklist;
- Bahwa kalau ada yang tidak yakin Terdakwa akan mengembalikan kepada risk untuk diklarifikasi jadi bisa saja dan pemah, kalau ada yang tidak yakin ada pertanyaan ada yang kurang jelas komite kredit itu tidak melakukan verifikasi sendiri tapi akan memberikan catatan untuk dikembalikan kepada bagian risk, karena kalau sebagai pemutus kita juga verifikasi itu benturan kepentingan;
- Bahwa kembali secara aturan daripada Bank Permata itu sudah secara spesifik mengatur siapa yang harus melakukan apa karena pemberian cluster credit adalah pekerjaan sehari-hari daripada suatu bank, jadi kita semua wajib tunduk kepada aturan yang ada karena kalau kita menunda itu malah bisa tumpang tindih nantinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa setuju Terdakwa belum tahu akan dapat ada berapa proyek yang akan dimenangkan oleh PT. MJPL dan tidak ada dokumennya;
- Bahwa disebutkan bahwa debitur telah menyelesaikan proyek di tahun 2013 sebesar Rp1.100.000.000.000,-(satu triliun seratus miliar rupiah) dan kemudian ada rencana daripada Pertamina untuk ada proyek baru itu dijelaskan dalam supplemental information ada total ada 29 proyek tapi kita tidak tahu siapa kontraknya yang nantinya akan ditunjuk jadi tidak tahu kita pada saat itu berapa proyek yang akan nanti dimenangkan maupun dikerjakan;
- Bahwa saat fasilitas disetujui sifatnya masih plafon uncommitted proyek-proyeknya belum ada jadi piutangnya belum ada juga. Kalau piutang itu pada umumnya secara aturan daripada Bank Permata yang diatur. Disini disebut adalah piutang Pertamina tapi piutang yang nantinya akan timbul apabila terjadi pengaktifan fasilitas dan terjadi pencairan, apabila tidak terjadi maka piutangnya tidak ada;
- Bahwa catatan dari komite kredit pada saat memberikan persetujuan yang mana tercatat di dalam term sheet point 97, dimana disini disebutkan bahwa setiap pengaktifan pada saat apabila debitur memenangkan proyek, maka wajib mendapatkan persetujuan dari segment head dan deputy senior credit officer dengan menggunakan memorandum credit approval, jadi disitu ada

Halaman 98 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor kontrolnya pada saat menang dan kemudian sudah sampai ke tahapan ke enam atau ke tujuh Terdakwa sebatas tahapan kedua yaitu persetujuan;

- Bahwa supplemental information dijelaskan juga mengenai progress proyek kemudian juga disebut mengenai aluran pembayaran dari Pertamina yang masuk ke Bank Permata per setiap proyek itu ada penjelasannya;
- Bahwa mengenai kerja trade ops bagaimana dia bekerja Terdakwa tidak tahu tetapi yang Terdakwa tahu pada saat itu ada internal memorandum yang diterbitkan oleh atasan Terdakwa direktur wholesale banking Roy Arfandy, sehingga adalah tugas Terdakwa untuk mematuhi aturan tersebut jadi pada saat ada permintaan terhadap Terdakwa untuk melakukan pekerjaan Terdakwa sehubungan dengan IM tersebut akan Terdakwa patuhi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ingat tapi pada saat Terdakwa diperiksa kerana Terdakwa ditunjukkan emailnya Terdakwa baca, baru ingat lagi karena memang itu bukan hanya untuk PT. MJPL tapi berlaku untuk semua debitur;
- Bahwa yang harus disetujui disini adalah mengenai bunga dan nominalnya bukan kelayakan pencairannya, seperti waktu dihadiri oleh Terdakwa dari trade ops dia mengatakan bahwa trade ops adalah pemegang keputusan final dicairkan atau tidaknya suatu kredit;
- Bahwa jadi setelah CFR, Terdakwa tanda tangani kembalikan kepada bagian risk diambil oleh sekretariat risk, sekretariat risk kemudian akan meneruskan kepada bagian kepatuhan lalu dikaji kalau patuh lanjut kalau tidak patuh balik lagi dalam hal ini akan dinyatakan patuh jadi CFR sudah patuh, setelah itu bagian risk akan menerbitkan offering letter yang kemudian ditanda tangani oleh segment head dan cluster head Tjong Chandra dan Dennis, lalu lanjut lagi kepada pengikatan oleh bagian hukum pada saat terjadi pengikatan itu semua syarat yang tadi disetujui sebagai catatan oleh komite kredit sudah dipindahkan ke dalam akta, setelah akta kredit barulah debitor boleh mengajukan pengaktifan disitu dia akan menyerahkan dokumennya kepada pejabat yang berwenang di Bank Permata Makassar;
- Bahwa secara aturan bank seperti itu dan dilakukan di level pelaksana bukan komite kredit, jadi dilakukan nanti oleh Relationship Manager (RMnya), kemudian oleh cluster headnya, segment headnya, berikut dengan reviewer;

Halaman 99 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi komite kredit ketika sudah selesai. Selesai betul selesai, Tadi kan disediakan sebagai bagian dari monitoring. Jadi kalau dalam rangka monitoring ternyata di lapangan pejabat bank menemukan ada permasalahan mereka akan lapor, jadi kalau dilaporkan kemudian dilaporkan kepada bagian risk diputuskan apakah perlu di eskalasi kepemilikan atau tidak dalam hal ini Terdakwa tidak pernah menerima eskalasi apapun adanya masalah;
- Bahwa di perbankan sangat lazim bahwa seorang kontraktor harus punya limit yang standby sebelum memenangkan proyek, sehingga pada saat dia memenangkan proyek dia bisa saja mampu mengerjakan itu sesuatu yang memang lazim di perbankan termasuk Bank Permata diperbolehkan;
- Bahwa nanti diverifikasi di belakang pada saat pengaktifan dan pencairan bukan di plafon. Plafon sifatnya guidance approval jadi kita memberikan guidance ini hak persetujuan ini boleh dipakai apabila memenuhi 1, 2, 3, 4, 5;
- Bahwa sebagian dari pencairan, bukan pengaktifan itu benar-benar waktu debitor menang proyek debitor akan menyerahkan kontraknya kepada Bank Permata di Permata Makassar dan kemudian dicek disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa selesai di CFR;
- Bahwa sebenarnya diluar cakupan Terdakwa karena itu di segment head tapi Terdakwa coba memberikan gambaran seperti ini, ini kan debitor lama, debitor lama prime dan tadi sempat dijelaskan pak Roy sudah menyelesaikan kontrak 17 kontrak Rp360.000.000.000,-(tiga ratus enam puluh miliar rupiah) lancar di Permata gitu, jadi bukan pertama kali jadi mustinya trust itu sudah mulai timbul;
- Bahwa sama sekali tidak ada yang dilonggarkan ini semua sesuai dengan aturan;
- Bahwa kelonggaran sangat tergantung daripada kredibilitas daripada perusahaannya juga, Track recornya juga, Terdakwa yakin waktu pertama kali datang ke Permata di tahun 2010 juga;
- Bahwa setelah beberapa kali jalan 17 kali malah jalan itu jadi dan juga pada saat kita melihat audit internal dengan Permata mereka mengaudit mereka masih melihat ada pembayaran dari Permata masuk ke rekening PT. MJPL di Bank Permata, jadi pembayarannya pun sampai Terdakwa keluar Maret 2017. Masih bagus, Terdakwa pun tidak tahu kalau sampai saat itu ada

Halaman 100 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan. Sampai Terdakwa keluar itu belum ada, yang ada malah pembayaran dipercepat oleh debitor, jadi waktu itu baik-baik saja sampai Terdakwa keluar makannya waktu Terdakwa dipanggil sebagai Terdakwa. Sebagaimana juga Terdakwa OJK, ya OJK setiap tahun datang memeriksa bank tahun 2015, 2016, 2014, 2013 tidak ada temuan seperti itu juga baru ketemu di 2017 pada saat Terdakwa keluar dan Terdakwa tidak tahu. Sebenarnya Terdakwa sudah keluar, OJK belum ada temuan OJK, tetapi seperti yang Terdakwa sampaikan tadi juga dikonfirmasi oleh direktur kepatuhan OJK disidang itu rutin setiap tahun masuk ke perbankan. Terdakwa sebutkan proyek di tahun 2014 rencana-rencana ada tapi kan kita belum tahu yang mana yang tadi batal;

- Bahwa jadi ini sebenarnya pada saat nanti pengaktifan, pengaktifan oleh Tjong Chandra dan Henry mereka harus merujuk kesini apakah ada atau tidak proyeknya disini apakah sama prosesnya. Jadi ini yang harus dirujuk pada saat pengaktifan plafon. Sekarang Terdakwa tahu karena waktu itu waktu tanda tangan ya belum tahu;
- Bahwa setelah CFR Terdakwa tanda tangan sebagai pelengkap kemudian CFR Pack ini Terdakwa kembalikan kepada sekretariat risk oleh sekretariat risk ini dilanjutkan untuk diberikan kepada direktorat kepatuhan, disitulah direktorat kepatuhan akan mengeluarkan kajian apakah CFR yang Terdakwa tanda tangani sudah patut atau tidak terhadap aturan perundang-undangan dan disini dinyatakan oleh hasil kajian compliance bahwa CFR yang Terdakwa tanda tangani sudah patuh ini ada disini;
- Bahwa hasilnya Terdakwa bacakan bahwa permohonan kredit ini secara umum telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, di atas itu ada 8 SK BI ataupun aturan BI yang harus dipatuhi sebagai pemberian kredit. CFR proposal kredit di dalam hal ini itu apa di dalam kasus ini bahwa angka itu adalah uncommitted gitu;
- Bahwa CFR adalah merupakan Guidance Approval untuk Bank Permata dan sudah ada jaminannya sesuai dengan apa direktur compliance itu dari hasil credit assessment, summary collateral segala macam itu menurut itu sudah ada. Jadi setelah itu ada tahapan letter of offering, akta pengikatan kredit, pengaktifan plafon, pencairan Terdakwa sudah terlibat lagi. Jadi pertama semua dokumen internal guidance approval sudah jadi kemudian oleh bagian risk dituangkan dalam offering letter, offering letter itu masih penawaran belum mengikat juga jadi itu diberikan kepada debitor, debitor

Halaman 101 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan setelah itu baru dilanjutkan kepada akta pengikatan kredit, disitu sudah mengikat antara bank sebagai institusi dengan debitor jadi debitor wajib taat terhadap semua aturan persyaratan yang ditentukan oleh bank dan pegawai bank juga terikat dengan ketentuan yang ada disitu;

- Bahwa selanjutnya nasabah bisa mengajukan untuk plafonnya diaktifkan. Kalau syaratnya sesuai dengan ketentuan komite kredit disini adalah memberikan kontrak kepada bank;
- Bahwa surat Kontrak berupa asli atau copy itu bisa saja tergantung nanti hasil pemeriksaannya. Jadi tahapan tadi setelah dari komite kredit kemudian ke bawah dan diperiksa oleh Direktur Kepatuhan;
- Bahwa sesuai dengan catatan yang dibuat oleh bagian risk maka yang berwenang adalah setinggi-tingginya bagian risk deputy senior credit officer;
- Bahwa sesuai dengan catatan yang diberikan oleh risk di dalam credit assessment maka akan memerlukan approval dari Henry Hardijaya sebagai deputy senior credit officer dan segment head Tjong Chandra, jadi Eko akan membuat, kemudian diperiksa oleh Dennis, diperiksa oleh Yessi Mariana kemudian disetujui oleh Henry dan disetujui oleh Tjong Chandra;
- Bahwa syaratnya kalau dilihat dari term sheet adalah kembali ada kontrak, ada RAB (Rencana Anggaran Belanja), kemudian ada copy invoice, iya ada kontrak, ada RAB dan copy invoice;
- Bahwa Terdakwa sempat tanya tapi Terdakwa lebih kepada verifikasi kepada Bank Permata jadi Terdakwa tanya ke Bank Permata ini ada apa ini siapa yang laporin Terdakwa karena setahu Terdakwa kalau pasal 49 ayat 2 B biasanya bank yang melapor, tapi Terdakwa kemudian diberikan surat tertulis oleh Bank Permata bahwa Bank Permata tidak melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lampirkan saja jadi disini disebutkan bahwa tidak ada melaporkan Terdakwa Bank Permata tahu bahwa ada penipuan karena follow up terhadap temuan OJK dan ada keterlambatan pembayaran, pada saat itu Bank Permata kemudian mengirim surat kepada Pertamina untuk menanyakan nah begitu Bank Permata tahu bahwa terjadi penipuan Bank Permata melaporkan debitor, kemudian ditindak lanjuti dan debitor sudah dalam hal ini adalah Sumarto Gosal dan The Johnny dan dua-duanya sudah mengakui dan sudah dihukum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jadi terhadap ini Bank Permata memberikan

Halaman 102 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kepada Terdakwa intinya mengatakan bahwa Permata tidak melaporkan Terdakwa;;

- Bahwa Bank Permata juga mengatakan bahwa tidak ada aliran dana kepada Terdakwa yang berasal dari kucuran kredit kepada PT. MJPL. Terdakwa tidak ikut serta dan tidak terlibat berkaitan dengan offering letter, pengikatan kredit, mengajukan plafon, kemudian tentunya pada waktu pencairan kredit dan itu harus disertai dengan bukti kontrak asli. Dikarenakan Terdakwa di dalam mengerjakan tugas-tugas Terdakwa yang sebatas CFR sudah melakukan semuanya sesuai dengan aturan yang ada dan Terdakwa tidak melanggar satu aturan apapun. Terdakwa tidak bersalah, Terdakwa sudah melakukan tugas Terdakwa sesuai dengan aturan dan dengan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa: Berkas Perkara dan Lampiran Berkas Perkara (termasuk Putusan Pengadilan an. The Djoni dan Sumarto Gosal) atas nama tersangka Roy A. Arfandy Nomor: BP/17/III/Res.2.2/2020/Dit Tipideksus Tanggal 5 Maret 2020, beserta segala surat yang terlampir didalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H. S.H

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;
2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM: 019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;
3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S0 DIA.6" Ke 8" Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;

Halaman 103 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);
7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC) Untuk Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;
9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;
10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;
11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;

Halaman 104 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;
13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa.
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP).

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.
3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.
5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah

Halaman 105 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).

6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.673.600.000. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
- 10.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).
- 11.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).
- 12.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
- 13.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.159.680.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).

Halaman 106 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).
- 15.1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
- 16.1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
- 17.1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.
- 18.3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
- 19.1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.
- 20.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).
- 21.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).
- 22.1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – S0 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
- 23.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai

Halaman 107 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan yang disetujui sebesar Rp 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).

24.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).

25.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).

26.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).

27.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).

28.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).

29.1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. 0122/F04200/2014S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendumnya.

30.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepinggan Pertama).

31.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kedua).

Halaman 108 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepinggan Ketiga).
- 33.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggan Keempat).
- 34.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelima).
- 35.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggan Keenam).
- 36.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggan Ketujuh).
- 37.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggan Kedelapan).
- 38.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesembilan).
- 39.4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggan Kesepuluh).
- 40.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan

Halaman 109 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesebelas).

41.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggian Keduabelas).

42.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggian Ketigabelas).

43.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggian – Keempatbelas) .

44.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kelimabelas).

45.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.

46.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).

47.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).

48.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga) .

Halaman 110 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
- 50.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
- 51.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam).
- 52.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).
- 53.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).
- 54.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).
- 55.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).
- 56.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
- 57.1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun

Halaman 111 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (A12F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendumnya.

58.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).

59.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).

60.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).

61.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).

62.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima)

63.1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.

64.2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.

65.1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.

66.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam)

Halaman 112 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh)
- 68.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
- 69.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendurnya.
- 70.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
- 71.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)
- 72.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)
- 73.2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).
- 74.3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
- 75.3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang

Halaman 113 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui sebesar Rp 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).

76.3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).

77.1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.

78.1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.

79.2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.

80.1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.

81.1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Februari 2017.

82.1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coxe (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.

83.1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coxe (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;

84.1 (satu) bundel Policy "Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.

85.2 (dua) lembar Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.

86.3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.

Halaman 114 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) bundel Kebijakan “Contractual Document and Policy (CODP)” versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
- 88.1 (satu) bundel Kebijakan “Contractual Document and Policy (CODP)” versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
- 89.2 (dua) lembar Kebijakan “Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy” PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.
- 90.3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).
- 91.2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
- 92.1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.
- 93.1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
- 94.1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.
- 95.1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
- 96.1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor’s Loan.
- 97.2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
- 98.1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.

Halaman 115 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
100. 3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan.
101. 3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
102. 1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
103. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.200.000.000

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;
2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.
3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk. ;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEP&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja. ;
5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014. ;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk. ;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk. ;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata,Tbk. ;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995. ;

Halaman 116 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014. ;
- 11.4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014. ;
- 12.1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk. ;
- 13.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk. ;
- 14.2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk. ;
- 15.1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk. ;
- 16.1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk. ;
- 17.1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk. ;
- 18.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk). ;
- 19.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk. ;
- 20.2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk. ;
- 21.2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989. ;

Halaman 117 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



- 22.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk. ;
- 23.1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk. ;
- 24.1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk.
- 25.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk. ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk). ;
- 27.3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk). ;
- 28.5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk. ;
- 29.4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja. ;
- 30.2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk. ;
- 31.1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head. ;
- 32.5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk. ;
- 33.5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk. ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober

Halaman 118 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk. ;

35.2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk). ;

36.3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;

37.3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja. ;

38.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILianto sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;

39.1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;

40.1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;

41.1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager. ;

42.1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;

43.1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;

44.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILianto, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk. ;

45.2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk. ;

46.1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing.

Halaman 119 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
- 48.1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILianto, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
- 49.2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk.
- 50.1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010. ;
- 51.1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk. ;
- 52.2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk. ;
- 53.3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja. ;
- 54.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
- 55.1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
- 56.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk). ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
- 58.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018,

Halaman 120 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk. ;

59.2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;

60.4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk. ;

61.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk. ;

62.2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;

63.2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004. ;

64.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;

65.3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal. ;

66.1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE. ;

67.1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk. ;

68.1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk.;

disita dari ADIEF RAZALI

1. 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017;

2. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara;

Halaman 121 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017;
4. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda *Exit Meeting* Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017;
5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017;
6. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk;
7. 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

disita dari HARI PRASETYO

1. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
2. 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking;
3. 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;
4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 122 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa, menjabat Head Client Relationship I di PT. Bank Permata dan pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking di PT. Bank Permata;
- Bahwa WB Credit Core Policy Versi 2 Tahun 2012 Point 3.5 huruf b (Kebijakan Kredit PT. Bank Permata, Tbk.), disebutkan:
"Sebelum CFR (Credit Facilities Request) disetujui, segala komunikasi tertulis atau verbal dengan nasabah, seperti surat prinsip penawaran, tidak boleh melibatkan moral atau hukum bagi Bank untuk menyediakan fasilitas, kecuali secara specific telah disetujui oleh penyetuju kredit, untuk debitur baru, fasilitas kredit hanya boleh diberikan apabila terdapat surat permohonan kredit, penambahan/perubahan fasilitas kredit tidak memerlukan adanya surat permohonan kredit";
- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) menjadi Debitur PT. Bank Permata, Tbk., sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Kebijakan Core Credit Policy terkait Credit Initiation & Approval Policy (CIAP) dikuatkan kembali oleh Laporan Tata Kelola Bank yang menyatakan bahwa Komite Kredit tidak bertugas maupun bertanggung jawab untuk menerima dokumentasi, melakukan konfirmasi, klarifikasi, verifikasi, pengikatan, aktivasi dengan memberikan persetujuan terhadap pembiayaan proyek, maupun pencairan yang secara keseluruhan merupakan tugas dan tanggung jawab Pelaksana yang dikantor Cabang Makassar dan Kantor Wilayah Surabaya;
- Bahwa sekitar bulan September 2013, Sdr. The Johnny selaku komisaris PT Megah Jaya Prima Lestari secara lisan menyampaikan bahwa perusahaannya membutuhkan pembiayaan untuk proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin karena sebelumnya PT Megah Jaya Prima Lestari telah mengajukan kredit terhadap beberapa proyek yang ditanganinya, untuk itu Sdr. The Johnny menemui Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) yang merupakan wakil dari PT Bank Permata guna memberikan penjelasan terhadap dokumen-dokumen terkait proyek-proyek yang akan dimohonkan fasilitas kredit, kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaiberikut:

Halaman 123 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan);
 - Surat penunjukkan pemenang pemilihan langsung Proyek DPPU Hasanuddin dari PT. Pertamina (Persero);
 - Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin;
 - Company Profile terkait Proyek DPPU Hasanuddin;
 - Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - Laporan Piutang Dagang PT. Megah Jaya Prima Lestari terkait DPPU Hasanuddin;
 - serta Rekening Koran PT. Megah Jaya Prima Lestari untuk 3 bulan terakhir;
- Bahwa setelah persyaratan telah dipenuhi oleh PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL), kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. Megah Jaya Prima Lestari tersebut kepada Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH) di kantor Regional Surabaya dan atas penyampaian tersebut maka Sdr. Eko Wilianto bersama Sdr. Denis Dominanta dan Sdr. Tjong Chandra melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari. Hal tersebut sebagai Tahapan Inisiasi atau penjajakan awal;
 - Bahwa kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) bersama dengan Sdr. Muhammad Alfian Syah, S.E membuat workshopping memo terkait permohonan kredit tersebut, untuk kemudian dikomitekreditkan pada workshopping meeting dilakukan secara bersama-sama, yaitu Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM), Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH), Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH) dengan Yessy Mariana selaku Risk Reviewer, Sdr. Henry Hardijaya selaku Deputy Senior Credit Officer, Sdr. Liliana Zakaria selaku Senior Credit Officer dan Sdr. Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II dan hasil workshopping meeting berkesimpulan bahwa pengajuan fasilitas tersebut disetujui;
 - Bahwa kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) membuat Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request), setelah selesai kemudian CFR tersebut diperiksa dan disetujui oleh Sdr. Denis Dominanta

Halaman 124 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH), selanjutnya CFR tersebut dikirim ke Bagian Risk;

- Bahwa kemudian Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) tersebut dianalisa/ direview kelayakannya oleh Bagian Risk Kantor Pusat, apabila tidak layak maka proposal tersebut dikembalikan dan apabila dianggap layak, maka Risk Reviewer tersebut oleh Sdr. Henry Hardijaya Deputy SCO (Senior Credit Officer) dan Sdri. Liliana Zakaria selaku SCO (Senior Credit Officer) menyetujui, kemudian Sdr. Michael Coye selaku Direktur Risk memberikan rekomendasi dan menandatangani Credit Assessment Sheet;
- Bahwa selanjutnya Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) yang telah direview, direkomendasi dan ditandatangani Credit Assessment tersebut, kemudian dikirim ke bagian Risk yaitu Sdr. Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II untuk diperiksa sekali lagi, setelah selesai untuk CFR No. 3.MM.2013.10.7376, Tahun 2013 yang berkaitan dengan penambahan 1 plafon baru untuk proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" disetujui kemudian diteruskan kepada Saksi Roy A Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking, sedangkan CFR No.3 MM 2014.3.23.99 yang berkaitan dengan penambahan pagu Tahun 2014 diteruskan kepada Terdakwa Anita Kumala Siswady (Head Client Relationship I) yang telah mendapatkan delegasi dari Saksi Roy A Arfandy, disinilah peran dan wewenang maupun tanggung-jawab Terdakwa terhadap CFR No.3 MM 2014.3.23.99 tahun 2014 tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa, meneliti/ menelaah dan selanjutnya disetujui oleh Terdakwa, sedangkan terhadap persetujuan CFR No. 3.MM.2013.10.7376, Tahun 2013, Terdakwa tidak ikut campur, karena bukan tupoksi Terdakwa;
- Bahwa Credit Facility Request (CFR) tersebut merupakan pedoman bagi internal Bank yang diberikan sebagai plafond yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada hubungan tentang layak dan tidaknya suatu pencairan kredit dan apabila CFR tersebut digunakan sebagai plafond/dasar untuk pencairan kredit tentunya masih memerlukan proses yang panjang dan perlu adanya suatu persetujuan tertulis atas penawaran fasilitas perbankan, kemudian ke proses pengikatan kredit dan Jaminan, selanjutnya ke proses Pengaktifan Fasilitas Kredit dan baru masuk ke proses ke Tahapan Pencairan kredit;

Halaman 125 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan kemudian Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) tersebut berikut dokumen pendukungnya dikirimkan kepada Direktorat Compliance untuk diteliti apakah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena dari Hasil Kajian Compliance menyatakan CFR telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka diteruskan ke-tahap pembuatan Surat Penawaran Fasilitas kredit/Perbankan, kemudian Bagian Credit Risk Control (CRC) menyiapkan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan untuk Debitur dan ditandatangani oleh Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH);
- Bahwa Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tersebut setelah disetujui oleh PT Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL)/ Debitur, kemudian diteruskan ke bagian hukum untuk dilakukan Pengikatan Kredit dan Jaminan, kemudian akta perjanjian kredit dan jaminan yang ditandatangani oleh Debitur dan perwakilan Bank di Kota Makassar;
- Bahwa setelah selesai proses penandatanganan akta perjanjian kredit, kemudian Sdr. Henry Hardijaya selaku Deputy SCO (Senior Credit Officer) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH) memeriksa semua persyaratan pengaktifan yang wajib dipenuhi oleh Debitur, yaitu diantaranya menyerahkan dokumen kontrak Pertamina kepada Bank Permata Cabang Makassar agar fasilitas kreditnya bisa diaktifkan ke sistem Bank Permata;
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi kemudian untuk Pencairan kredit, Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit dengan menyerahkan dokumen invoice kepada Bagian Network Operations di Kantor Cabang Makassar, selanjutnya diproses oleh Bagian Trade Operations di Kantor Pusat Bintaro;
- Bahwa dalam kebijakan kredit Bank Permata (Wholesale bank Credit Procedure) terkait Credit Facilities Request (CFR) dan Facility Structure No. PRCWBCC001-001 bagian B yang menyatakan bahwa Relationship Manager (Sdr. Eko Wilianto, S.T.) harus memastikan bahwa semua data yang diinput dalam CFR adalah Valid dan terkini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 126 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi: *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”* dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, berbunyi: *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank;

Halaman 127 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, kemudian yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank, selanjutnya yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan (Vide: Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa sebagai pegawai PT Bank Permata Tbk. kemudian pada tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2014 ia Terdakwa menjabat Head Client Relationship I di PT. Bank Permata dan pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking di PT. Bank Permata, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama **Anita Kumala Siswady** yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa **Anita Kumala Siswady** dalam perkara ini, sehingga dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa **Anita Kumala Siswady** tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu dikehendaki dan diketahui (willens dan wittens) yang dapat dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya sedangkan yang dapat diketahui adalah keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya unsur dengan sengaja telah diperluas, sebagai berikut:

- a. orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut;
- b. orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan **mungkin** dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut bakal timbul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu tidak mentaati dan tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia/ OJK kepada bank tersebut, misalnya tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cease and Desist Order (CDO), terkait dengan pelaksanaan ketentuan yang bersifat administratif. Bank tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Standard Operational Procedure (SOP) Bank;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2013, Sdr. The Johnny selaku komisaris PT Megah Jaya Prima Lestari secara lisan menyampaikan bahwa perusahaannya membutuhkan pembiayaan untuk proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin karena sebelumnya PT Megah Jaya Prima Lestari telah mengajukan kredit terhadap beberapa proyek yang ditanganinya, untuk itu Sdr. The Johnny menemui Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) yang merupakan wakil dari PT Bank Permata guna memberikan penjelasan terhadap dokumen-dokumen terkait proyek-proyek yang akan dimohonkan fasilitas kredit, kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan);
- Surat penunjukkan pemenang pemilihan langsung Proyek DPPU Hasanuddin dari PT. Pertamina (Persero);
- Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin;
- Company Profile terkait Proyek DPPU Hasanuddin;
- Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
- Laporan Piutang Dagang PT. Megah Jaya Prima Lestari terkait DPPU Hasanuddin;
- Serta Rekening Koran PT. Megah Jaya Prima Lestari untuk 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan telah dipenuhi oleh PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL), kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. Megah Jaya Prima Lestari tersebut kepada Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH) di kantor Regional Surabaya dan atas penyampaian

Halaman 130 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka untuk tahapan Inisiasi atau penjajakan, kemudian Sdr. Eko Wilianto bersama Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH), melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) bersama dengan Sdr. Muhammad Alfian Syah, S.E membuat workshopping memo terkait permohonan kredit tersebut, untuk kemudian dikomite-kreditkan pada workshopping meeting dilakukan secara bersama-sama, yaitu Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM), Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH), Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH) dengan Yessy Mariana selaku Risk Reviewer, Sdr. Henry Hardijaya selaku Deputy Senior Credit Officer, Sdri. Liliana Zakaria selaku Senior Credit Officer dan Sdr. Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II dan hasil workshopping meeting berkesimpulan bahwa pengajuan fasilitas tersebut disetujui;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager (RM) membuat Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request), setelah selesai kemudian CFR tersebut diperiksa dan disetujui oleh Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH), selanjutnya CFR tersebut dikirim ke Bagian Risk;

Menimbang, bahwa kemudian Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) tersebut dianalisa/ direview kelayakannya oleh Bagian Risk Kantor Pusat, apabila tidak layak maka proposal tersebut dikembalikan dan apabila dianggap layak, maka Risk Reviewer tersebut oleh Sdr. Henry Hardijaya Deputy SCO (Senior Credit Officer) dan Sdri. Liliana Zakaria selaku SCO (Senior Credit Officer) menyetujui, kemudian Sdr. Michael Coye selaku Direktur Risk memberikan rekomendasi dan menandatangani Credit Assessment Sheet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) yang telah direview, direkomendasi dan ditandatangani Credit Assessment tersebut, kemudian dikirim ke Sdr. Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II untuk diperiksa sekali lagi, setelah CFR No.3.MM.2013.10.7376, Tahun 2013 yang berkaitan dengan penambahan 1 plafon baru untuk proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal

Halaman 131 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin” disetujui kemudian diteruskan kepada Saksi Roy A Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking, disinilah kemudian Saksi Roy A Arfandy memeriksa, meneliti/ menelaah dan menyetujui CFR tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa Anita Kumala Siswady tidak terlibat/ tidak ikut campur dalam persetujuan terhadap CFR No. 3.MM.2013.10.7376, Tahun 2013, karena bukan tupoksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) yang telah disetujui tersebut berikut dokumen pendukungnya dikirimkan kepada Direktorat Compliance untuk diteliti apakah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Hasil Kajian Compliance menyatakan CFR telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Hasil Kajian Compliance tersebut yang telah ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan diteruskan ke-tahap pembuatan Surat Penawaran Fasilitas kredit/ Perbankan, kemudian Bagian Credit Risk Control (CRC) menyiapkan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan untuk Debitur dan ditandatangani oleh Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH);

Menimbang, bahwa Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tersebut disetujui oleh PT Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL)/ Debitur, kemudian diteruskan ke bagian hukum untuk dilakukan Pengikatan Kredit dan Jaminan, kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan penandatanganan Akta Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 10 Desember 2013, dibuat dihadapan Lieke Tunggal, S.H., Notaris di Makassar, yang ditandatangani oleh: Eko Willianto dan Aksan Ali mewakili PT. Bank Permata, Tbk sebagai Bank/Kreditur; Sumarto Gosal (Direktur Utama) dan The Johnny (Komisaris) mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur, yang mana akta tersebut pada pokoknya menyetujui memberikan Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit-5 (selanjutnya disebut “Fasilitas PIF-5 Omnibus”) yang diberikan dengan jumlah tersedia sebesar Rp.187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima

Halaman 132 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebagai modal kerja Nasabah untuk pembelian bahan baku pengerjaan proyek dari PT Pertamina (Persero) yaitu proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur Dari Terminal Bahan Bakar (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin";

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Henry Hardijaya selaku Deputy Senior Credit Officer bersama Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH) memeriksa semua persyaratan pengaktifan yang wajib dipenuhi oleh Debitur yaitu menyerahkan dokumen kontrak Pertamina kepada Bank Permata cabang Makassar agar fasilitas kreditnya bisa diaktifkan ke sistem Bank Permata;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Megah Jaya prima Lestari/ Debitur mengajukan Permohonan Pencairan dengan menyerahkan dokumen Invoice kepada Divisi Operation yang terdiri dari Counter Service Operation dan Trade Prosesing Counter untuk proses pencairan pada Bank Permata Makasar, dengan perincian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2014 bertempat di Kantor PT. Megah Jaya Prima Lestari, kembali Sdr. Tjong Chandra, Sdr. Denis Dominanta dan Sdr. Eko Wilianto mewakili PT. Bank Permata, Tbk. bertemu dengan Sdr. The Johnny untuk membahas atau negosiasi permohonan pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari mengenai peningkatan pagu (*plafond*) menjadi tidak boleh lebih Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Dalam pertemuan tersebut, Sdr. The Johnny menjelaskan bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari membutuhkan tambahan pagu (*plafond*) untuk pembiayaan proyek-proyek yang akan banyak didapatkan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari karena PT Megah Jaya Prima Lestari akan mengikuti tender beberapa proyek dari Pertamina dengan nilai kontrak proyek yang besar sehingga PT Megah Jaya Prima Lestari membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk jika PT Megah Jaya Prima Lestari mendapatkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran kredit lancar dan tidak ada masalah, maka atas permohonan penambahan plafond kredit berkaitan dengan 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin) tersebut, kemudian ditindaklanjuti melalui proses/ tahapan seperti Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) tahun 2013, yaitu dibuatkan work shopping memo untuk dikomite kreditkan dan proposa CFRI ditandatangani oleh Denis

Halaman 133 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominanta, ST., MSc., Tjong Chandra dan Henry Hardijaya serta Ardi Sedaka kemudian direview oleh Divisi Risk, kemudian Sdr. Michael Coye selaku Direktur Risk memberikan rekomendasi dan menandatangani Credit Assessment;

Menimbang, bahwa selanjutnya Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) yang telah direview, direkomendasi dan ditandatangani Credit Assessment tersebut, kemudian diteruskan kepada Sdr. Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II untuk diperiksa sekali lagi, setelah disetujui kemudian Credit Facility Request (CFR) NO. 3.MM.2014.3.2399, tanggal 27-3-2014 diteruskan kepada Terdakwa. Anita Kumala Siswady (Head Client Relationship I) yang telah mendapatkan delegasi untuk menjalankan tugas sebagai komite kredit dari saksi Roy A Arfandy yang telah dipromosikan sebagai Plt Wakil Direktur Utama, disinilah pertama kali Terdakwa mengetahui adanya Credit Facility Request (CFR) NO. 3.MM.2014.3.2399, tanggal 27-3-2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya kemudian Terdakwa Anita Kumala Siswady memeriksa, meneliti/ menelaah, oleh karena telah sesuai dengan S.O.P. Bank Permata kemudian Terdakwa menyetujui Credit Facility Request (CFR) NO. 3.MM.2014.3.2399, tanggal 27-3-2014 yang merupakan pedoman bagi internal Bank yang diberikan sebagai plafond yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada hubungan tentang layak dan tidaknya suatu pencairan kredit,

Menimbang, bahwa sampai disinilah kewenangan Terdakwa terhadap persetujuan Credit Facility Request (CFR) NO. 3.MM.2014.3.2399, tanggal 27-3-2014 dan untuk proses maupun tahap berikutnya bukan lagi wewenang dan tugas maupun tanggung-jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan persetujuan kemudian Proposal Kredit/CFR (Credit Facility Request) berikut dokumen pendukungnya dikirimkan kepada Direktorat Compliance untuk diteliti apakah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

Halaman 134 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari Hasil Kajian Compliance menyatakan CFR telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Hasil Kajian Compliance tersebut yang telah ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan diteruskan ke-tahap pembuatan Surat Penawaran Fasilitas kredit/ Perbankan, kemudian Bagian Credit Risk Control (CRC) membuat Surat Penawaran Fasilitas Perbankan untuk Debitur yang ditandatangani oleh Sdr. Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penawaran Fasilitas Perbankan disetujui oleh PT Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL)/ Debitur, kemudian diteruskan ke bagian hukum untuk dilakukan Pengikatan Kredit dan Jaminan, kemudian pada tanggal 20 Mei 2014 dilakukan penandatanganan Akta Perubahan Ke-lima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 32 tanggal 20 Mei 2014, dibuat dihadapan Lieke Tunggal, S.H., Notaris di Makassar, yang ditandatangani oleh: Denis Dominanta dan Aksan Ali mewakili PT. Bank Permata Tbk sebagai Bank; dan Sdr. Sumarto Gosal (Direktur Utama) dan Sdr. The Johnny (Komisaris) mewakili PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah, yang mana Akta tersebut pada pokoknya menjelaskan persetujuan PT Bank Permata Tbk untuk memberikan fasilitas kredit/perbankan kepada PT Megah Jaya Prima Lestari salah satunya adalah Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit (selanjutnya disebut "Fasilitas PIF Omnibus") dengan jumlah fasilitas tersedia sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja Nasabah terutama untuk pembelian bahan baku untuk pekerjaan proyek dari PT Pertamina (Persero) yang telah didapatkan PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enampuluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara PT Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur dengan PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa setelah selesai proses penandatanganan akta perjanjian kredit, kemudian Sdr. Henry Hardijaya selaku Deputy SCO (Senior Credit Officer) dan Sdr. Tjong Chandra selaku Segment Head (SH) memeriksa semua persyaratan pengaktifan yang wajib dipenuhi oleh

Halaman 135 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur, yaitu diantaranya menyerahkan dokumen kontrak Pertamina kepada Bank Permata Cabang Makassar agar fasilitas kreditnya bisa diaktifkan ke sistem Bank Permata, disinilah PT Megah Jaya Prima Lestari harus menyerahkan dokumen kotraknya, apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi tentunya Bank Permata tidak akan mengaktifkan fasilitas kredit tersebut ke-sistem;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan dipenuhi kemudian untuk Pencairan kredit, Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit dengan menyerahkan dokumen invoice kepada Bagian Network Operations PT. Bank Permata, Tbk., Cabang Makassar, selanjutnya diproses oleh Bagian Trade Operations di Kantor Pusat, apabila dokumen invoice tersebut tidak sesuai tentunya permohonan pencairan kredit tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Megah Jaya prima Lestari/ Debitur mengajukan Permohonan Pencairan dengan menyerahkan dokumen Invoice kepada Divisi Operation yang terdiri dari Counter Service Operation dan Trade Prosesing Counter untuk proses pencairan pada Bank Permata Makasar;

Menimbang, bahwa setelah semua proses permohonan penambahan pagu (*plafond*) untuk pembiayaan proyek-proyek Pertamina telah dipenuhi melalui mekanisme tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan S.O.P Bank Permata, sehingga dalam kurun waktu sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 21 Mei 2015, telah dilaksanakan 61 (enam puluh satu) kali pencairan fasilitas Invoice Financing (pembelian bahan baku) PT. Megah Jaya Prima Lestari yang seluruhnya berjumlah Rp.892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), seluruh fasilitas kredit tersebut telah dicairkan oleh pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan tanggal 28 November 2017 pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari belum mengembalikan sebesar Rp.755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) (Vide: Bukti surat yang disita dari

Halaman 136 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tommy Novel Armansyah, yaitu point 1 sampai dengan 81 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan audit internal maupun audit OJK dan tidak ada temuan yang memerlukan perhatian ataupun langkah-langkah perbaikan terhadap debitur PT. Megah Jaya Prima Lestari dan pada audit tahun 2017, OJK tidak menemukan adanya penyimpangan atas prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat/ pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan/ menerbitkan Cease and Desist Order (CDO) yang merupakan suatu perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor perbankan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut OJK hanya menerbitkan Surat Pembinaan kepada Bank, tetapi tidak ada sanksi kepada Bank dan/atau karyawannya (Vide: POJK No. 43/POJK.03/2017, tanggal 12 Juli 2017 dan bukti surat point 1 sampai dengan 7 yang disita dari Adief Razali, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas temuan OJK tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk dengan suratnya Nomor: 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk., ternyata ketujuh proyek Pertamina dengan PT Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT Bank Permata ternyata tidak benar/fiktif, sebagaimana surat jawaban dari PT. Pertamina (Persero) No. 447/F20500/2017-SO tertanggal 15 November 2017 perihal "Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina" yang ditandatangani oleh Isriyanto selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero), pada pokoknya menerangkan bahwa kontrak yang diberikan oleh PT Megah Jaya Prima Lestari kepada PT Bank Permata terdapat perbedaan dari nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak (di mark up), bahkan untuk proyek pekerjaan "pengembangan sarfas pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang" masih dalam proses tender sehingga penandatanganan kontrak belum pernah terjadi dan untuk pekerjaan "Relokasi DPPU Sepinggian (Balikpapan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan "pembangunan 1 unit jetty & submarine pipeline di TBBM Kualanamu serta Pekerjaan "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin, yang melaksanakan pekerjaan bukan PT Megah Jaya Prima Lestari (Vide:Bukti 90 sampai dengan 103, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, yang mana dokumen kontrak atas ketujuh proyek PT Pertamina (Persero) yang diserahkan oleh PT Megah Jaya Prima Lestari kepada PT.Bank Permata diduga fiktif, selanjutnya atas temuan tersebut, Bank Permata melaporkan atas perbuatan PT Megah Jaya Prima Lestari dalam penggunaan fasilitas kredit perbankan terkait pembiayaan ketujuh proyek PT Pertamina (Persero) yang diduga mengandung kepaluan/ketidak benaran, dan diduga merupakan alat/tipu daya untuk mengelabui/memperdaya Bank Permata termasuk para karyawan/pegawai Bank Permata yang melaksanakan proses pemberian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa atas laporan Bank Permata dua orang Terlapor dari pihak PT Megah Jaya Prima Lestari telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pidana No. 225/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi The Johnny pada pokoknya menyatakan bahwa saksi telah melakukan penipuan terhadap PT. Bank Permata dengan menggunakan 7 (tujuh) Surat Kontrak fiktif untuk mencairkan fasilitas Invoice Financing (pembelian bahan baku) PT. MJPL yang seluruhnya berjumlah Rp 892.062.287.312 dan PT. MJPL sudah mengembalikan ke Bank Permata sebesar Rp136.887.408.022, dan sisanya belum terbayar Rp 755.174.879.290,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, apakah Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di-atas telah sesuai dengan S.O.P Bank

Halaman 138 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/ KEP/DIR th 1995 poin 441, disebutkan dalam permohonan kredit bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit;
2. Permohonan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
3. Bank harus memastikan kebenaran data dari informasi yang disampaikan dalam permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kebijakan Wholesale Banking Credit Core Policy versi tahun 2012 dan Wholesale Banking Credit Core versi tahun 2013 dari PT. Bank Permata pada Credit Facility Request/ CFR pada angka 3.5 b, disebutkan bahwa sebelum CFR disetujui, segala komunikasi tertulis maupun verbal dengan nasabah seperti dalam surat prinsip penawaran tidak boleh melibatkan kewajiban moral atau hukum bagi bank untuk menyediakan fasilitas kecuali secara spesifik telah disetujui oleh penyetuju kredit. Untuk debitur baru hanya boleh diberikan apabila terdapat surat permohonan kredit Penambahan/ perubahan fasilitas kredit tidak memerlukan adanya surat permohonan kredit (Vide: Bukti No.82 dan 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adief Razali sebagai pegawai Otoritas Jasa keuangan (OJK) di bagian pengawasan Bank Swasta termasuk Bank Permata, pada pokoknya menyatakan bahwa yang harus dipatuhi adalah aturan Bank Permata (S.O.P.), apabila pengajuan penambahan fasilitas kredit tidak perlu mengajukan permohonan secara tertulis, karena yang harus dipatuhi adalah aturan intern Bank Permata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana kebijakan Wholesale Banking Core Credit Policy tahun 2012 dan tahun 2013 merupakan S.O.P. (Standart Operasional Prosedur) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh

Halaman 139 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pegawai PT Bank Permata agar sasaran utama dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah dapat tercapai dengan baik, selain itu permohonan Kredit/ Credit Facility Request (CFR) No. 3.MM.2013.10.7376 tertanggal 17 Oktober 2013 maupun permohonan Kredit/CFR (Credit Facility Request) CFR No. 3 MM 2014.3.23.99, tanggal 27 Maret 2014 adalah dokumen internal Bank yang telah dilakukan pemeriksaan maupun pengkajian melalui proses atau tahapan-tahapan yang panjang sebagaimana yang telah pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Penambahan/ perubahan fasilitas kredit yang diajukan secara lisan oleh PT Megah Jaya Prima Lestari yang merupakan nasabah lama sejak tahun 2010 tersebut, telah sesuai dengan aturan Kebijakan Kredit Bank Permata (Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012 & 2013)/ S.O.P Bank Permata dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena *Credit Facility Request (CFR)* tersebut merupakan *pedoman bagi internal Bank yang diberikan sebagai plafond yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada hubungan tentang layak dan tidaknya suatu pencairan kredit* dan apabila CFR tersebut digunakan sebagai *plafond/dasar* untuk pencairan kredit tentunya masih memerlukan proses yang panjang dan perlu adanya suatu persetujuan tertulis atas penawaran fasilitas perbankan, kemudian ke proses pengikatan kredit dan Jaminan, selanjutnya ke proses Pengaktifan Fasilitas Kredit dan baru masuk ke proses ke Tahapan Pencairan kredit (Vide: Bukti surat yang disita dari Hari Prasetyo, keterangan saksi Adief Razali, saksi Darwin Wibowo, saksi Mirah D. Wiryoadmodjo, saksi Roy Arman Arfandy dan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti point 1 yang disita dari Tommy Novel Armansyah, berupa berkas Proposal kredit/ CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013, yang telah diterima dan disetujui oleh Saksi Roy Arman Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking maupun 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399, tanggal 27 Maret 2014 yang diterima dan disetujui oleh Terdakwa Anita Kumala Siswadi (Head Client Relationship I) yang telah mendapatkan delegasi dari Saksi Roy A Arfandy, sebagai Direktur Wholesale Banking,

Halaman 140 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana CFR – CFR yang telah disetujui oleh Terdakwa maupun Saksi Roy Arman Arfandy tersebut, semuanya telah dilakukan trade checking yaitu: Adanya Checklist WB CFR Pack poin 9 terdapat konfirmasi oleh 3 pejabat bank yaitu Relationship Manager, Bagian Credit Risk Control dan Bagian Risk mengenai pelaksanaan trade checking dan Supplemental Information pada halaman 15 telah terdapat penjelasan mengenai hasil pelaksanaan trade checking kepada Supplier, Customer Utama maupun Competitor/Pesaing Bisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti point 85 yang disita dari Tommy Novel Armansyah yaitu berupa Prosedur “Trade Checking Version number 3 0 No. PRCWBCC001-009 tahun 2012 dan 2014 halaman 2 telah mengatur secara jelas pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan dan memastikan pelaksanaan Trade Checking, adalah:

- Relationship Manager (Eko Wilianto, ST) PT. Bank Permata Cabang Makassar bertanggung jawab untuk melakukan trade checking dan Risk Reviewer (Yessy Mariana) dapat juga melakukan trade checking jika dianggap perlu;
- Head Client Relationship II (Ardi Sedaka), Segment Head (Tjong Chandra), Cluster Head (Denis Dominanta) PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa trade checking diimplementasikan oleh karyawan dibawah supervisinya secara efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak dilakukan trade checking tentunya yang bertanggung-jawab adalah pejabat-pejabat sebagaimana tersebut di-atas dan bukan Terdakwa, karena pelaksanaan trade checking adalah diluar tugas, kewenangan maupun tanggung-jawab Terdakwa. Anita Kumala Siswady (Head Client Relationship I) yang telah mendapatkan delegasi dari Saksi Roy A Arfandy;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan persetujuan CFR tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, karena semuanya telah dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai dengan prosedur dan peraturan intern Bank Permata maupun ketentuan hukum lainnya, hal ini sesuai dengan

Halaman 141 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kajian dari Direktorat Compliance/ Direktur Kepatuhan yang telah memastikan bahwa CFR yang telah disetujui oleh Komite Kredit ternyata telah sesuai dengan peraturan intern bank maupun ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas yang berkaitan dengan trade checking, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan trade checking bukan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa, melainkan tugas dan tanggung jawab dari Pelaksana yang berada di Kantor Cabang Makassar, yaitu Eko Wilianto, ST selaku Relationship Manager PT. Bank Permata Cabang Makassar dan Komite Kredit, yaitu Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II, Tjong Chandra selaku Segment dan Denis Dominanta selaku Cluster Head pada PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Pengaktifan Fasilitas Kredit dan Pencairan kredit, berdasarkan Kebijakan Kredit Bank Permata tentang Credit Facility Request (CFR) & Facility Structure Version Number 2016.2, No. PRCWBCC001-001 halaman 6 huruf B Tanggung Jawab RM, Risk Reviewer dan Credit Risk Control (CRC), pada pokoknya disebutkan: "RM harus memastikan bahwa semua data yang diinput dalam CFR adalah valid dan terkini. dst.", kemudian pada halaman 8 huruf F Unit Operations harus memastikan bahwa "semua kondisi pencairan sudah dipenuhi dan tenor transaksi tidak melebihi jangka waktu tenor transaksi yang telah disetujui untuk nasabah tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kebijakan Kredit Bank Permata berupa PPG Invoice Financing tahun 2012 pada halaman 22, point 17, pada pokoknya disebutkan: *Adanya resiko penipuan dokumen underlying transaksi (misalnya: PO, invoice dan dokumen underlying lainnya) dan/atau duplikasi dokumen underlying transaksi.* Selanjutnya tentang Mitigasi: point 2, disebutkan *CSO (Counter Service Operations) melakukan pengecekan dokumen sesuai prosedur dan Trade Operations melakukan pengecekan agar tidak terjadi duplikasi dokumen underlying transaksi IF (Invoice Financing) di PB (Bank Permata);*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, apabila dalam Pengaktifan Fasilitas Kredit dan Pencairan kredit tidak dilakukan konfirmasi tentang dokumen kontrak

Halaman 142 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Megah Jaya Prima Lestari kepada PT. Pertamina dan tidak melakukan trade checking baik kepada bowher (PT Pertamina), maupun kepada para supplier pada saat proses pencairan kredit PT Megah Jaya Prima Lestari, menurut hemat Majelis Hakim bukan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa, melainkan tugas dan tanggung-jawab Pelaksana yang berada di PT. Bank Permata, Tbk., Cabang Makassar maupun pada Kantor Bank Permata Surabaya selaku Komite Kredit (Vide: Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Permata, Tbk. yang berupa Product Program Guide (PPG) tahun 2012 dan Product Program Guide (PPG) tahun 2014/ bukti No.94 dan 95 dan keterangan saksi Hari Prasetyo);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan intern Bank Permata maupun ketentuan hukum lainnya dan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap unsur Ad.2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan

Halaman 143 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi penilaian hukum lagi, karena dalam perkara a-quo telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di-atas, oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Ardi Sedaka, Dkk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas dan berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 199 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anita Kumala Siswady** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, sebagai berikut:

Disita dari Anggi Pinondang Bekkan H. S.H., berupa:

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;
2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509.

Halaman 144 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM:
019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;

3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S0 DIA.6" Ke 8" Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;
4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);
7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC) Untuk Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;
9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;
10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement,

Halaman 145 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;

11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;
12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;
13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa.
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerja (SPMP).

Disita dari Tommy Novel Armansyah, berupa:

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.
3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi

Halaman 146 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.

5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).
6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.673.600.000.. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
10. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).
11. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).



12. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
13. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.159.680.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).
14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).
15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
17. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.
18. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).
21. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).
22. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – S0 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
23. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).
24. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).
25. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).
26. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).
27. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).
28. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).
29. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. 0122/F04200/2014S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendumnya.

Halaman 149 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepinggan Pertama).
31. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kedua).
32. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepinggan Ketiga).
33. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggan Keempat).
34. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelima).
35. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggan Keenam).
36. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggan Ketujuh).
37. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggan Kedelapan).
38. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesembilan).

39. 4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggan Kesepuluh).
40. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesebelas).
41. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggan Keduabelas).
42. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggan Ketigabelas).
43. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggan – Keempatbelas).
44. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelimabelas).
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.
46. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).

Halaman 151 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).
48. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga) .
49. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
50. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
51. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam) .
52. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).
53. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).
54. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).
55. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014,

Halaman 152 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).

56. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendumnya.
58. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).
59. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).
60. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).
61. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).
62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima)
63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.

Halaman 153 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.
65. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.
66. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam)
67. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh)
68. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendumnya.
70. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
71. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)
72. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)

Halaman 154 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).
74. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
75. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).
76. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).
77. 1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.
78. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.
79. 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.
80. 1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.
81. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Pebruari 2017.
82. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coxe (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.
83. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banking), Michael A. Coxe (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;
84. 1 (satu) bundel Policy "Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.
 85. 2 (dua) lembar Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.
 86. 3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.
 87. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
 88. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
 89. 2 (dua) lembar Kebijakan "Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy" PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.
 90. 3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor: 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).
 91. 2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
 92. 1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.
 93. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
 94. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.

Halaman 156 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
96. 1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor's Loan.
97. 2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
98. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.
99. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
- 100.3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggaan.
- 101.3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
- 102.1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
- 103.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.200.000.000

Disita dari Tommy Novel Armansyah, berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;
2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.
3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk. ;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEPM&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja. ;

Halaman 157 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014.;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk. ;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata,Tbk.;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995. ;
- 10.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014. ;
- 11.4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014.;
- 12.1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk ;
- 13.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
- 14.2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT.Bank Permata Tbk. ;
- 15.1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk. ;
- 16.1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk;
- 17.1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;

Halaman 158 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk).;
- 19.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
- 20.2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
- 21.2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989.;
- 22.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
- 23.1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
- 24.1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
- 25.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
- 26.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk).;
- 27.3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk).;
- 28.5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk. ;
- 29.4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja. ;

Halaman 159 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30.2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk. ;
- 31.1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head. ;
- 32.5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk. ;
- 33.5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk. ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk. ;
- 35.2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk). ;
- 36.3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
- 37.3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja. ;
- 38.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILianto sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
- 39.1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk. ;
- 41.1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager. ;

Halaman 160 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
- 43.1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
- 44.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILianto, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk.;
- 45.2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
- 46.1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing.;
- 47.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
- 48.1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILianto, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
- 49.2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk. ;
- 50.1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010. ;
- 51.1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk. ;
- 52.2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk. ;
- 53.3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja. ;

Halaman 161 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
- 55.1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
- 56.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk). ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
- 58.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk. ;
- 59.2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;
- 60.4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk. ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk. ;
- 62.2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;
- 63.2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004. ;
- 64.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs

Halaman 162 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk. ;

65.3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal. ;

66.1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE. ;

67.1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk. ;

68.1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk.;

Disita dari Adief Razali, berupa:

- 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
- 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda *Exit Meeting* Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk;
- 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

Disita dari Hari Prasetyo, berupa:

- 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
- 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking;

Halaman 163 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;
4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Suhamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H., Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Bobby Mokoginta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar. S.H.

Halaman 164 dari 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)